



[LAPORAN TAHUNAN]

KONDISI KBB DI JABODETABEK DAN POLITISASI AGAMA DI INDONESIA 2024

Laporan Tahunan Kondisi KBB di Jabodetabek dan Politisasi Agama di Indonesia 2024

Pengarah:

Muhammad Subhi

Penyusun:

Nurhidayat
Latipah

Editor:

M. Mukhlisin

Translitasi:

Perwita Suci

Tim Peneliti:

Ahmad Khusairi | Arfan Effendi | Emanuel Odo | Adis Septiara |
Isyatami Aulia | Siti Nurhalimah | Amatul Noor | Ananda Sofia Putri |
Siti Firda Novarisa | Vidia Novayanti

Desain Tata Letak:

desainpraktis.com

Diterbitkan Yayasan INKLUSIF 2025

Alamat:

Yayasan INKLUSIF
Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok,
Jawa Barat
info@inklusif-cideq.org
www.inklusif-cideq.org

Pengantar

Sejak tahun 2022, Yayasan Inklusif telah menjalankan pemantauan intensif atas dinamika Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di wilayah Jabodetabek. Upaya ini tidak hanya berakar pada pengakuan bahwa kebebasan beragama merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan instrumen hukum hak asasi manusia internasional, tetapi juga didasarkan pada pemahaman bahwa KBB adalah indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

Meskipun secara normatif kebebasan beragama telah diatur melalui berbagai perangkat hukum di Indonesia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip ini masih marak terjadi. Diskriminasi berbasis agama, tindakan intoleransi, hingga kekerasan terhadap kelompok minoritas merupakan gambaran nyata dari jurang yang masih terbentang antara norma hukum dan praktik sosial. Dalam konteks tersebut, upaya untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi hukum dengan realitas kehidupan sehari-hari menjadi agenda yang sangat mendesak.

Sebagai bagian dari inisiatif berkelanjutan untuk mempromosikan perlindungan terhadap KBB, Yayasan Inklusif menyusun Laporan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2024. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pencatatan insiden pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana analisis terhadap tren intoleransi, respons kelembagaan, serta dinamika penyelesaian kasus yang relevan. Dalam penyusunannya, laporan ini mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif guna menghadirkan gambaran holistik tentang situasi KBB

di wilayah Jabodetabek. Selain itu, laporan ini menawarkan rekomendasi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat inklusivitas dalam praktik kebijakan maupun kehidupan sosial.

Tahun 2024 memiliki signifikansi tersendiri karena bertepatan dengan tahun politik yang sarat tantangan terhadap ketahanan demokrasi di Indonesia. Sebagaimana pengalaman di berbagai negara, pemilu sering kali menjadi momen krusial yang memicu polarisasi sosial, ujaran kebencian, hingga politisasi agama. Dalam konteks ini, laporan KBB 2024 tidak hanya hadir sebagai dokumen evaluatif, tetapi juga sebagai instrumen advokasi yang bertujuan untuk menguatkan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hasil pemantauan selama tahun 2024 menunjukkan bahwa situasi KBB di Jabodetabek masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Secara kuantitatif, jumlah pelanggaran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan 40 peristiwa pelanggaran yang dicatat. Politisasi agama juga menunjukkan tren peningkatan tajam, dari 79 kasus pada 2023 menjadi 134 kasus pada 2024, di mana Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan insiden tertinggi. Dalam laporan ini, enam kasus pelanggaran yang belum terselesaikan dan satu kasus yang telah berhasil diselesaikan dianalisis secara mendalam. Dari analisis ini, ditemukan sejumlah temuan penting, antara lain peran dalih ketertiban umum, bias struktural dalam penyelesaian konflik, serta pentingnya dialog intensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kementerian Agama, dan komunitas lokal.

Selain itu, minimnya perhatian terhadap pemulihan psikologis korban konflik, khususnya perempuan dan anak juga menjadi temuan penting dalam laporan ini.


Konflik KBB tidak hanya meninggalkan kerugian material tetapi juga trauma mendalam bagi kelompok rentan ini. Pendekatan penyelesaian yang berfokus pada aspek legal dan politis sering kali mengabaikan kebutuhan mendasar korban, yaitu pemulihan psikologis.

Dengan laporan tahunan ini, kami ingin menyampaikan temuan-temuan yang kami peroleh selama tahun 2024, serta memberikan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi berbagai pihak dalam memperkuat perlindungan dan jaminan hak KBB di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi refleksi atas progres yang telah dicapai, tetapi juga mendorong dialog lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan bersama untuk mencapai masyarakat yang lebih inklusif.

Depok, 23 Januari 2025

Muhammad Subhi

Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif



Daftar Isi

iii	Pengantar
vi	Daftar Isi
viii	Daftar Tabel & Daftar Gambar
ix	Daftar Singkatan
x	Glosarium

1 Bagian 1: Pendahuluan

1	A. Latar Belakang
4	B. Tujuan Laporan
4	C. Ruang Lingkup
6	D. Metodologi

9 Bagian 2: Kerangka Konseptual

9	A. Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB)
12	B. Pelanggaran KBB
14	C. Praktik Baik KBB
14	D. Politisasi Agama
16	E. Hak Asasi Manusia
17	F. Resolusi Konflik
20	G. Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)

23 Bagian 3: Tren Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024

23	A. Peristiwa dan Tindakan
26	B. Sebaran Wilayah
28	C. Aktor Pelanggaran
29	D. Bentuk Pelanggaran
31	E. Pelaku Pelanggaran
34	F. Korban Pelanggaran

37 Bagian 4: Kasus Pelanggaran Belum terselesaikan di Jabodetabek

- 37 A. Penyegehan Masjid Al-Hidayah Ahmadiyah Depok
 - 50 B. Pelarangan Ibadah Jemaat HKBP Betlehem Cilebut Kabupaten Bogor
 - 61 C. Pelarangan Pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hambal Bogor
 - 68 D. Pelarangan Pembangunan HKBP Filadelfia Bekasi
 - 79 E. Penggusuran HKI Juanda Depok
 - 87 F. Penutupan Akses Sekolah Sang Timur Tangerang
-

101 Bagian 5: Praktik Baik KBB 2024

- 101 A. Tren Praktik Baik Jabodetabek 2024
 - 108 B. 33 Tahun Perjuangan Gereja Santa Bernadet Tangerang
-


119 Bagian 6: Politisasi Agama di Indonesia 2024

- 119 A. Peristiwa dan Tindakan
 - 121 B. Sebaran Wilayah
 - 124 C. Aktor Politisasi Agama
 - 125 D. Bentuk Tindakan Politisasi Agama
 - 126 E. Bentuk Tindakan Aktor Negara
 - 126 F. Bentuk Tindakan Aktor Politik
 - 127 G. Bentuk Tindakan Aktor Non Partai
 - 128 H. Pelaku Politisasi Agama
 - 133 I. Sasaran Politisasi Agama
-

137 Bagian 7: Kesimpulan

141 Bagian 8: Rekomendasi

145 Referensi



Daftar Tabel

- 1 Tabel 1. Pelaku Aktor Non Negara Pelanggaran KBB 2024
- 2 Tabel 2. Penyegehan Masjid Al-Hidayah Depok
- 3 Tabel 3. Pelaku Politisasi Agama Aktor Negara 2024
- 4 Tabel 4. Pelaku Politisasi Agama Aktor Politik 2024
- 5 Tabel 5. Pelaku Politisasi Agama Aktor Non Partai 2024
- 6 Tabel 6. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Partai 2024
- 7 Tabel 7. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Non Partai 2024

Daftar Gambar

- 1 Grafik 1. Tren Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 2 Grafik 2. Sebaran Wilayah Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 3 Grafik 3. Aktor Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 4 Grafik 4. Bentuk Tindakan Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 5 Grafik 5. Pelaku Aktor Negara Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 6 Grafik 6. Korban Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024
- 7 Grafik 7. Tren Praktik Baik KBB Jabodetabek 2024
- 8 Grafik 8. Sebaran Wilayah Praktik Baik KBB 2024
- 9 Grafik 9. Jenis Tindakan Praktik Baik 2024
- 10 Grafik 10. Tren Politisasi Agama di Indonesia 2024
- 11 Grafik 11. Sebaran Wilayah Politisasi Agama 2024
- 12 Grafik 12. Aktor Politisasi Agama di Indonesia 2024
- 13 Grafik 13. Bentuk Politisasi Agama di Indonesia 2024
- 14 Grafik 14. Bentuk Tindakan Politisasi Agama Aktor Partai Politik 2024
- 15 Grafik 15. Bentuk Tindakan Politisasi Agama Aktor Non Partai 2024
- 16 Grafik 16. Aktor Partai Politik Berdasarkan Partai 2024
- 17 Grafik 17. Sasaran Politisasi Agama di Indonesia 2024

Daftar Singkatan

ANNAS	Aliansi Nasional Anti Syiah
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
Caleg	Calon Legislatif
Capres	Calon Presiden
Cawapres	Calon Wakil Presiden
Dapil	Daerah Pemilihan
DKI Jakarta	Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPDR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FPI	Front Pembela Islam
FKUB	Forum Kerukunan Umat Beragama
GBI	Gereja Bethel Indonesia
Geranati-LGBT	Gerakan Nasional Anti Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
Gerindra	Gerakan Indonesia Raya
GKI	Gereja Kristen Indonesia
GNPF	Gerakan Nasional Pengawal Fatwa
Golkar	Golongan Karya
GPdI	Gereja Pantekosta Indonesia
HKI	Huria Kristen Indonesia
HAM	Hak Asasi Manusia
HKBP	Huria Kristen Batak Protestan
IKN	Ibu Kota Nusantara
JABODETABEK	Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
KBB	Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KPU	Komisi Pemilihan Umum
MUI	Majelis Ulama Indonesia
PBM	Peraturan Bersama Menteri
Pemilu	Pemilihan Umum
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
JAI	Jemaat Ahmadiyah Indonesia
MIAH	Masjid Imam Ahmad bin Hanbal
YPK	Yayasan Pendidikan Karya

Glosarium

Peristiwa dan Tindakan. Yayasan Inklusif mengkategorisasi pelanggaran menjadi peristiwa dan tindakan. Peristiwa adalah suatu kejadian pelanggaran yang terjadi dalam satu hari yang sama. Sedangkan tindakan adalah berbagai aksi yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dalam satu peristiwa tersebut, yang dapat mencakup satu atau lebih jenis pelanggaran.

Intimidasi atau Ancaman. Ancaman kekerasan adalah tindakan yang melanggar hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki individu atau kelompok, baik secara langsung maupun melalui media elektronik atau nonelektronik.

Pemidanaan Berdasarkan Agama/Keyakinan. Pemidanaan Berdasarkan Agama/Keyakinan adalah proses hukum yang menghukum individu atau kelompok atas tuduhan penyalahgunaan atau penodaan agama, yang meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemenjaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Serangan Fisik (Kekerasan). Serangan fisik adalah penggunaan kekuatan fisik secara melawan hukum yang menimbulkan bahaya atau cedera pada tubuh, nyawa, atau kemerdekaan seseorang, termasuk tindakan yang membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya.

Pemaksaan Agama/Keyakinan. Pemaksaan Agama/Keyakinan adalah tindakan yang memaksa individu atau kelompok untuk menganut atau mengikuti agama atau keyakinan tertentu, mengganggu kebebasan mereka untuk memilih atau mempraktikkan keyakinan sesuai dengan pilihan mereka.

Pemaksaan Pentaatan Agama/Keyakinan. Praktik ini melibatkan penggunaan kekuasaan oleh aparat negara untuk memaksa individu atau kelompok masyarakat untuk mengikuti ajaran agama tertentu, seperti kebijakan yang mengharuskan aparaturnegara untuk melakukan ibadah bersama.

Pelarangan/Penghentian Ibadah. Tindakan ini melibatkan larangan atau upaya pembatasan oleh aparat negara atau non-negara terhadap individu atau kelompok untuk melaksanakan ibadah di rumah ibadah atau tempat ibadah agama tertentu.

Pembiaran. Pembiaran adalah tindakan kelalaian oleh negara dalam mencegah atau mengatasi pelanggaran atau intoleransi berbasis agama yang dilakukan oleh warga negara, termasuk kegagalan dalam mencegah kekerasan, tidak menghentikan kekerasan terhadap kelompok keagamaan, atau tidak mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku kekerasan atas nama agama.

Pembatasan/Pelarangan Kegiatan Keagamaan. Tindakan ini melibatkan upaya oleh aparat negara atau non-negara untuk membatasi atau menghalangi kegiatan keagamaan, seperti pemilihan pimpinan agama atau penyebaran ajaran keagamaan.

Pelarangan Aktivitas. Pelarangan Aktivitas adalah larangan yang diberlakukan oleh masyarakat atau aparat negara terhadap aktivitas individu atau kelompok dengan alasan keagamaan.

Pembatasan/Penutupan/Penyegelan Tempat Ibadah. Tindakan ini melibatkan pencabutan izin, penutupan paksa, atau pelarangan penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah, dengan tujuan untuk mencegah berdirinya rumah ibadah di lokasi tertentu.

Penyesatan. Penyesatan adalah tindakan menuduh atau memfatwa seseorang atau kelompok sebagai sesat akibat perbedaan keyakinan, tanpa proses hukum yang sah.

Ujaran Kebencian. Ujaran kebencian adalah tindakan yang mendorong kebencian berdasarkan kebangsaan, ras, atau agama, yang dapat menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan. Perlakuan yang tidak adil atau berbeda terhadap individu berdasarkan agama atau keyakinan yang dianutnya, baik dalam bentuk perlakuan istimewa maupun buruk.

Pemaksaan/Pelarangan Simbol dan Atribut Agama/Keyakinan. Tindakan yang memerintahkan atau membatasi penggunaan simbol dan atribut yang berkaitan dengan upacara atau adat istiadat agama atau keyakinan.

Pembatasan/Pelarangan Pembangunan Properti. Tindakan yang melarang pembangunan gedung atau properti yang berkaitan dengan agama atau keyakinan tertentu.

Penggunaan Simbol/Atribut/Praktik Agama. Penggunaan Simbol/Atribut/Praktik Agama merujuk pada pemanfaatan simbol-simbol agama, seperti pakaian keagamaan, atribut keagamaan, atau praktik ibadah, dalam konteks politik untuk mempengaruhi persepsi atau dukungan publik.

Bantuan Berdimensi Keagamaan. Bantuan Berdimensi Keagamaan mengacu pada penyediaan bantuan atau layanan yang memiliki unsur keagamaan, yang sering kali digunakan dalam politik untuk menarik simpati atau dukungan dari kelompok-kelompok berbasis agama.

Janji Berdimensi Agama/Favoritisme. Janji Berdimensi Agama/Favoritisme berkaitan dengan janji-janji yang dibuat oleh politisi atau partai politik yang memiliki dimensi agama, yang dapat mencakup janji untuk mendukung kebijakan atau program yang menguntungkan kelompok agama tertentu, seringkali sebagai bentuk favoritisme.

Favoritisme. Favoritisme adalah tindakan atau perlakuan istimewa yang diberikan pada orang tertentu dalam suatu kelompok. Dalam konteks politik, favoritisme seringkali terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang mendapatkan perlakuan lebih baik atau keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan orang lain yang memiliki klaim yang sama. Dalam praktiknya, favoritisme dapat mempengaruhi kebijakan, distribusi sumber daya, dan pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi penyimpangan dari prinsip kesetaraan dan keadilan.

Glorifikasi. Dalam konteks politik, glorifikasi adalah pemberian pujian atau penghormatan yang berlebihan kepada individu atau kelompok, yang sering kali digunakan untuk membangun citra positif atau meningkatkan popularitas politik.

Kampanye di Rumah Ibadah. Kampanye di Rumah Ibadah adalah praktik melakukan kampanye politik di tempat-tempat ibadah, yang menurut undang-undang di Indonesia adalah ilegal. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melarang kampanye di tempat ibadah dan bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana

Politisasi Agama. Politisasi Agama adalah penggunaan agama atau simbol-simbol agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu atau memenangkan calon tertentu dalam pemilihan jabatan publik. Politisasi agama terjadi ketika agama digunakan sebagai: dasar argumentasi yang bersifat kontroversial atau tidak disepakati oleh semua pihak; alat kampanye negatif, penyebaran kebencian, atau permusuhan terhadap lawan politik; dan sarana memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan nasional



Bagian

01

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) telah lama menjadi pilar penting dalam perlindungan hak asasi manusia. Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap individu untuk menganut, mempraktikkan, dan berpindah agama tanpa diskriminasi (Kamarulzaman et al., 2023). Secara konstitusional, Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 memperkuat komitmen Indonesia untuk melindungi kebebasan ini. Namun, meskipun perangkat hukum telah tersedia, pelanggaran terhadap KBB di Indonesia masih terus terjadi (Alamsyah, 2020).

Laporan tahunan SETARA Institute mencatat pada tahun 2023 terdapat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran KBB. Pelanggaran ini meliputi penyegelan tempat ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama seperti Jemaat Ahmadiyah dan Umat Kristen (SETARA Institute, 2024). Tren ini tidak hanya mengindikasikan kegagalan negara dalam melindungi hak dasar warganya, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan laporan Pew Research Center yang menyatakan Indonesia berada pada tingkat pembatasan agama

yang tinggi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, terutama terkait penolakan terhadap kelompok agama minoritas (Majumdar, 2024).

Sejumlah literatur secara konsisten mengungkapkan kecenderungan negara membiarkan, atau bahkan memfasilitasi pelanggaran hak-hak kelompok agama minoritas (Budiatri et al., 2019; Donnelly, 1990; Marzuki, 2019; Pratiwi, 2018). Kasus-kasus seperti pelarangan acara keagamaan Jalsah Salanah Ahmadiyah di Kuningan, Jawa Barat dan penolakan pendirian Masjid Ibn Hanbal di Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor menjadi contoh nyata dari fenomena ini (BBC.com, 2024; CNNIndonesia.com, 2024; Kompas.com, 2024; Tempo.co, 2024).

Pola ini tidak hanya sebatas bias, namun kegagalan sistem negara menjamin hak KBB (Budiatri et al., 2022; Maarif et al., 2010). Selain itu, pengaruh politik identitas memperkuat marginalisasi kelompok minoritas, menciptakan ekosistem sosial-politik yang semakin mempersempit kebebasan beragama (Kingston, 2019). Fenomena ini dapat ditelusuri melalui intervensi regulasi agama oleh aktor negara. Misalnya, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Barat. Dalam banyak kasus, regulasi ini menjadi dasar hukum bagi aksi vigilante dan tekanan sosial terhadap komunitas agama minoritas. Kelompok mayoritas sering menggunakan ketentuan dalam regulasi ini untuk melegitimasi tindakan intoleransi, seperti pembubaran paksa acara keagamaan, pelarangan pembangunan rumah ibadah, atau pengusiran. Akibatnya, kebebasan beragama yang seharusnya dijamin justru terkikis oleh kebijakan dan narasi yang memperkuat hegemoni agama mayoritas. Pola ini menciptakan ekosistem sosial-politik yang tidak kondusif bagi keberagaman. Membiarkan kelompok agama minoritas terus mengalami marginalisasi baik secara legal maupun sosial (Ahmed, 2011).

Di Jabodetabek, sebagai wilayah urban yang mencerminkan keberagaman Indonesia, pelanggaran KBB terjadi dengan intensitas yang signifikan. Laporan Yayasan Inklusif pada 2023 mencatat adanya 35 tindakan pelanggaran dari 24 peristiwa. Pelarangan aktivitas dan ujaran kebencian menjadi dua jenis pelanggaran yang paling sering terjadi (Inklusif, 2023). Setara Institute bahkan menobatkan wilayah ini sebagai salah satu daerah dengan angka pelanggaran KBB tertinggi di Indonesia. Bentuknya beragam, dari penolakan izin rumah ibadah hingga intimidasi terhadap kelompok agama minoritas (SETARA Institute, 2024). Pembubaran ibadah Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Metland di Cileungsi, Kabupaten Bogor, serta pemaksaan pindah keyakinan terhadap kelompok Aliyudin di Tangerang, mencerminkan dinamika pluralisme formal bertabrakan dengan intoleransi yang sistematis.

Kasus semacam ini tidak terlepas dari politisasi agama. Suatu strategi memanfaatkan isu agama sebagai alat meraih keuntungan politik. Seringkali berdampak negatif seperti diskriminasi dan intoleransi. Strategi ini melibatkan manipulasi simbol, narasi, atau identitas agama untuk tujuan politik, baik dalam bentuk penggalangan dukungan, marginalisasi

kelompok tertentu, maupun legitimasi kebijakan yang cenderung bias (Arjon, 2018). Secara historis, politisasi agama di Indonesia telah berakar sejak era Orde Baru, di mana agama digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan oleh pemerintah dan kelompok politik (Al Qurtuby, 2018). Dalam konteks modern, terutama di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek, politisasi agama terlihat semakin menonjol. Narasi-narasi yang mengarah pada stigmatisasi sering kali dimanfaatkan untuk membenarkan penolakan pendirian rumah ibadah, pembatasan aktivitas keagamaan, atau tindakan diskriminatif lainnya (Mietzner & Muhtadi, 2018).

Berbagai studi menyebut, pemenuhan KBB berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan berkurangnya potensi konflik dan kekerasan (Alon & Chase, 2005; Grim et al., 2014). Di Indonesia, laporan sejumlah lembaga telah mulai mengarah pada analisis itu (Warburton & Aspinall, 2019; Winarni, 2022). Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek hak asasi manusia dan secara eksplisit mengaitkan pendekatan resolusi konflik sebagai langkah proaktif dalam mengatasi akar permasalahan. Pendekatan ini, pada akhirnya, berkontribusi pada perbaikan kualitas demokrasi.

Laporan ini mencoba mengeksplorasi lebih jauh dengan pendekatan resolusi konflik dan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Hal tersebut untuk memastikan keterlibatan kelompok rentan dalam dinamika konflik keagamaan dalam proses resolusi (Said & Funk, 2002; Sullivan, 1991). Laporan ini menggabungkan pendekatan kuantitatif

Dalam konteks global, sejumlah penelitian mengungkap, pelanggaran kebebasan beragama sering kali mencerminkan kualitas demokrasi suatu negara. Negara-negara dengan pembatasan agama yang tinggi cenderung memiliki komitmen rendah pada prinsip-prinsip demokrasi.

(Klocek & Bledsoe, 2022)



Dok: sergab.id

dan kualitatif untuk memberikan gambaran yang holistik mengenai pelanggaran KBB di wilayah Jabodetabek. Analisis kuantitatif akan memetakan tren pelanggaran kebebasan beragama sepanjang tahun 2024 berdasarkan pemberitaan media. Seperti jumlah kasus yang dilaporkan, pola waktu terjadinya, dan aktor-aktor yang terlibat. Sementara itu, analisis kualitatif akan mendalami enam kasus pelanggaran kebebasan beragama yang mencuat sejak lama dan belum terselesaikan. Analisis ini fokus pada dinamika lokal, pengalaman kelompok terdampak, dan peluang-peluang penyelesaian.

B. TUJUAN LAPORAN

Laporan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi pola dan tren pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di wilayah Jabodetabek sepanjang 2024.
2. Menganalisis dinamika pelanggaran KBB dengan fokus pada kasus-kasus signifikan yang belum terselesaikan.
3. Memahami akar masalah dari pelanggaran KBB dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, politik, dan regulasi yang berkontribusi terhadap konflik.
4. Mengeksplorasi peluang penyelesaian pelanggaran KBB melalui pendekatan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia dan inklusi sosial.
5. Memberikan rekomendasi yang relevan untuk mendorong kebijakan dan praktik yang mendukung dan menjadi hak KBB secara konsisten.

C. RUANG LINGKUP

Laporan ini berfokus pada pelanggaran KBB di wilayah Jabodetabek. Wilayah Jabodetabek dipilih karena perannya yang signifikan sebagai kawasan metropolitan dengan keragaman agama yang tinggi sekaligus menjadi lokasi dengan intensitas pelanggaran KBB yang mencolok. Sebagai episentrum sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, wilayah ini mencerminkan dinamika konflik berbasis agama yang kompleks, yang sering kali tidak hanya mencerminkan hubungan antaragama di tingkat lokal tetapi juga mencerminkan dinamika nasional yang lebih luas.

Secara temporal, penelitian ini mencakup peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi sepanjang tahun 2024. Periode ini dipilih karena bertepatan dengan dinamika politik pasca-Pemilu 2024 dan dimulainya Pilkada, yang sering kali mempengaruhi hubungan antaragama. Politisasi agama yang berlangsung selama periode elektoral sebelumnya telah menunjukkan dampaknya pada kerukunan antarumat beragama, baik melalui intensifikasi ujaran kebencian berbasis agama maupun pembatasan akses kelompok minoritas terhadap tempat ibadah dan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkini mengenai tren pelanggaran KBB dan praktik baik yang muncul dalam konteks tahun tersebut.

Secara substansi, penelitian ini mencakup dua aspek utama, pelanggaran KBB dan praktik baik. Pelanggaran yang dianalisis meliputi penyegelan tempat ibadah, penolakan pendirian rumah ibadah, ujaran kebencian berbasis agama, diskriminasi, intimidasi atau ancaman dan sebagainya. Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap praktik baik, seperti praktik toleransi, promosi toleransi, penegakan hukum, resolusi konflik atau kebijakan yang mendukung perlindungan kelompok minoritas. Dengan mencakup kedua dimensi ini, penelitian tidak hanya berfokus pada masalah, tetapi juga berupaya mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang relevan untuk menciptakan solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Dari segi teori, penelitian ini mengintegrasikan tiga kerangka konseptual utama: Hak Asasi Manusia (HAM), Resolusi Konflik, dan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kerangka HAM memberikan landasan untuk melihat pelanggaran KBB berdasarkan standar nasional dan internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam konteks ini, laporan ingin melihat sejauh mana negara telah menjalankan tiga kewajibannya: menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama. Teori Resolusi Konflik digunakan untuk menggali akar konflik dalam setiap kasus, baik yang bersifat struktural, hubungan sosial, maupun budaya. Pendekatan ini juga mengeksplorasi strategi penyelesaian seperti mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi, yang relevan dalam konteks konflik berbasis agama di Jabodetabek. Kerangka GEDSI memberikan dimensi tambahan dengan menyoroti dampak pelanggaran terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas agama, yang sering kali menghadapi eksklusi ganda dalam konflik berbasis agama.

Namun, penelitian ini memiliki batasan yang perlu diperhatikan. Fokus geografis yang terbatas pada wilayah Jabodetabek membuat hasil analisis tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain di Indonesia. Selain itu, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari laporan sekunder dan media, sehingga berpotensi dipengaruhi oleh bias pelaporan. Periode waktu penelitian yang dibatasi pada tahun 2024 juga berarti bahwa peristiwa sebelum atau sesudah periode ini tidak menjadi bagian dari analisis. Meskipun demikian, ruang lingkup yang terdefinisi dengan jelas ini memungkinkan penelitian untuk memberikan

analisis yang mendalam dan relevan, yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemahaman yang lebih luas tentang pelanggaran KBB di Indonesia.

D. METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan pendekatan *mixed methods* untuk memberikan analisis komprehensif terhadap pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di wilayah Jabodetabek. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tren pelanggaran serta dinamika sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi enam kasus yang belum terselesaikan. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan eksplorasi yang lebih dalam terhadap akar permasalahan dan dampaknya terhadap kelompok terdampak.

Pada pendekatan kuantitatif, laporan ini mengadopsi metode penggalan data berbasis peristiwa (*event-based methodology*). Metode ini lazim digunakan dalam kajian hak asasi manusia (Landman & Carvalho, 2009). Dalam metode data digali untuk menjawab pertanyaan fundamental terkait dengan kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, serta jenis pelanggaran yang terjadi. Fokus utama metode ini adalah identifikasi tindakan pelanggaran dalam dua kategori utama, yaitu tindakan aktif (*commission*), seperti penyegelan rumah ibadah atau pengusiran jemaat, serta tindakan pasif (*omission*), berupa pembiaran terhadap tindakan diskriminatif oleh pihak berwenang, sebagaimana mekanisme pemantauan HAM internasional (Landman & Schwarz, 2022).

Pada pendekatan kualitatif, laporan ini berfokus pada analisis mendalam terhadap enam kasus pelanggaran KBB yang belum terselesaikan di wilayah Jabodetabek. Studi kasus dipilih sebagai metode utama dalam memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi konflik dan hambatan penyelesaiannya. Laporan diarahkan untuk mengidentifikasi akar permasalahan, dampak sosial yang timbul, serta potensi solusi yang dapat diterapkan. Enam kasus yang menjadi objek kajian meliputi: pelarangan ibadah Jemaat HKBP Betlehem di Kabupaten Bogor, penolakan pendirian Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Kota Bogor, penyegelan Masjid Al-Hidayah di Kota Depok, pengusuran HKI Juanda di Kota Depok, penolakan pendirian HKBP Filadelfia di Bekasi, serta penutupan akses ke Sekolah Sang Timur di Tangerang.

Sumber Data


Data kuantitatif bersumber dari media nasional dan lokal, baik media daring (online media) yang diakui oleh Dewan Pers, maupun laporan dari berbagai lembaga HAM dan masyarakat sipil, seperti Setara Institute, YLBHI, Wahid Foundation, Komnas HAM, dan Ombudsman. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “penistaan agama,” “penodaan agama,” “ujaran kebencian,” “larangan tempat ibadah,” dan “intoleransi.” Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi pola pelanggaran berdasarkan variabel waktu, lokasi, jenis tindakan, aktor yang terlibat, serta kelompok korban terdampak. Sebagai langkah komparatif, penelitian ini juga mengidentifikasi praktik baik pemenuhan hak kebebasan beragama di wilayah lain untuk dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan.

Adapun data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kasus-kasus tersebut. Laporan ini menetapkan tujuh kategori narasumber yaitu; kelompok terdampak pelanggaran, pejabat Kesbangpol, Kementerian Agama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aktivis HAM. Wawancara diarahkan untuk menggali lebih dalam persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian kasus. Selain itu, dokumen resmi seperti laporan pemerintah, berita media, dokumen hukum terkait juga digunakan sebagai sumber data tambahan guna memperkuat hasil analisis.


Analisis Data

Proses analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan tematik, yang merujuk pada tiga kerangka konseptual utama. Kerangka Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan beragama telah dijalankan. Selanjutnya, analisis difokuskan pada identifikasi faktor-faktor penghambat penyelesaian, baik yang bersifat struktural, sosial, maupun budaya, guna mengeksplorasi strategi penyelesaian yang mencakup mediasi dan negosiasi sebagai solusi alternatif. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan *Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI), yang bertujuan untuk memahami dampak pelanggaran terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas agama.

Kombinasi kedua metode ini bertujuan untuk melengkapi kelemahan masing-masing pendekatan. Data kuantitatif memberikan informasi yang bersifat objektif dan terukur mengenai tren pelanggaran, sedangkan data kualitatif membantu mengungkap akar penyebab konflik, dampak sosial, dan potensi solusi berbasis bukti.



... dan pemberkatan
Gereja Santa Bernadet
... ki Pinang, Kota Tangerang
... kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih
Minggu, 11 Juni 2023





Bagian

02

Kerangka Konseptual

A. KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN (KBB)

Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (selanjutnya disebut KBB) merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia secara universal. Hak ini telah diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR), yang diadopsi pada 10 Desember 1948, dan ditegaskan kembali dalam berbagai instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) (Condä, 2004; Verdirame, 2011). Dalam konteks nasional, hak ini juga dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 22 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kebebasan beragama dapat dikategorikan menjadi dua dimensi, yaitu kebebasan internal (*forum internum*) dan kebebasan eksternal (*forum externum*). Forum internum mencakup hak-hak absolut individu yang tidak dapat diganggu gugat, sementara forum externum berkaitan dengan manifestasi agama atau keyakinan yang dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.

Kebebasan Internal (Forum Internum)

Kebebasan internal, sebagaimana didefinisikan dalam kerangka hak asasi manusia internasional, mencakup hak individu untuk memeluk, menganut, atau berpindah agama atau keyakinan tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal, termasuk negara. Hak ini memiliki karakteristik sebagai non-derogable rights, yang berarti tidak dapat dikurangi atau dilanggar dalam keadaan apa pun, termasuk saat terjadi perang atau keadaan darurat.

Dalam konteks hukum internasional, prinsip ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Di tingkat nasional, Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan kedudukan hak ini sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.

Hak atas kebebasan internal memberikan perlindungan terhadap segala bentuk pemaksaan (coercion), yaitu tindakan yang dilakukan untuk memaksa individu agar memeluk, meninggalkan, atau mengganti agama atau keyakinannya. Pemaksaan ini dapat berbentuk ancaman kekerasan, sanksi hukum, atau pembatasan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan, yang bertujuan untuk mengubah keyakinan seseorang. Prinsip perlindungan ini secara eksplisit menegaskan bahwa hak atas kebebasan internal bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat.

Dalam implementasinya, kebebasan internal mencakup hak-hak fundamental seperti kebebasan hati nurani, hak untuk memeluk agama sesuai pilihan individu, serta hak untuk tidak dipaksa memeluk agama tertentu. Prinsip ini menempatkan tanggung jawab besar pada negara untuk tidak melakukan intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keyakinan individu. Negara juga diwajibkan untuk memastikan bahwa kebijakan atau tindakan administratif yang diterapkan tidak menciptakan tekanan yang dapat mengganggu kebebasan beragama di tingkat internal. Perlindungan yang diberikan oleh kebebasan internal ini merupakan fondasi utama dalam menjamin hak asasi manusia yang bersifat universal.

Kebebasan Eksternal (Forum Externum)

Kebebasan eksternal merujuk pada hak individu atau kelompok untuk memmanifestasikan agama atau keyakinannya melalui berbagai bentuk ekspresi, baik di ruang publik maupun privat. Manifestasi ini mencakup kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah, dan pelaksanaan ritual keagamaan lainnya. Dalam implementasinya, kebebasan eksternal meliputi sejumlah hak spesifik, seperti mendirikan tempat ibadah, menggunakan simbol-simbol agama, merayakan hari besar keagamaan, memilih dan menetapkan pemimpin agama, menyebarkan ajaran agama, mendidik anak dalam ajaran agama tertentu, serta mendirikan dan mengelola organisasi keagamaan. Hak-hak ini menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa kebebasan beragama tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki ruang ekspresi yang dapat dinikmati secara kolektif.

Berbeda dengan forum internum, kebebasan eksternal tidak bersifat absolut. Pasal 18 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menetapkan bahwa pembatasan terhadap manifestasi agama atau keyakinan diperbolehkan sepanjang diperlukan untuk menjaga keselamatan publik (*public safety*), ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral publik (*public morals*), atau hak dan kebebasan dasar orang lain. Prinsip ini juga diadopsi dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menambahkan “nilai-nilai agama” sebagai salah satu dasar pembatasan.

Konsep pembatasan terhadap kebebasan eksternal ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, pembatasan terhadap pendirian tempat ibadah di suatu wilayah tertentu dapat dilakukan apabila alasan pembatasan tersebut memenuhi standar keperluan hukum, bersifat proporsional, dan tidak diskriminatif. Selain itu, pembatasan harus didasarkan pada alasan yang jelas dan tidak boleh digunakan untuk menekan kelompok agama tertentu atau menciptakan situasi yang memperburuk konflik antaragama.

Perdebatan muncul terkait pengakuan terhadap nilai-nilai agama dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks ICCPR, moral publik yang menjadi dasar pembatasan dipahami sebagai prinsip universal yang tidak terikat pada norma agama tertentu. Sebaliknya, pengakuan eksplisit terhadap nilai-nilai agama dalam konstitusi Indonesia mencerminkan pendekatan lokal yang mengintegrasikan tradisi agama ke dalam kerangka hukum nasional. Meskipun demikian, pendekatan ini berisiko jika digunakan untuk membenarkan kebijakan diskriminatif yang membatasi hak kelompok tertentu atas dasar tafsir agama mayoritas.

Dalam konteks ini, penting untuk menempatkan prinsip pembatasan dalam koridor yang sesuai dengan hukum internasional dan standar hak asasi manusia. Kebebasan eksternal harus dipastikan tidak hanya sebagai hak yang dijamin, tetapi juga sebagai ruang ekspresi yang memungkinkan keragaman agama dan keyakinan berkembang secara inklusif.



Dok: kompas.id

B. PELANGGARAN KBB

Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (6), mendefinisikan pelanggaran HAM sebagai setiap tindakan, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aparat negara yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang tanpa memberikan penyelesaian hukum yang adil sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tindakan ini mencakup dua kategori, yaitu tindakan yang disengaja dan tindakan yang tidak disengaja, yang secara konseptual dapat dipahami sebagai penerapan istilah *commission* dan *omission*.

Definisi tersebut menempatkan negara sebagai salah satu aktor potensial pelanggaran HAM, sebagaimana juga diatur dalam Deklarasi 1981 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Intoleransi berdasarkan Agama, yang mengidentifikasi aktor pelanggaran dalam kategori negara (*state*), institusi (*institution*), dan individu atau kelompok (*group of persons*).

Relasi antara negara dengan individu atau kelompok dalam hukum HAM sering dipahami dalam kerangka dyadik, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut

(Komnas HAM, 2013).

Selain negara dan individu, korporasi juga menjadi salah satu subjek yang dilaporkan terlibat dalam pelanggaran HAM. Dalam laporan Wahid Foundation 2015, korporasi didefinisikan sebagai entitas dunia usaha, baik milik negara maupun swasta, yang memiliki tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam laporan tersebut dijelaskan, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab telah ditegaskan melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016. Peraturan ini memberikan definisi dan mekanisme yang jelas terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga memungkinkan badan usaha dikenakan sanksi pidana atas tindakan yang melanggar HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korporasi tidak disebut dalam regulasi utama, pengaturan tambahan dapat memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum (Azhari & Ferdhi, 2019).

Dalam konteks kebebasan beragama, pelanggaran HAM dapat terjadi apabila seseorang atau kelompok mengalami tindakan yang secara melawan hukum membatasi atau mencabut hak mereka untuk menjalankan keyakinan. Selain itu, kegagalan negara dalam memberikan perlindungan atau penegakan hukum yang adil atas tindakan diskriminasi juga dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Kewajiban tersebut melibatkan tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebebasan beragama dapat dinikmati tanpa campur tangan, termasuk perlindungan dari ancaman atau gangguan pihak ketiga. Dalam situasi di mana kebebasan beragama individu atau kelompok terancam, negara harus menerapkan mekanisme hukum yang efektif untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Keberadaan Perma No. 13 Tahun 2016 memberikan peluang untuk memasukkan korporasi sebagai aktor yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, termasuk dalam kasus kebebasan beragama. Meskipun regulasi ini tidak secara langsung mengatur pelanggaran HAM, keberadaannya menjadi langkah awal untuk memperluas cakupan hukum terhadap pelaku yang sebelumnya tidak terjangkau oleh undang-undang utama. Dengan demikian, tanggung jawab hukum dalam pelanggaran HAM, baik oleh negara, individu, maupun korporasi, harus didasarkan pada prinsip keadilan dan mekanisme hukum yang transparan. Pendekatan ini tidak hanya memastikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM tetapi juga memperkuat sistem hukum yang mendukung penegakan hak asasi manusia secara menyeluruh.

C. PRAKTIK BAIK KBB

Praktik baik dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) merujuk pada segala tindakan, kebijakan, atau inisiatif yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara yang bertujuan untuk mendukung penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam ranah agama dan keyakinan.

D. POLITISASI AGAMA

Politisasi agama merupakan suatu strategi yang memanfaatkan isu agama sebagai alat untuk meraih keuntungan tertentu, yang sering kali berdampak negatif seperti diskriminasi dan intoleransi. Strategi ini melibatkan manipulasi simbol, narasi, atau identitas agama untuk mengambil keuntungan politik, baik dalam bentuk penggalangan dukungan, marginalisasi kelompok tertentu, maupun legitimasi kebijakan yang bias. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB), politisasi agama menjadi ancaman serius karena dampaknya yang luas, termasuk diskriminasi, intoleransi, dan polarisasi sosial (Marshall, 2018).

Politisasi agama hadir dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk yang paling umum adalah penggunaan retorika agama dalam kampanye politik. Retorika ini sering digunakan untuk memobilisasi dukungan dengan membangun narasi “kami versus mereka,” yang berujung pada polarisasi sosial.

(Hasenclever & Rittberger, 2000).

Retorika semacam itu kemudian melahirkan stigmatisasi. Kelompok minoritas agama sering kali menjadi target narasi negatif yang digunakan untuk memperkuat legitimasi politik mayoritas. Studi mengungkap negara-negara dengan tingkat politisasi agama yang tinggi cenderung memiliki diskriminasi yang sistemik terhadap kelompok agama minoritas (Majumdar, 2021). Selain itu, kontrol terhadap institusi keagamaan juga sering dilakukan oleh aktor politik untuk memperkuat kekuasaan. Negara atau kelompok politik tertentu sering kali memanfaatkan otoritas agama untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan mereka, yang mengikis independensi institusi keagamaan (Assyaukanie, 2018).

Sasaran politisasi agama meliputi beberapa kelompok dan ruang. Kelompok agama minoritas menjadi sasaran utama, terutama karena mereka sering dianggap tidak sesuai dengan narasi agama mayoritas yang mendominasi. Perempuan dan anak-anak dari kelompok minoritas juga sering menjadi target eksploitasi, terutama dalam narasi moralitas atau keamanan yang digunakan untuk membatasi hak-hak mereka. Selain itu, ruang publik sering kali menjadi arena utama politisasi agama, di mana simbol-simbol agama tertentu dipaksakan sebagai norma yang mengancam pluralisme.

Aktor yang terlibat dalam politisasi agama dapat dibagi menjadi dua kategori utama: aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara memainkan peran penting melalui kebijakan, legislasi, atau penggunaan agama sebagai instrumen kontrol politik. Contoh bentuk tindakan

mereka adalah penerapan undang-undang berbasis agama mayoritas yang membatasi hak kelompok minoritas atau pemanfaatan lembaga agama untuk memperkuat legitimasi politik (Turner, 2014). Sebaliknya, aktor non-negara, seperti kelompok radikal, organisasi masyarakat sipil, atau bahkan individu, sering memanfaatkan agama untuk memobilisasi dukungan politik atau menjustifikasi tindakan kekerasan. Media dan pemimpin agama juga memainkan peran besar dalam menyebarkan narasi yang mempolarisasi masyarakat berdasarkan identitas agama.

Implikasi politisasi agama terhadap kebebasan beragama sangat luas. Fenomena ini memperkuat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik secara hukum maupun sosial. Selain itu, politisasi agama mengikis netralitas negara, di mana negara yang memihak agama tertentu kehilangan kemampuannya untuk melindungi hak kelompok agama lain secara adil. Politisasi agama juga mendorong konflik horizontal yang memperbesar ketegangan antar-pemeluk agama, menciptakan segregasi sosial.

E. HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah konsep universal yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak mendasar yang tidak dapat dicabut atau dilanggar, termasuk kebebasan beragama dan berkeyakinan. HAM menjadi kerangka teoretis penting dalam penelitian kebebasan beragama karena menyediakan dasar normatif untuk memahami, menganalisis, dan mengadvokasi hak-hak individu maupun kelompok dalam menjalankan keyakinan mereka tanpa diskriminasi atau tekanan. Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin secara internasional melalui instrumen seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Pasal 18, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Pasal 18, yang memperluas hak tersebut dengan mencakup kebebasan untuk menjalankan, mengajarkan, dan mempraktikkan keyakinan secara individu maupun kolektif.

Secara teoretis, HAM dalam penelitian kebebasan beragama didasarkan pada beberapa pendekatan kunci. Teori hak alamiah (*natural rights theory*) menegaskan bahwa hak-hak ini bersifat inheren pada kodrat manusia, bukan pemberian negara atau institusi. Dalam konteks kebebasan beragama, teori ini menggarisbawahi bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih, berganti, atau menolak agama tertentu sebagai bagian dari kebebasan individu yang melekat (Finnis, 2011). Sementara itu, teori konstruktivisme sosial menawarkan perspektif bahwa HAM, termasuk kebebasan beragama, dibentuk oleh konteks sosial, budaya, dan politik. Dalam hal ini, nilai-nilai lokal dapat memengaruhi bagaimana kebebasan beragama diinterpretasikan dan diterapkan di berbagai masyarakat

(Goodale & Merry, 2007). Teori institusionalisme HAM juga relevan, dengan fokus pada peran negara dan institusi internasional dalam memastikan hak-hak ini dihormati. Dalam penelitian kebebasan beragama, teori ini membantu mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan, seperti peran pengadilan HAM internasional atau kebijakan domestik yang bertujuan melindungi minoritas agama (Morsink, 1999).

Hak atas kebebasan beragama mencakup dua dimensi utama, yaitu hak individu dan hak kolektif. Hak individu melibatkan kebebasan pribadi untuk memilih, menjalankan, atau meninggalkan keyakinan tertentu. Hak ini sering kali menjadi fokus penelitian terhadap diskriminasi berbasis agama, seperti pelarangan berpindah agama atau kriminalisasi ajaran tertentu. Di sisi lain, hak kolektif mencakup perlindungan terhadap komunitas agama untuk menjalankan tradisi mereka, mendirikan tempat ibadah, atau melindungi simbol-simbol agama dari pengrusakan. Dalam hal ini, penelitian kebebasan beragama berupaya mengeksplorasi ketegangan antara hak individu dan kolektif, serta bagaimana negara memastikan keseimbangan keduanya tanpa menciptakan diskriminasi atau dominasi agama mayoritas.

Dalam praktiknya, penerapan HAM dalam konteks kebebasan beragama menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah konflik antara prinsip universalitas HAM dan interpretasi lokal agama. Beberapa komunitas agama, misalnya, menolak prinsip non-diskriminasi terhadap gender atau minoritas seksual dengan alasan nilai-nilai agama yang mereka anut. Konflik ini sering kali menjadi sumber perdebatan dalam upaya mengintegrasikan HAM ke dalam konteks budaya tertentu. Selain itu, kurangnya komitmen politik oleh negara untuk menegakkan kebebasan beragama juga menjadi hambatan utama (Komnas HAM, 2013).

Penelitian tentang kebebasan beragama juga sering berfokus pada bagaimana negara memainkan peran dalam melindungi atau justru melanggar HAM. Negara yang tidak netral dalam isu agama cenderung memperkuat diskriminasi terhadap minoritas melalui kebijakan berbasis agama mayoritas, seperti pembatasan pendirian rumah ibadah atau pelarangan tradisi agama tertentu. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi peran institusi internasional, seperti pengadilan HAM, dalam menekan negara untuk menghormati hak-hak minoritas agama. Dalam hal ini, pendekatan teoretis HAM membantu memahami hubungan kompleks antara negara, masyarakat, dan komunitas agama dalam konteks pluralism.

F. RESOLUSI KONFLIK

Resolusi konflik adalah pendekatan multidimensional yang berfokus pada upaya menciptakan solusi damai terhadap konflik yang melibatkan kepentingan, nilai, atau identitas

yang bertentangan. Dalam konteks hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan beragama, teori resolusi konflik menyediakan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami dan menyelesaikan ketegangan yang timbul akibat diskriminasi agama, intoleransi, atau politisasi agama. Konflik berbasis agama sering kali berakar pada dinamika struktural yang melibatkan pelanggaran HAM, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas atau pengabaian terhadap prinsip non-diskriminasi. Oleh karena itu, teori resolusi konflik memberikan landasan analitis untuk mengidentifikasi akar masalah, mengembangkan intervensi yang berbasis dialog, dan mendorong pemulihan hubungan sosial yang harmonis.

Teori resolusi konflik berakar pada pendekatan normatif dan fungsionalis, yang menekankan pentingnya penghapusan sumber-sumber konflik melalui proses dialog, mediasi, dan rekonsiliasi. Salah satu tokoh utama dalam teori ini, John Burton, memperkenalkan konsep human needs theory, yang menegaskan bahwa konflik muncul ketika kebutuhan dasar manusia, seperti identitas, keamanan, atau pengakuan, diabaikan atau dilanggar. Dalam konteks HAM, kebutuhan dasar ini terintegrasi dalam hak-hak fundamental yang diakui secara internasional, termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (Burton, 1990).

Konsep ini diperkuat oleh Galtung (1969) melalui teori positive peace, yang membedakan antara perdamaian negatif (tidak adanya kekerasan langsung) dan perdamaian positif (penghapusan akar penyebab konflik, seperti diskriminasi atau ketidakadilan struktural). Dalam penelitian kebebasan beragama, pendekatan ini relevan untuk mengevaluasi sejauh mana pelanggaran HAM, seperti diskriminasi berbasis agama, menciptakan ketegangan sosial yang memicu konflik (Galtung, 1969).

Teori resolusi konflik juga mencakup dimensi transformatif, yang bertujuan mengubah pola hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Sejumlah teoritis menekankan pentingnya conflict transformation melalui pembangunan kepercayaan, rekonsiliasi, dan penguatan kapasitas komunitas untuk mengelola perbedaan secara damai. Dalam kaitannya dengan HAM, pendekatan ini berfokus pada pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman agama sebagai langkah awal menuju perdamaian (Rellang et al., 2024).

Pendekatan resolusi konflik dalam kebebasan beragama melibatkan beberapa elemen penting. Pertama, analisis konflik digunakan untuk mengidentifikasi aktor, dinamika, dan struktur yang memperburuk ketegangan berbasis agama. Misalnya, diskriminasi struktural terhadap kelompok minoritas agama sering kali menjadi penyebab utama konflik horizontal. Kedua, pendekatan berbasis dialog digunakan untuk membangun komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya pluralisme. Dalam hal ini, mediasi sering digunakan untuk menjembatani perbedaan nilai atau keyakinan yang memicu konflik.

Ketiga, resolusi konflik dalam kebebasan beragama berfokus pada rekonsiliasi dan pembangunan kepercayaan. Proses ini melibatkan pengakuan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi, pemberian reparasi, dan upaya untuk menciptakan struktur sosial yang inklusif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *positive peace* yang menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural sebagai prasyarat perdamaian.

Salah satu tantangan utama dalam resolusi konflik berbasis HAM adalah konflik antara nilai-nilai universal HAM dan norma lokal yang sering kali berbasis agama mayoritas. Misalnya, beberapa komunitas agama menolak prinsip non-diskriminasi terhadap gender atau minoritas seksual dengan alasan nilai-nilai agama mereka. Konflik ini sering kali mempersulit proses mediasi atau dialog, karena melibatkan perbedaan nilai yang mendasar (Dau, 2024). Selain itu, kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik sering kali menjadi hambatan dalam proses resolusi. Dalam konteks kebebasan beragama, kelompok minoritas yang telah mengalami diskriminasi sistematis cenderung skeptis terhadap upaya rekonsiliasi yang diinisiasi oleh negara atau aktor mayoritas.

Penelitian soal kebebasan beragama bisa memanfaatkan teori resolusi konflik untuk membaca dinamika konflik berbasis agama sekaligus menggagas rekomendasi yang berbasis hak asasi manusia (HAM). Salah satu aplikasinya adalah dengan menganalisis struktur konflik—sebuah pendekatan yang menggali lebih dalam soal diskriminasi struktural, politisasi agama, hingga kebijakan yang mengekang kebebasan beragama. Pendekatan ini bukan cuma mencari tahu apa yang terjadi di permukaan, tetapi juga menelusuri akar persoalan, lalu menawarkan dasar untuk langkah-langkah intervensi yang lebih tajam dan tepat sasaran.

Dialog menjadi senjata lain yang tak kalah penting. Dalam penelitian kebebasan beragama, forum lintas agama dan mediasi antar komunitas bisa menjadi laboratorium sosial untuk menguji seberapa efektif pendekatan berbasis dialog dalam membangun pemahaman dan pluralisme. Dari situ, kita bisa belajar bagaimana dialog yang dirancang dengan hati-hati mampu meredakan ketegangan dan bahkan mendorong toleransi yang lebih kuat di antara kelompok-kelompok yang sebelumnya saling berseberangan.

Teori resolusi konflik juga menawarkan cara untuk menilai dampak kebijakan berbasis HAM terhadap pencegahan konflik agama. Misalnya, program pendidikan pluralisme atau kebijakan non-diskriminatif yang dijalankan pemerintah bisa dianalisis sejauh mana mereka berhasil menekan angka intoleransi di masyarakat. Dalam konteks ini, penelitian tak sekadar menjadi alat observasi, tapi juga panduan untuk mencari peluang atau langkah-langkah konkret penyelesaian konflik, terutama konflik yang beririsan dengan keagamaan.

G. GENDER, EQUALITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION (GEDSI)

Teori Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menawarkan sudut pandang baru untuk memahami bagaimana diskriminasi berbasis agama sering kali tidak berdiri sendiri. Ada tumpang tindih kompleks dengan persoalan gender, disabilitas, dan eksklusi sosial yang membuat ketidakadilan terhadap kelompok rentan semakin parah. GEDSI, yang berakar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), memberikan kacamata untuk melihat bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas agama tidak hanya menghadapi satu bentuk diskriminasi, melainkan diskriminasi berlapis yang saling menguatkan.

Ambil contoh perempuan dari kelompok agama minoritas. Mereka tidak hanya terpinggirkan karena keyakinannya, tetapi juga karena norma-norma patriarki yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua. Di sisi lain, penyandang disabilitas yang juga berasal dari komunitas agama tertentu kerap terabaikan dalam kebijakan atau praktik keagamaan. Rumah ibadah yang tidak aksesibel atau absennya perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka adalah cerminan nyata bagaimana diskriminasi berbasis agama sering kali bersinggungan dengan pengabaian terhadap kelompok disabilitas.

Rumah ibadah yang tidak aksesibel atau absennya perhatian terhadap kebutuhan khusus mereka adalah cerminan nyata bagaimana diskriminasi berbasis agama sering kali bersinggungan dengan pengabaian terhadap kelompok disabilitas.

GEDSI mengajarkan pentingnya analisis interseksional, sebuah pendekatan yang mencoba memahami bagaimana berbagai bentuk ketidakadilan—berdasarkan agama, gender, disabilitas, atau status sosial—saling terhubung dan memperburuk situasi kelompok rentan. Dalam konteks kebebasan beragama, pendekatan ini menjadi penting untuk mengungkap hambatan struktural yang sering kali tersembunyi (Malihah et al., 2024).



Pendekatan GEDSI juga menggarisbawahi pentingnya perempuan dan anak dalam konteks kebebasan beragama. Kesetaraan gender tidak cukup hanya berbicara tentang memberikan perlakuan yang sama, tetapi juga harus memastikan perempuan dan anak memiliki ruang dan peluang yang setara dalam menjalankan keyakinannya. Dalam banyak tradisi agama, perempuan dan anak sering kali dikesampingkan dari posisi kepemimpinan atau tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Di sinilah GEDSI hadir, bukan hanya sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan ruang inklusif di tengah keberagaman agama (Petersen, 2020).


Dalam konteks disabilitas, GEDSI mendorong pentingnya aksesibilitas penuh bagi individu dengan kebutuhan khusus dalam praktik keagamaan. Rumah ibadah yang ramah disabilitas atau ritual keagamaan yang inklusif sering kali masih menjadi mimpi, bukan kenyataan. Padahal, kebebasan beragama seharusnya berarti kebebasan bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental. GEDSI menempatkan isu ini sebagai prioritas, mendorong perubahan yang memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan keyakinan mereka tanpa hambatan.

Eksklusi sosial adalah dimensi lain yang disorot oleh GEDSI. Ketika kelompok agama tertentu dikecualikan dari ruang sosial atau politik, mereka tidak hanya kehilangan haknya, tetapi juga peluang untuk berkontribusi pada masyarakat. Dalam banyak kasus, perempuan dari komunitas agama minoritas menjadi korban utama eksklusi ini. GEDSI menantang struktur-struktur diskriminatif semacam ini dan mendorong partisipasi kelompok rentan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat komunitas maupun negara.

Pendekatan GEDSI dalam penelitian kebebasan beragama tidak hanya fokus pada diagnosis masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Bagaimana kebijakan berbasis HAM bisa dirancang untuk menjawab kebutuhan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas agama secara bersamaan? Bagaimana forum lintas agama dapat menciptakan ruang dialog yang inklusif? GEDSI mendorong semua pihak untuk melihat persoalan kebebasan beragama sebagai bagian dari perjuangan lebih besar untuk keadilan sosial.

Dengan demikian, teori GEDSI dalam penelitian kebebasan beragama dan berkeyakinan memosisikan diri sebagai kerangka analitis yang mengintegrasikan perspektif interseksional untuk mengungkap tumpang tindih berbagai bentuk diskriminasi, sekaligus sebagai pendekatan normatif yang menuntut terciptanya keadilan sosial yang inklusif bagi semua kelompok, termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan. GEDSI tidak hanya berfungsi untuk menganalisis persoalan, tetapi juga memberikan arah bagi solusi yang memastikan bahwa kebebasan beragama dihormati, tanpa meninggalkan isu gender, disabilitas, atau eksklusi sosial yang kerap diabaikan.





Bagian


03

Tren Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024

A. PERISTIWA DAN TINDAKAN

Sepanjang 2024, dinamika kebebasan beragama di Jabodetabek memperlihatkan pola yang fluktuatif. Berdasarkan data pemantauan, pelanggaran terhadap hak fundamental ini terjadi sebanyak 40 tindakan dari 26 peristiwa pelanggaran sepanjang tahun. Tingkat pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan September, dengan 6 peristiwa dan 9 tindakan disusul bulan Agustus 5 peristiwa dengan 6 tindakan.

Grafik 1. Tren Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Fluktuasi data di atas menunjukkan pola yang menarik, yang menandakan bahwa tidak semua peristiwa memicu jumlah tindakan yang proporsional. Pada triwulan pertama misalnya, bulan Maret tercatat ada 4 peristiwa dengan 6 tindakan, sedang bulan April ada 3 peristiwa namun dengan jumlah tindakan lebih tinggi dari bulan sebelumnya (9 tindakan). Jika dihitung rata-rata pelanggaran sepanjang tahun, peristiwa pelanggaran per bulan terjadi 2, sedangkan rata-rata tindakan adalah 3. Konsentrasi pelanggaran terlihat lebih tinggi pada triwulan ketiga mencakup Agustus hingga September.

Tingginya pelanggaran terutama bulan Agustus hingga November, yaitu bulan-bulan menjelang akhir masa kampanye pemilihan kepala daerah, tidak bisa serta-merta dianggap sebagai akibat langsung atau memiliki pengaruh langsung dari kontestasi politik yang berlangsung. Dengan kata lain, belum dapat dipastikan secara langsung apakah meningkatnya pelanggaran pada bulan-bulan ini merupakan efek samping dari ketegangan politik selama masa kampanye. Namun, pada bulan-bulan tersebut terjadi peningkatan yang signifikan dalam diskursus publik terkait kebebasan beragama dan politik identitas. Penggunaan narasi dan simbol agama dalam retorika kampanye telah memicu reaksi yang kuat dari masyarakat, baik berupa dukungan maupun penolakan.

Laporan ini mengidentifikasi beberapa peristiwa, misalnya program Magrib Mengaji yang dikampanyekan calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. Program ini tidak hanya eksklusif, tapi juga menggunakan istilah praktik/tradisi keagamaan tertentu. Lebih kontroversial lagi pernyataan Suswono, calon wakil gubernur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyebut Nabi Muhammad sebagai “pemuda pengangguran” yang menikahi janda kaya bernama Siti Khadijah. Pernyataan ini memicu reaksi keras di kalangan umat Islam dan dianggap sebagai bentuk penodaan agama, yang berujung pada laporan hukum terhadap Suswono.

Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan bagaimana sentimen keagamaan sering kali dimanfaatkan oleh kandidat untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Namun, strategi ini juga berpotensi memperburuk polarisasi masyarakat dan menciptakan ketegangan yang lebih dalam. Literatur dalam ilmu politik menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih terpolarisasi selama periode pemilu, terutama ketika agama dan ideologi digunakan sebagai alat politik. Apalagi wilayah jabodetabek memiliki komposisi kelas menengah cukup signifikan, dimana kecenderungan kelompok ini pada preferensi politik berbasis agama cukup tinggi.


Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, strategi kampanye yang memanfaatkan identitas agama tampaknya berkontribusi pada meningkatnya polarisasi. Lingkungan semacam ini membuka peluang lebih besar untuk terjadinya pelanggaran KBB. Meskipun laporan ini tidak menemukan hubungan kausal langsung antara kampanye politik dan pelanggaran KBB, penggunaan sentimen agama dalam kampanye memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik. Normalisasi retorika eksklusif berpotensi melemahkan kohesi sosial dan meningkatkan ketegangan di masyarakat yang bisa jadi berujung pada pelanggaran.

Dalam konteks Pilkada Jakarta 2024, strategi kampanye yang memanfaatkan identitas agama tampaknya berkontribusi pada meningkatnya polarisasi. Lingkungan semacam ini membuka peluang lebih besar untuk terjadinya pelanggaran KBB. Meskipun laporan ini tidak menemukan hubungan kausal langsung antara kampanye politik dan pelanggaran KBB, penggunaan sentimen agama dalam kampanye memiliki dampak signifikan terhadap persepsi publik. Normalisasi retorika eksklusif berpotensi melemahkan kohesi sosial dan meningkatkan ketegangan di masyarakat yang bisa jadi berujung pada pelanggaran.

B. SEBARAN WILAYAH

Dilihat berdasarkan sebaran wilayah, pelanggaran KBB di Jabodetabek sepanjang 2024 memperlihatkan perbedaan yang cukup signifikan. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan tercatat sebagai wilayah tertinggi terjadinya pelanggaran dengan 15 peristiwa dan 19 tindakan. Jumlah ini hampir sepertiga dari total peristiwa pelanggaran di wilayah Jabodetabek. Wilayah tertinggi kedua tempat terjadinya pelanggaran adalah Tangerang dengan 10 tindakan dari 5 peristiwa.

Grafik 2. Sebaran Wilayah Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Dari 15 peristiwa pelanggaran yang tercatat di Jakarta, pembedaan berdasarkan agama atau keyakinan menjadi bentuk pelanggaran yang paling sering terjadi, dengan total 9 kasus. Pembedaan semacam ini erat kaitannya dengan isu penodaan agama, yang dalam beberapa peristiwa cenderung menyorot kelompok-kelompok yang sebelumnya dianggap moderat dalam beragama, seperti kalangan pekerja di industri hiburan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu ini mulai merambah kelompok tersebut, menunjukkan adanya pergeseran dalam pola tuduhan dan persepsi sosial terhadap kelompok yang selama ini dikenal lebih terbuka terhadap keberagaman.

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan fenomena ini adalah yang dialami oleh Wanda Harra, atau yang dikenal dengan nama asli Irwansyah, yang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas tuduhan penistaan agama Islam. Tuduhan ini muncul setelah Wanda Harra, seorang fashion stylist, menghadiri kajian yang disampaikan oleh Ustadz Hanan Attaki dengan mengenakan hijab dan cadar, serta memilih untuk duduk di saf perempuan. Pelapor menilai bahwa tindakan tersebut melanggar ketentuan agama, karena menurut aturan yang diyakini

oleh sebagian masyarakat, posisi duduk dalam ibadah seharusnya disesuaikan dengan jenis kelamin biologis individu.

Kasus ini mencerminkan adanya ketegangan antara interpretasi agama yang rigid dan ekspresi individu yang semakin beragam dalam ruang publik. Peristiwa ini juga menyoroti bagaimana kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak banyak terlibat dalam perdebatan keagamaan, seperti para pekerja kreatif di industri hiburan, kini mulai menjadi sasaran regulasi sosial yang lebih ketat. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial keagamaan di Jakarta terus berkembang dan semakin dipolitisasi, dengan ekspresi keagamaan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma dominan akan lebih rentan terhadap tekanan sosial maupun hukum.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingginya peristiwa pelanggaran KBB di Jakarta mencerminkan meningkatnya kontrol sosial terhadap ekspresi keagamaan individu di ruang publik. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menafsirkan norma-norma keagamaan secara lebih eksklusif, yang pada akhirnya mempersempit ruang bagi keberagaman dan inklusivitas.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa faktor sosial, politik, dan kultural turut berperan dalam memperkuat pembedaan terhadap ekspresi keagamaan yang dianggap menyimpang dari norma mayoritas.

Namun, dari data di atas, ada satu wilayah yang tidak muncul sebagai tempat terjadinya pelanggaran, yaitu Depok. Ketiadaan Depok dalam daftar wilayah dengan pelanggaran KBB 2024 mencerminkan adanya keterbatasan dalam pelaporan dan dokumentasi peristiwa pelanggaran, bukan berarti bahwa Depok bebas dari isu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika pelanggaran KBB tidak hanya bergantung pada kejadian faktual di lapangan, tetapi juga pada eksposur media, sensitivitas publik, dan efektivitas advokasi


oleh organisasi masyarakat sipil. Depok sebagai kota yang memiliki riwayat panjang dalam kebijakan diskriminatif terkait kelompok minoritas agama, seperti yang tercermin dalam kasus penyegelan Masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah, menggambarkan bahwa pelanggaran KBB di wilayah ini bersifat sistematis dan telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.

Kasus penyegelan masjid hingga tujuh kali menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang tidak hanya represif tetapi juga berulang dan masif, yang mencerminkan pola diskriminasi yang telah dilembagakan melalui regulasi daerah, dalam hal ini Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011. Fenomena ini dapat dilihat sebagai bentuk *governmentality*, di mana kekuasaan diterapkan melalui regulasi yang dirancang untuk mengontrol dan mendisiplinkan kelompok tertentu dalam masyarakat. Keberadaan regulasi diskriminatif ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara aktif terlibat dalam membatasi hak beragama warga negaranya.

C. AKTOR PELANGGARAN

Pelanggaran KBB di Jabodetabek sepanjang 2024 didominasi oleh aktor non-negara. Berdasarkan data yang terhimpun, aktor non-negara tercatat terlibat dalam 20 peristiwa pelanggaran dengan 31 tindakan. Angka ini jauh lebih tinggi dari aktor negara yakni 9 tindakan dari 6 peristiwa. Perbedaan signifikan ini menggambarkan betapa besar peran masyarakat atau kelompok tertentu dalam menciptakan konflik berdimensi agama. Sementara negara, meskipun memiliki peran besar dalam penegakan hukum, tercatat masih terlibat dalam pelanggaran KBB.

Grafik 3. Aktor Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Tingginya pelanggaran KBB yang melibatkan aktor non negara (31 tindakan) mencerminkan adanya pergeseran dinamika sosial di mana kontrol terhadap ekspresi keagamaan tidak hanya dilakukan oleh negara melalui instrumen hukum dan kebijakan, tetapi juga oleh masyarakat sipil itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma-norma sosial yang berkembang dalam komunitas tertentu telah menjadi alat kontrol yang efektif dalam membatasi praktik keagamaan yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai mayoritas. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk social policing, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat bertindak sebagai penjaga nilai-nilai moral dan keagamaan, seringkali melalui tekanan sosial, intimidasi, dan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok dengan ekspresi keagamaan yang berbeda.


Munculnya aktor non-negara dalam pelanggaran KBB juga dapat dikaitkan dengan menguatnya sentimen keagamaan dalam ruang publik, di mana interpretasi eksklusif terhadap ajaran agama menjadi dasar bagi tindakan kolektif yang bertujuan untuk menegakkan norma sosial tertentu. Dalam konteks ini, kelompok masyarakat cenderung menggunakan pendekatan berbasis mayoritarianisme, di mana dominasi keyakinan tertentu dianggap sebagai standar yang harus dipatuhi oleh semua individu, terlepas dari latar belakang kepercayaannya.

Sementara intoleransi yang dilakukan oleh aktor negara (9 tindakan) mengindikasikan bahwa terdapat bias institusional yang memungkinkan interpretasi hukum dan kebijakan yang cenderung diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau praktik keagamaan. Keterlibatan aktor negara dalam tindakan intoleransi dapat menjadi preseden berbahaya yang memperlemah legitimasi negara sebagai penegak keadilan dan memperkuat budaya impunitas di kalangan masyarakat. Ketika aparat negara bertindak diskriminatif, hal ini berpotensi memperkuat sikap eksklusif di tingkat masyarakat dan memberikan justifikasi bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan tindakan serupa. Dalam teori hukum kritis, fenomena ini juga dapat dianalisis sebagai bentuk bias struktural yang mengakar dalam sistem hukum, di mana aturan yang ada lebih condong untuk melindungi kelompok mayoritas dibandingkan memberikan perlindungan yang setara.

D. BENTUK PELANGGARAN

Laporan tahun ini menemukan ada beragam bentuk tindakan pelanggaran yang terjadi sepanjang 2024. Hal ini mencerminkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan jaminan hak beragama di Jabodetabek. Secara keseluruhan, data menunjukkan pelanggaran KBB memperlihatkan 11 jenis tindakan. Dari 11 jenis pelanggaran tersebut, pembedaan berdasarkan agama/keyakinan menjadi yang paling dominan, dengan 9 tindakan.

Grafik 4. Bentuk Tindakan Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Salah satu peristiwa yang menyedot perhatian pada jenis tindakan pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan ini adalah kasus yang melibatkan Pendeta Gilbert Lumoindong. Pada April 2024, Pendeta Gilbert dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama oleh sejumlah pihak, antara lain oleh pengacara Farhat Abbas, Ketua Kongres Pemuda Indonesia (KPI) dan oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Pendeta Gilbert dilaporkan buntut dari pernyataannya tentang penggunaan istilah yang dianggap kontroversial terkait ajaran Islam. Ucapan tersebut diduga menyentuh sensitivitas keyakinan umat Islam. Meskipun ia telah meminta maaf dan mendatangi MUI untuk memberikan klarifikasi serta menunjukkan itikad baik, polemik ini masih menjadi perhatian publik.

Selain, pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan, intimidasi atau ancaman juga menjadi bentuk pelanggaran berikutnya yang paling sering terjadi (6 tindakan). Pelanggaran jenis ini terekam pada kasus pembubaran paksa ibadah jemaat Gereja Tesalonika di Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam peristiwa yang terjadi pada Maret 2024 itu, sekelompok warga menggeruduk rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah dan meminta jemaat menghentikan kegiatan mereka dengan alasan lingkungan mayoritas Muslim. Mereka juga memaksa jemaat untuk membuat pernyataan untuk tidak melaksanakan ibadah lagi di tempat tersebut.

Pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan (penodaan agama) dan intimidasi atau ancaman yang menjadi jenis pelanggaran tertinggi di Jabodetabek menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah ini masih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan norma mayoritas melalui mekanisme sosial yang represif, di mana perbedaan pandangan

keagamaan atau ekspresi berkeyakinan dianggap sebagai ancaman terhadap harmoni sosial dan moralitas publik. Dalam konteks ini, hukum dan norma sosial sering kali digunakan sebagai alat untuk menegakkan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain, sehingga menyebabkan praktik eksklusif sosial yang meluas.


Fenomena ini juga menggambarkan adanya pergeseran fungsi hukum dari instrumen keadilan menjadi sarana kontrol sosial yang didorong oleh tekanan kelompok mayoritas. Dalam beberapa kasus, pemidanaan atas dasar agama sering kali tidak hanya didasarkan pada aspek legalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh opini publik dan tekanan sosial yang kuat. Hal ini menandakan bahwa sistem hukum di Jabodetabek masih belum sepenuhnya mampu berdiri independen dalam melindungi hak-hak individu terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Selain itu, tingginya angka intimidasi dan ancaman yang terjadi di Jabodetabek juga menunjukkan bahwa masyarakat masih lebih cenderung menggunakan pendekatan koersif dalam menyelesaikan perbedaan pandangan keagamaan. Intimidasi ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari tekanan sosial, ujaran kebencian hingga tindakan kekerasan fisik.

E. PELAKU PELANGGARAN

Sepanjang 2024, laporan ini mencatat berbagai pelaku pelanggaran KBB, baik dari level negara maupun non-negara. Di level negara, terdapat enam kategori pelaku, terdiri dari satu institusi dan lima individu. Pada level institusi, kepolisian tercatat terlibat dalam pelanggaran, terutama terkait penangkapan Galih Noval Aji Prakoso, yang dikenal sebagai Galih Loss, atas dugaan penistaan agama Islam. Galih Loss ditangkap oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada 22 April 2024, setelah konten videonya di TikTok dianggap menistakan agama.

Grafik 5. Pelaku Aktor Negara Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Ketua Rukun Tetangga (RT) menjadi pelaku pelanggaran terbanyak dengan tiga tindakan. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua RT adalah musyawarah yang diadakan oleh 10 Ketua RT di RW 01 Pondok Karya bersama tokoh masyarakat pada 3 September 2024. Musyawarah tersebut menghasilkan petisi penolakan terhadap pendirian Gereja Kanaan Jawa, dengan alasan kurangnya transparansi dalam proses persetujuan yang seharusnya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dua Menteri.

Peristiwa serupa juga terjadi di Bogor pada April 2024, yang melibatkan Ketua Rukun Warga (RW). Ketua RW 08 Kelurahan Gunung Batu bersama warga mengajukan petisi kepada Pemerintah Kota Bogor, menuntut agar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dikeluarkan dari wilayah mereka. Petisi ini muncul setelah salah satu warga di RW tersebut diketahui mengikuti ajaran Ahmadiyah.

Peristiwa-peristiwa tersebut menggambarkan bagaimana struktur sosial di tingkat komunitas, seperti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW), memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan menguatkan batas-batas sosial berbasis agama di lingkungan mereka. Keterlibatan aktif para pemimpin komunitas dalam pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) mencerminkan bahwa intoleransi bukan hanya bersumber dari kebijakan negara atau tekanan kelompok elite, tetapi juga mengakar dalam struktur sosial di tingkat akar rumput. Fenomena ini menunjukkan bagaimana norma sosial dan keagamaan yang eksklusif dapat dilembagakan melalui mekanisme informal seperti musyawarah dan petisi, yang kemudian digunakan sebagai alat untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas.



Dok: sahatmpsinurat

Kasus di Pondok Karya dan Bogor memperlihatkan bagaimana pemimpin komunitas lokal dapat bertindak sebagai agen eksklusif sosial dengan menggunakan legitimasi formal mereka untuk memperkuat dominasi kelompok mayoritas atas kelompok minoritas. Musyawarah dan petisi yang dihasilkan tidak hanya menjadi alat untuk menolak keberadaan kelompok tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang berbasis pada persepsi terhadap perbedaan sebagai ancaman terhadap harmoni sosial yang telah ada. Dalam hal ini, keputusan kolektif yang diambil sering kali didasarkan pada tekanan kelompok mayoritas, yang menafsirkan keberagaman sebagai potensi konflik daripada sebagai sumber kekayaan sosial.

Tabel 1. Pelaku Aktor Non Negara Pelanggaran KBB 2024

Pelaku	Kelompok	Individu
		
Jemaat Gereja	1	
Organisasi Keagamaan	7	
Organisasi Kepemudaan	2	
Organisasi Masyarakat	4	
Pengacara		2
Tokoh Agama	2	4
Warga Masyarakat	9	

Selain masyarakat umum, organisasi keagamaan muncul sebagai aktor kedua non-negara dengan jumlah pelanggaran terbanyak setelah masyarakat (7 tindakan). Dalam kategori ini, pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pembedaan berdasarkan agama atau keyakinan, yang tercatat sebanyak 3 tindakan. Selanjutnya, pelanggaran aktivitas menjadi bentuk pelanggaran kedua terbanyak, dengan 2 tindakan yang tercatat.

Salah satu contoh pelanggaran aktivitas yang dilakukan oleh aktor dalam kategori ini adalah pembatalan acara *Rising The Queen*, yang semula direncanakan berlangsung di Bekasi Junction Mall pada Kamis, 26 September 2024. Pembatalan ini terjadi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bekasi mengeluarkan surat imbauan yang menanggapi acara tersebut, dengan dugaan bahwa acara tersebut berpotensi mengarah pada promosi agenda Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).


Keterlibatan organisasi keagamaan dalam praktik intoleransi menggambarkan bagaimana institusi yang seharusnya berperan dalam membangun nilai-nilai moral dan etika justru menjadi agen eksklusi sosial yang mempersempit ruang keberagaman. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran organisasi keagamaan dari sekadar institusi spiritual menuju entitas sosial yang aktif dalam mengatur batas-batas moral di ruang publik, sering kali dengan pendekatan yang eksklusif dan represif terhadap kelompok atau aktivitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai mereka. Dalam konteks ini, organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pemandu spiritual, tetapi juga sebagai penjaga tatanan sosial yang beroperasi di luar mekanisme hukum formal.

Tindakan seperti pemidanaan berdasarkan agama atau keyakinan serta pelarangan aktivitas menunjukkan bahwa organisasi keagamaan di Jabodetabek semakin memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan batasan ekspresi individu dan kelompok di ruang sosial. Kasus pembatalan acara *Rising The Queen* di Bekasi, yang dilakukan melalui tekanan moral oleh MUI, mencerminkan bagaimana organisasi keagamaan dapat memanfaatkan otoritas simbolik mereka untuk menekan aktivitas yang dianggap bertentangan dengan norma mayoritas. Dalam perspektif teori kuasa Michel Foucault, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk disciplinary power, di mana organisasi keagamaan bertindak sebagai aktor yang membentuk dan mengontrol perilaku masyarakat melalui mekanisme pengawasan dan norma-norma sosial yang mereka konstruksikan.

F. KORBAN PELANGGARAN

Korban pelanggaran KBB di Jabodetabek sepanjang tahun ini menimpa berbagai kelompok. Berdasarkan data, laporan ini menemukan ada 11 kategori korban dengan kelompok umat Kristen merupakan korban terbanyak dengan 11 kasus, diikuti oleh kelompok umat Islam (4 kasus), dan umat Katolik (2 kasus). Selain itu, kategori korban yang signifikan lainnya adalah Jemaat Ahmadiyah, kelompok LGBT, dan tokoh agama, masing-masing dengan 5 kasus. Kategori lain seperti content creator (3 kasus), fashion stylist (1 kasus) dan musisi (1 kasus), walaupun jumlahnya kecil, ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi dan berkeyakinan dalam ranah seni juga mengalami tekanan.



Grafik 6. Korban Pelanggaran KBB Jabodetabek 2024



Dari data ini, terlihat adanya tiga pola utama: (1) pelanggaran berbasis agama atau kepercayaan (Kristen, Islam, Katolik, Ahmadiyah, Budha); (2) pelanggaran terhadap kelompok dengan orientasi sosial yang dianggap kontroversial (LGBT); dan (3) pelanggaran yang terkait dengan profesi publik atau ekspresi sosial (content creator, musisi, fashion stylist, dan tokoh agama).

Pada pola pertama, pelanggaran yang paling sering terjadi melibatkan bentuk intimidasi atau ancaman serta pembatasan atau pelarangan pembangunan properti, masing-masing tercatat sebanyak 6 kasus. Pelarangan atau penghentian ibadah menjadi bentuk pelanggaran berikutnya yang juga tinggi dalam kategori ini (5 kasus). Kedua bentuk pelanggaran ini menggambarkan adanya upaya untuk menekan atau membatasi hak individu atau kelompok dalam menjalankan kepercayaan dan keyakinan mereka secara bebas, baik melalui kekerasan verbal maupun tindakan fisik yang mengancam.

Pada pola kedua, temuan menunjukkan bahwa pelarangan aktivitas merupakan bentuk pelanggaran paling dominan, dengan 4 kasus, diikuti tindakan diskriminasi, yang tercatat sebanyak 1 kasus. Sedangkan pola yang ketiga, bentuk pelanggaran paling dominan adalah pemidanaan berdasarkan agama/keyakinan (9 kasus). Bentuk pelanggaran ini sering kali menysasar orang-orang yang berkaitan dengan profesi publik atau ekspresi sosial seperti content creator atau Youtuber.





Bagian

04

Kasus Pelanggaran Belum terselesaikan di Jabodetabek

A. PENYEGELAN MASJID AL-HIDAYAH AHMADIYAH DEPOK

Gambaran Kasus dan Kondisi Kelompok Terdampak

Berdiri di Jalan Raya Muchtar, Sawangan, Masjid Al-Hidayah menjadi titik pergulatan jemaat Ahmadiyah dalam mempertahankan hak mereka untuk beribadah. Sejak didirikan pada 1996, masjid ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat salat, melainkan juga sebagai pusat spiritual dan sosial yang penting bagi komunitas Ahmadiyah, yang kerap kali terpinggirkan dan dibebani stigma.

Secara historis, Jemaat Ahmadiyah mulai menjadi bagian dari masyarakat Depok sejak tahun 1990-an. Pada masa-masa awal, keberadaan mereka tidak menimbulkan permasalahan berarti. Masjid Al-Hidayah berfungsi sebagaimana mestinya, melayani kegiatan ibadah salat berjamaah, pengajian, dan aktivitas sosial lainnya yang melibatkan warga sekitar. Hubungan antara jemaat dan masyarakat lokal berlangsung harmonis.

Namun, kondisi berubah secara signifikan ketika tekanan terhadap jemaat Ahmadiyah meningkat secara nasional. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 yang melarang ajaran Ahmadiyah. Aturan ini menjadi bahan bakar bagi kelompok-kelompok intoleran yang menyerukan pelarangan total terhadap aktivitas Ahmadiyah di Indonesia. Di tingkat lokal, implementasi SKB tersebut diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011, yang melarang semua aktivitas keagamaan Ahmadiyah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 kemudian mempertegas pembatasan ini di tingkat provinsi. Pada puncaknya, Surat Perintah Wali Kota Depok Nomor 300/1301-SatPolPP tertanggal 22 Februari 2017 memberikan instruksi untuk memasang segel di Masjid Al-Hidayah.

Penyegelan pertama Masjid Al-Hidayah terjadi pada 2011, dengan alasan bahwa masjid tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah. Namun, klaim ini segera dibantah oleh Abdul Hafidz, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Kota Depok. Hafidz menegaskan bahwa masjid tersebut sebenarnya telah memiliki IMB resmi, dengan nomor 648.12/4448/IMNB/DTB/2007 yang dikeluarkan pada 24 Agustus 2007. Meski begitu, penyegelan tersebut bukanlah yang terakhir. Sejak saat itu, tindakan serupa terus berulang, hingga mencapai tujuh kali.

Penyegelan terakhir terjadi pada 22 Oktober 2021, yang kali ini melibatkan sekitar 50 orang dari kelompok organisasi masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Kota Depok dan Forum Umat Bersatu Kota Depok. Mereka berkumpul di depan masjid, meneriakkan ancaman dan ujaran kebencian. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh jemaat untuk membuka segel tersebut, hingga kini Masjid Al-Hidayah masih dalam kondisi tertutup, terkungkung dalam polemik yang tak kunjung usai. Setiap kali pintu masjid ditutup, semakin jelas bahwa persoalan ini lebih dari sekadar masalah administratif atau izin bangunan. Ia telah berkembang menjadi simbol perlawanan, yang melibatkan identitas agama, hak asasi, dan konflik sosial yang semakin memanas.

Tabel 2. Penyegelan Masjid Al-Hidayah Depok

NO	TAHUN	PENYEGELAN
1	2011	2 Kali Penyegelan
2	2014	2 Kali Penyegelan
3	2015	1 Kali Penyegelan
4	2016	1 Kali Penyegelan
5	2021	1 Kali Penyegelan

Meski menghadapi tekanan yang konsisten, Jemaat Ahmadiyah di Depok tetap menggunakan Masjid Al-Hidayah sebagai tempat ibadah. Pada bulan-bulan Ramadhan, masjid ini tetap menjadi tempat aktivitas beribadah bagi jemaat. Kegiatan seperti tadarus Al-Qur'an, salat Tarawih, hingga buka puasa bersama. Pada hari-hari biasa, Masjid Al-Hidayah tidak hanya berfungsi sebagai tempat beribadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi jemaat. Salah satu kegiatan rutin yang berlangsung adalah pengajian bulanan yang diadakan pada minggu ketiga setiap bulannya. Kegiatan tersebut berjalan sampai saat ini.

Di luar lingkup internal, keterlibatan jemaat di lingkungan sekitar juga menunjukkan dinamika yang positif. Anak-anak muda Ahmadiyah yang tinggal di sekitar masjid selalu diundang untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan masyarakat, termasuk turnamen yang diadakan oleh pengurus RT setempat saat perayaan 17 Agustusan. Karang Taruna RT juga seringkali mengundang mereka untuk bergabung dalam kompetisi olahraga atau perlombaan lainnya.

Lebih jauh, pemuda Ahmadiyah membangun jejaring yang lebih luas melalui kolaborasi dengan berbagai komunitas di wilayah Depok. Mereka aktif berpartisipasi dan berkolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan di berbagai kampus di Depok. Selain itu, mereka juga terlibat dalam inisiatif yang lebih inklusif melalui kemitraan dengan komunitas Sahabat Inklusif dan komunitas disabilitas di Depok. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen mereka terhadap pemberdayaan sosial dan inklusivitas. Selain memperkuat hubungan lintas komunitas, kolaborasi ini juga berkontribusi pada pengembangan modal sosial yang signifikan di tingkat lokal.

Sebelum konflik mencuat, hubungan antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar terjalin dengan harmonis. Jemaat Ahmadiyah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial yang melibatkan warga setempat, seperti penyelenggaraan bazar dan pembagian daging kurban, termasuk bazar sembako murah yang disambut baik oleh masyarakat. Selain itu, area masjid sering menjadi tempat warga sekitar berkumpul dan berolahraga seperti bermain bulu tangkis.



Dok: detik.com

Dalam aspek keagamaan, masyarakat juga kerap mengundang Jemaat Ahmadiyah untuk menghadiri acara keagamaan seperti peringatan Maulid Nabi di masjid yang terletak di RT 3 RW 7. Undangan tersebut selalu dipenuhi oleh Jemaat Ahmadiyah.

Hubungan ini mencerminkan keharmonisan yang tumbuh dari interaksi langsung dan aktivitas sosial yang inklusif. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Depok, Abdul Ghani Djamal, mengonfirmasi hal ini. Ia menyebut bahwa hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan masyarakat sekitar, khususnya tetangga terdekat, tetap baik. Menurutnya, konflik lebih sering berasal dari pihak luar yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jemaat. Hal senada diungkapkan oleh beberapa tokoh agama setempat, termasuk dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Mereka menyatakan interaksi sosial antara Jemaat Ahmadiyah dan warga sekitar cenderung harmonis. Namun, sejak penyegelan Masjid Al-Hidayah, aktivitas sosial yang semula dilakukan bersama menjadi terhenti. Situasi ini berdampak pada hubungan yang lebih terbatas.

Kondisi ini mencerminkan dinamika sosial yang rumit dan penuh ambivalensi. Meskipun di permukaan aktivitas sehari-hari berjalan dengan saling menghormati, pada tingkat yang lebih dalam, terdapat batasan-batasan tak kasatmata yang menghambat terbentuknya hubungan sosial yang lebih erat antara jemaat dan masyarakat sekitar. Narasi-narasi yang datang dari pihak luar, yang sering kali menggambarkan Jemaat Ahmadiyah



Dok: viva.com

sebagai ancaman yang perlu diawasi, meskipun kenyataannya hubungan langsung antara jemaat dan masyarakat lokal cenderung menunjukkan kecenderungan sebaliknya, justru memperburuk situasi.

Narasi semacam ini sering kali memperkuat stigma dan stereotip yang menciptakan jarak sosial yang lebih besar. Akibatnya, selain menghambat upaya membangun solidaritas yang lebih kuat, hubungan yang sebelumnya harmonis mulai tergerus. FKUB sendiri melihat kondisi ini dengan kekhawatiran mendalam. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan terjadinya konflik horizontal antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat sekitar semakin meningkat, terutama jika masjid tetap beroperasi secara aktif dan terus menjadi pusat perhatian.

Selain tekanan sosial yang bersifat naratif dan berbasis stigma, Jemaat Ahmadiyah juga menghadapi tekanan administratif yang terus berlanjut. Misalnya, pada perayaan Idul Adha tahun 2023, Jemaat Ahmadiyah di Masjid Al-Hidayah sempat dilarang untuk bagi-bagi daging kurban. Larangan tersebut diklaim berdasarkan instruksi tertulis dari wali kota, meskipun dokumen resmi yang dimaksud tidak pernah ditunjukkan kepada pihak masjid atau panitia. Terlepas dari hambatan ini, distribusi daging kurban tetap dilakukan setelah warga setempat, dengan dukungan dari Ketua RT, meminta kupon pembagian dan menerima daging kurban sebagaimana tradisi yang telah berlangsung sebelumnya.

Fenomena tekanan administratif terhadap Jemaat Ahmadiyah bukanlah hal yang baru, melainkan bagian dari pola berulang yang telah lama mereka hadapi. Sejak masjid mereka disegel, pengawasan oleh aparat keamanan, seperti intelijen dari Polres maupun Polsek, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari komunitas ini. Pengawasan tersebut sering kali dilakukan dalam bentuk dokumentasi visual dan observasi langsung, terutama pada kegiatan keagamaan rutin seperti salat Jumat maupun pada momen-momen tertentu yang bersifat politis, seperti Pilpres dan Pilkada.

Dampak dari pengawasan ini tidak hanya dirasakan dalam konteks praktik keagamaan, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologis jemaat, terutama perempuan dan anak-anak. Trauma yang mereka alami akibat penyegelan masjid dan pengawasan yang intens masih meninggalkan jejak mendalam dalam kehidupan mereka. Bagi banyak anggota jemaat, penyegelan tersebut tidak hanya menjadi peristiwa historis, tetapi juga terus dirasakan dalam bentuk ketidaknyamanan, ketakutan, dan rasa terancam dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka.

Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Dalih Ketertiban Umum dan Keberpihakan Pemerintah pada Kelompok Intoleran

Atas nama “ketertiban umum,” argumen ini sering digunakan oleh pemerintah untuk membenarkan tindakan represif terhadap kelompok minoritas. Dalam banyak kasus, klaim tentang ketertiban umum dijadikan alasan untuk menekan kebebasan beragama dan menegakkan norma-norma yang lebih mengutamakan homogenitas sosial. Meskipun tujuan awalnya mungkin untuk menjaga stabilitas, seringkali tindakan ini malah berujung pada pengabaian terhadap hak-hak dasar individu, terutama bagi mereka yang dianggap “ancaman sosial” atau menyimpang dari arus utama. Ketika ketertiban umum dijadikan justifikasi, apa yang terjadi adalah normalisasi tindakan yang diskriminatif, yang menindas hak-hak kelompok minoritas untuk menjalankan keyakinannya dengan bebas, dan menggiring masyarakat ke dalam narasi ketakutan dan perpecahan. Akhirnya, ketertiban yang dimaksud bukan lagi untuk menciptakan kedamaian, melainkan untuk mengkonstruksi kenyamanan bagi kelompok mayoritas, yang mengorbankan hak-hak kelompok yang lebih rentan.

Kondisi inilah yang tergambar dalam kasus Jemaat Ahmadiyah di Depok saat laporan ini diturunkan. Pemerintah Depok, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), mengklaim bahwa penyegelan Masjid Al-Hidayah merupakan langkah preventif yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah Kota Depok juga mengonfirmasi bahwa meskipun Masjid Al-Hidayah telah mengantongi izin resmi, tindakan penyegelan tetap dilaksanakan. Langkah ini merujuk pada implementasi 3 Menteri Nomor 3 Tahun 2008 yang

didukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah. Mereka menjustifikasi tindakan ini sebagai upaya untuk “menjaga ketertiban umum,” dengan merujuk pada laporan keresahan masyarakat.

Namun, laporan-laporan tersebut sering kali bersifat subjektif dan tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai apa yang sebenarnya dianggap “meresahkan.” Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan tentang validitas alasan di balik penyegelan, yang justru semakin memperlihatkan bahwa tindakan tersebut lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik daripada pertimbangan hukum yang objektif. Alih-alih memberikan solusi terhadap masalah yang ada, pemerintah terkesan menggunakan ketertiban umum sebagai kedok untuk membatasi kebebasan beragama, sementara keresahan yang disebutkan lebih merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh stigma dan prasangka terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Istilah “keresahan masyarakat” yang sering digunakan untuk membenarkan penyegelan ini diragukan validitasnya, salah satunya oleh Ahmad Fahrudin Murodi, Ketua Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Depok. Ia menyebut, alasan tersebut hanya dalih pemerintah yang cenderung mengambil langkah aman, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Fahrudin menilai penggunaan “keresahan masyarakat” sebagai alasan justru mengabaikan peran pemerintah dalam mendamaikan konflik dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara, termasuk kelompok minoritas. Karenanya, ia menilai penyegelan masjid Al-Hidayah lebih merupakan bentuk ketidakberanian pemerintah menghadapi tekanan kelompok-kelompok eksternal. Fahrudin mengidentifikasi aktor-aktor seperti Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Masyarakat Kota Depok dan Forum Umat Bersatu Kota Depok sebagai pihak yang mendorong tindakan represif terhadap Jemaat Ahmadiyah tersebut. Dalam pandangannya, masyarakat sekitar sebenarnya bersikap pasif dan tidak menunjukkan keberatan terhadap keberadaan Ahmadiyah.

Dalam konteks kebebasan beragama, konsep “ketertiban umum” seringkali dijadikan dalih untuk membatasi hak individu demi kepentingan kolektif. Meskipun instrumen hukum internasional seperti Pasal 19 ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Pasal 10 ayat 2 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) memberikan kewenangan kepada negara untuk memberlakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, pembatasan ini seharusnya hanya diterima setelah melalui uji proporsionalitas yang ketat. Negara harus mampu menunjukkan bahwa pembatasan tersebut benar-benar perlu dan sebanding dengan manfaatnya bagi ketertiban umum, sambil tetap menghormati hak-hak asasi lainnya.

Namun, dalam ranah politik, pemberian kewenangan luas kepada negara untuk membatasi kebebasan beragama atas nama ketertiban umum membawa risiko inheren yang signifikan. Pertama, pembatasan tersebut sering kali disalahgunakan oleh negara untuk mempromosikan kepentingan mayoritas, sehingga kebebasan berekspresi kelompok

minoritas atau oposisi politik sering kali menjadi sasaran pembatasan yang tidak hanya tidak dapat dibenarkan secara moral, tetapi juga secara hukum. Alasan seperti keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moralitas publik sering dijadikan pembenaran untuk melegitimasi tindakan represif terhadap kelompok tertentu. Namun, hal ini justru membuka celah bagi negara untuk memanfaatkan kewenangan tersebut demi meredam suara-suara yang dianggap tidak sejalan dengan agenda politik atau sosial dominan. Kedua, negara sering kali memilih jalan pintas dengan membatasi perilaku ekspresif individu yang dianggap “menyebabkan” reaksi negatif dari pihak ketiga, alih-alih menghadapi akar masalah yang lebih mendalam.

Dari sini, konsep ketertiban umum menjadi disalahartikan. Ketertiban umum dipersepsikan sebagai kewajiban negara untuk membatasi ekspresi keagamaan demi menghindari konflik sosial. Interpretasi ini mengabaikan prinsip bahwa negara tidak boleh mengorbankan hak minoritas demi mengakomodasi kepentingan mayoritas. Dalam konteks keagamaan, langkah ini sering diambil untuk menghindari ketegangan sosial, meskipun seharusnya negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum secara adil dan tidak pandang bulu. Sebaliknya, negara cenderung memilih langkah yang lebih politis dan mudah, yaitu menargetkan individu atau kelompok minoritas daripada menanggapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh mayoritas. Fenomena ini dapat dilihat dalam perlakuan terhadap Jemaat Ahmadiyah, di mana pembatasan terhadap kelompok ini dilakukan atas nama menjaga ketertiban umum.

Kasus ini mencerminkan betapa lemahnya perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap kelompok-kelompok rentan, terlebih lagi ketika mereka terpapar tekanan besar dari kelompok mayoritas. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah sering kali terlihat lebih berpihak pada kekuatan mayoritas, sementara hak-hak kelompok minoritas justru terabaikan. Penyegehan masjid, yang menjadi langkah administratif utama yang diambil oleh pemerintah, tidak hanya menambah panjang daftar ketidakadilan, tetapi juga menunjukkan ketidaktepatan dalam penyelesaian masalah yang lebih mendasar.

Dialog Tanpa Kelompok Terdampak

Meskipun telah ada beberapa inisiatif untuk membuka ruang dialog, seperti yang difasilitasi oleh Pemerintah Depok, dialog tersebut tidak menghasilkan kesepakatan konkret yang dapat membawa penyelesaian yang adil. Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny, Kesbangpol pernah mengadakan dialog terbatas dengan tokoh masyarakat setempat dengan niat untuk meredam ketegangan, namun pendekatan yang dilakukan ternyata tidak cukup efektif.

Salah satu kekurangan yang jelas terlihat adalah bahwa dialog tersebut tidak melibatkan langsung Jemaat Ahmadiyah, pihak yang paling terdampak oleh permasalahan ini. Pendekatan sepihak ini mencerminkan adanya kesulitan dalam menjembatani perbedaan dan membangun saluran komunikasi yang lebih inklusif. Salah satu alasan yang disampaikan oleh pihak Kesbangpol adalah bahwa Jemaat Ahmadiyah sering kali terkesan eksklusif dan sulit untuk diajak berdialog.

Jika benar ada kesan eksklusif, hal ini justru bisa jadi dampak dari kurangnya ruang aman bagi mereka untuk berbicara dan dipahami. Terkadang, pendekatan yang lebih mengutamakan pihak mayoritas malah semakin memperuncing kesenjangan dan ketidakpercayaan. Pada akhirnya, jika proses dialog hanya melibatkan pihak-pihak tertentu tanpa melibatkan langsung kelompok yang terpinggirkan, maka upaya penyelesaian konflik menjadi tidak lengkap dan cenderung berisiko memperpanjang ketegangan.

Namun, klaim eksklusif dan sulit untuk diajak berdialog bertentangan dengan penjelasan pihak Ahmadiyah kepada tim laporan ini. Misalnya terjadi ketika agenda pertemuan yang dijadwalkan pada Jum'at siang (17/3/2017) antara Jemaat Ahmadiyah dan jajaran pemerintah di Balaikota Depok. Sebelum pertemuan itu berlangsung, ada kesepakatan dari seluruh jajaran Pemkot Depok, yang terdiri dari Sekda Pemkot Depok, Ketua Kesbangpol, Ketua FKUB, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok, BIN, Kodim, Intel Polresta, Kepala Satpol PP, Kemenag, serta Ketua MUI, untuk tidak melibatkan pendamping hukum dari pihak JAI Depok. Kesepakatan tersebut diambil tanpa persetujuan Jemaat Ahmadiyah Depok.



Dok: inklusif

Sebagai respon, Jemaat Ahmadiyah Depok tidak menghadiri pertemuan tersebut. Sikap ini bukan tanpa dasar; pengalaman panjang mereka di berbagai pertemuan serupa menunjukkan bahwa Jemaat Ahmadiyah sering kali diposisikan sebagai “tertuduh” yang dipaksa menerima kesepakatan sepihak yang tidak mengakomodasi suara atau kepentingan mereka. Hal ini menciptakan kesan bahwa dialog yang digagas oleh pihak pemerintah lebih berfungsi sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak mereka sebagai kelompok minoritas, daripada sebagai upaya untuk mencari solusi yang adil dan merangkul semua pihak.

Sejumlah narasumber yang diwawancarai dalam penyusunan laporan ini mengonfirmasi bahwa Jemaat Ahmadiyah telah berusaha untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui berbagai saluran yang sah, termasuk dialog, protes damai, dan jalur hukum. Meskipun berbagai upaya tersebut telah dilakukan, respons pemerintah terhadap permintaan mereka terkesan terbatas dan tidak memadai, yang menunjukkan adanya ketidakcukupan dalam komitmen negara untuk melindungi hak-hak minoritas. Kurangnya tindak lanjut yang jelas dan substantif terhadap tuntutan mereka mencerminkan ketidaktegasan dalam penerapan prinsip-prinsip keadilan sosial yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Meskipun beberapa inisiatif rekonsiliasi difasilitasi oleh Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya, hasil yang dicapai tetap jauh dari ekspektasi. Konflik yang berkepanjangan terus berlanjut tanpa adanya kesepakatan yang jelas atau perubahan signifikan dalam situasi Jemaat Ahmadiyah. Proses rekonsiliasi ini lebih banyak terfokus pada pencapaian konsensus formal tanpa memperhatikan penyelesaian substantif yang dapat mengatasi akar permasalahan ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok minoritas. Pada saat yang sama, tekanan dari kelompok mayoritas, yang sering kali lebih dominan dalam struktur sosial dan politik, terus memperburuk situasi dan mempertegas ketimpangan kekuasaan yang ada.

Lebih jauh lagi, meskipun pemerintah secara nominal menunjukkan komitmen terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia, pada praktiknya kebijakan yang diambil sering kali lebih mengutamakan stabilitas sosial yang dipengaruhi oleh kelompok mayoritas, daripada melindungi hak-hak kelompok minoritas yang terpinggirkan. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan keadilan sosial, di mana perlindungan terhadap hak-hak minoritas terabaikan oleh tekanan dari dinamika sosial yang lebih besar.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kebebasan beragama dapat terwujud secara efektif. Tanpa adanya kebijakan yang lebih tegas dan keberpihakan yang nyata terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti Jemaat Ahmadiyah, upaya untuk mencapai keadilan sosial dan perdamaian hanya akan tetap menjadi wacana yang jauh dari kenyataan. Ketidaktegasan dalam implementasi kebijakan ini mencerminkan ketidakmampuan sistem

hukum dan politik untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, terlepas dari status mereka sebagai mayoritas atau minoritas.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Kasus penyegelan masjid Al-Hidayah milik Jemaat Ahmadiyah di Depok mencerminkan kompleksitas masalah mulai dari hubungan sosial dalam masyarakat, kuatnya kelompok intoleran, politik agama yang mengarah pada penebalan stempel dan stigmatisasi serta masih kuatnya dalih ketertiban umum yang dipakai oleh sejumlah pihak dan pemerintah menjadikan kasus ini runyam dicarikan penyelesaiannya. Meskipun demikian, peluang untuk menyelesaikan konflik ini tetap terbuka lebar. Penyelesaian konflik ini memerlukan langkah-langkah yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif. Laporan ini mengidentifikasi beberapa peluang penyelesaian. Peluang yang ada dapat diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan utama: pendekatan dialog inklusif, sosial, dan politik.

Dialog Terbuka Antara Pemerintah, Masyarakat Mayoritas, dan Jemaat Ahmadiyah

Membangun dialog lintas kelompok merupakan strategi fundamental dalam menciptakan pemahaman bersama antara Jemaat Ahmadiyah, masyarakat mayoritas, dan kelompok-kelompok intoleran. Dialog ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi akar permasalahan, yang sering kali bersumber dari stereotip negatif, tetapi juga untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memainkan peran krusial sebagai fasilitator. Mereka bertanggung jawab menyediakan ruang komunikasi yang inklusif dan terbuka, memungkinkan semua pihak untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif. Dialog ini bukan hanya bertujuan untuk meredakan ketegangan, tetapi juga membangun kepercayaan dan pemahaman yang dapat memperkuat hubungan sosial di tengah keberagaman.

Bagian yang tak terpisahkan dari pendekatan dialog ini adalah integrasi keadilan restoratif dalam proses penyelesaian konflik. Pendekatan keadilan restoratif memfokuskan pada rehabilitasi hubungan melalui dialog rekonsiliasi yang menitikberatkan pada pemulihan dinamika sosial yang terganggu. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang terlibat untuk secara terbuka berbagi pengalaman dan perspektif mereka, dengan tujuan utama mengakui pelanggaran hak yang telah terjadi, memberikan reparasi atas kerugian yang dialami korban, serta membangun kembali rasa saling percaya yang telah terkikis. Dialog ini menjadi medium yang memungkinkan pengakuan dan reparasi dilakukan secara tulus, sehingga dapat memperbaiki hubungan sosial yang sebelumnya terfragmentasi.

Keberhasilan pendekatan keadilan restoratif sangat bergantung pada adanya komitmen semua pihak untuk terlibat secara aktif dan tulus dalam proses rekonsiliasi. Pengakuan terhadap pelanggaran yang terjadi bukan hanya simbolis, tetapi juga menjadi langkah awal yang konkret dalam memperbaiki kondisi sosial. Reparasi yang diberikan, baik dalam bentuk material maupun non-material, mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum yang diemban oleh pelaku terhadap korban. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik pada level permukaan, tetapi juga menangani akar masalah, menciptakan fondasi untuk hubungan sosial yang lebih harmonis dan inklusif.

Selain itu, keadilan restoratif juga menegaskan pentingnya dialog sebagai medium yang mampu mengubah dinamika hubungan yang semula penuh ketegangan menjadi lebih kooperatif. Melalui proses ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan sosial yang tidak hanya toleran, tetapi juga proaktif dalam mengakomodasi perbedaan. Dialog yang terstruktur dan berkelanjutan seperti ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan secara berkelanjutan dan menghasilkan harmoni sosial yang lebih stabil.

Transformasi Persepsi melalui Edukasi dan Partisipasi

Stigma terhadap Jemaat Ahmadiyah merupakan salah satu tantangan utama dalam menciptakan harmoni sosial. Narasi diskriminatif yang mengakar di masyarakat sering kali dipicu oleh propaganda kelompok intoleran. Dalam konteks ini, pendekatan ini bertujuan untuk mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan harmoni sosial yang lebih inklusif melalui transformasi nilai-nilai dan interaksi yang konstruktif. Dalam konteks ini, salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengubah narasi sosial melalui kampanye toleransi. Kampanye ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keberagaman dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Edukasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media massa, program pendidikan formal, dan kegiatan berbasis komunitas, yang dirancang untuk mengurangi stigma terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, kampanye ini berupaya untuk mendekonstruksi stereotip yang selama ini menghalangi hubungan harmonis antara Jemaat Ahmadiyah dan masyarakat lokal.

Selain kampanye toleransi, keterlibatan pemuda juga menjadi aspek penting dalam pendekatan sosial ini. Pemuda Jemaat Ahmadiyah memainkan peran strategis sebagai agen perubahan melalui partisipasi aktif mereka dalam kegiatan sosial dan kolaborasi lintas komunitas. Dengan mengikuti program pemberdayaan dan kerja sama dalam berbagai kegiatan lokal, seperti olahraga, seni, atau program lingkungan, pemuda Ahmadiyah tidak hanya memperkuat hubungan sosial tetapi juga mengurangi jarak emosional antara mereka dan masyarakat sekitar. Keterlibatan ini menciptakan ruang bagi interaksi yang positif, yang

pada akhirnya mampu memperbaiki persepsi negatif dan membangun solidaritas lintas kelompok.

Selain itu, pendampingan psikososial menjadi elemen penting dalam memulihkan kondisi psikologis individu dan komunitas Jemaat Ahmadiyah yang terganggu akibat tekanan sosial dan administratif. Pendampingan ini dirancang untuk memberdayakan individu agar mampu menghadapi trauma yang mereka alami, baik melalui layanan konseling maupun program pemberdayaan yang berbasis komunitas. Program ini juga berfokus pada peningkatan kapasitas kolektif komunitas untuk menghadapi tantangan sosial, termasuk dalam memperkuat solidaritas internal dan membangun kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Melalui pendekatan yang holistik ini, transformasi sosial tidak hanya menjadi kemungkinan, tetapi juga sebuah proses yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman.

Penegakan Kebijakan dan Hukum yang Adil

Pendekatan politik menjadi elemen penting dalam penyelesaian konflik Jemaat Ahmadiyah, karena menyangkut kebijakan struktural dan tindakan pemerintah. Langkah pertama yang perlu diambil adalah revisi terhadap regulasi diskriminatif, seperti Peraturan Wali Kota Depok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah. Regulasi ini telah digunakan untuk membatasi kebebasan beragama Jemaat Ahmadiyah di tingkat lokal dan menciptakan ketegangan sosial di masyarakat. Di tingkat nasional, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) juga perlu ditinjau ulang. SKB ini, meskipun dimaksudkan untuk mengatur ketertiban umum, sering kali digunakan untuk melegitimasi tindakan diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah

Penegakan hukum terhadap kelompok intoleran menjadi juga langkah yang tak terelakkan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang menyebarkan kebencian atau melakukan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Penegakan hukum yang konsisten tidak hanya memberikan rasa aman kepada komunitas yang rentan, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa tindakan intoleransi tidak dapat diterima dalam negara hukum. Dalam konteks ini, langkah-langkah seperti penyidikan yang mendalam, proses peradilan yang transparan, dan penjatuhan sanksi yang tegas terhadap pelaku diskriminasi menjadi sangat penting. Penegakan hukum yang efektif juga berfungsi untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut dengan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak.



B. PELARANGAN IBADAH JEMAAT HKBP BETLEHEM CILEBUT KABUPATEN BOGOR

Gambaran Kasus dan Kondisi Kelompok Terdampak

Kasus HKBP Betlehem Cilebut merupakan contoh yang relatif baru namun signifikan terkait tantangan yang dihadapi oleh kelompok minoritas agama di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antar komunitas dan kompleksitas hukum terkait ruang ibadah. Kasus ini mendapat perhatian publik ketika video yang menunjukkan pembubaran ibadah jemaat pada 25 Desember 2022, saat Perjamuan Kudus, tersebar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan sekelompok warga yang memblokir akses menuju rumah doa di Kampung Batu Gede, Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang menyoroti ketegangan yang semakin meningkat antara jemaat dan masyarakat sekitar.

HKBP Betlehem Cilebut, yang terletak di Kampung Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, telah menjadi bagian dari wilayah ini sejak tahun 2005. Komunitas ini bermula dari sebuah inisiatif sederhana untuk memberikan pendidikan agama melalui sekolah minggu bagi anak-anak jemaat. Pada awalnya, kegiatan ini dilakukan di garasi rumah milik Penatua Benny Sitompul yang berada di salah satu perumahan di Cilebut, jauh dari lokasi yang menjadi titik polemik saat ini di Kampung Batu Gede. Kegiatan



Dok: inklusif

ini awalnya hanya diikuti oleh sejumlah anak, namun seiring waktu, jumlah anak yang bergabung semakin banyak, terutama dari keluarga jemaat yang tinggal di Batu Gede dan Cilebut. Banyak orang tua yang mulai mengantar anak-anak mereka, dan akhirnya turut bergabung dalam ibadah.

Sebelum adanya inisiatif ini, jemaat yang tinggal di wilayah Cilebut harus melakukan perjalanan sekitar 15 km menuju gereja induk, HKBP Paledang Bogor, yang memakan waktu hingga dua jam. Untuk menghemat waktu dan biaya, jemaat berinisiatif mengadakan ibadah di rumah Penatua Benny, yang berjalan lancar hingga tahun 2013. Namun, seiring dengan semakin banyaknya jemaat yang hadir, timbul keberatan dari warga sekitar terkait keramaian yang ditimbulkan. Sebagai respon terhadap protes ini, jemaat HKBP Betlehem Cilebut terpaksa berpindah-pindah tempat ibadah hingga akhirnya pada 2018 mereka menetap di rumah milik Bapak Aritonang, seorang pensiunan polisi, yang terletak di Kampung Batu Gede RT 7/RW 7.

Pada awal kepindahan ke rumah Bapak Aritonang, hubungan antara jemaat HKBP Cilebut dan masyarakat sekitar berlangsung harmonis. Bapak Aritonang dikenal memiliki hubungan baik dengan tetangganya, dan ibadah yang dilakukan di rumahnya tidak menimbulkan masalah berarti. Namun, dengan bertambahnya jumlah jemaat, mereka memutuskan untuk

menyewa rumah kosong di dekat rumah Bapak Aritonang pada tahun 2020 untuk digunakan sebagai tempat ibadah. Rumah ini digunakan sebagai tempat ibadah hingga masa sewanya berakhir pada 2023.

Selama masa penyewaan, jemaat secara aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari RT hingga desa, untuk menyampaikan maksud mereka menggunakan rumah tersebut sebagai tempat ibadah. Meskipun tidak ada larangan langsung dari tokoh agama setempat, mereka tetap tidak mendapatkan persetujuan resmi. Pernyataan tokoh agama setempat bersifat ambigu, yang mengatakan “tidak melarang dan tidak juga mengizinkan.” Dengan dasar ini, jemaat HKBP Betlehem Cilebut tetap melaksanakan ibadah secara rutin di rumah sewaan tersebut.

Namun, pada Juni 2022, mulai terjadi penolakan dari warga sekitar Kampung Batu Gede, yang dipicu oleh pemasangan spanduk yang bertuliskan, “Warga Kampung Batu Gede menolak keras pemanfaatan rumah tinggal menjadi kegiatan tempat ibadah non-Muslim.” Pemasangan spanduk ini menandai eskalasi ketegangan yang sebelumnya terpendam. Pada tanggal 22 Juni 2022, pihak HKBP Betlehem Cilebut mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah kecamatan, di kantor kecamatan Sukaraja untuk membahas gejolak yang muncul, yang ditandai dengan pemasangan spanduk tersebut. Dalam pertemuan ini, pemerintah kecamatan meminta agar masyarakat tetap tenang dan memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengurus proses perizinan rumah ibadah secara resmi..

Namun, hasil audiensi ini tidak diterima secara positif oleh warga. Mereka menganggap pertemuan tersebut sebagai pertemuan sepihak antara HKBP dan pemerintah kecamatan, yang tidak melibatkan suara masyarakat secara memadai. Situasi ini terus memicu ketegangan yang semakin meningkat. Sampai akhirnya peristiwa pada 25 Desember 2022, saat Perjamuan Kudus pun meletus.

Dampak psikologis dari insiden ini sangat besar bagi jemaat, terutama perempuan dan anak-anak, yang menjadi saksi langsung atas penghalangan dan penolakan terhadap kegiatan ibadah mereka. Meskipun pihak kepolisian dan Satpol PP ketika peristiwa itu terjadi hadir untuk menjaga keamanan, kehadiran aparat justru menambah ketakutan. Dari sekitar 100 jemaat yang hadir, hanya 30 orang yang melanjutkan ibadah. Trauma yang dialami tidak hanya berhubungan dengan ancaman fisik, tetapi juga dengan perasaan tidak aman dan ketakutan yang mendalam. Bagi perempuan jemaat, insiden ini menimbulkan rasa takut untuk hadir di kegiatan ibadah, sementara bagi anak-anak, pengalaman ini meninggalkan kesan negatif yang bisa memengaruhi perkembangan spiritual mereka.

Jemaat HKBP telah berupaya mencari solusi melalui berbagai jalur mediasi, namun mereka terhalang oleh kebuntuan yang terus berlanjut. Menghadapi kebuntuan dalam upaya mediasi, jemaat HKBP Betlehem Cilebut memutuskan untuk beribadah dengan cara

berpindah-pindah dari satu rumah jemaat ke rumah lainnya. Pada September 2023, jemaat akhirnya menetap di rumah milik Bapak Hary Siagian di Taman Griya Kencana, Kota Bogor, sebagai tempat ibadah mereka. Seiring berjalannya waktu, jemaat pun mendirikan sebuah rumah doa yang terletak di samping rumah tinggal Bapak Hary. Rumah doa ini memiliki kapasitas untuk menampung hingga 120 orang dan dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai, sehingga tidak mengganggu akses dan kenyamanan warga sekitar.

Saat ini, jemaat terus berupaya untuk memperoleh izin resmi untuk rumah doa mereka. Dengan bantuan Bimas Kristen dari Kementerian Agama, jemaat berhasil mendapatkan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) untuk tempat ibadah tersebut. Namun demikian, hingga saat ini, izin resmi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor masih belum diperoleh.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Pendekatan Top-Down dan Tanpa Keterlibatan Aktif Kelompok Terdampak

Penyelesaian konflik sosial di Indonesia kerap kali dilakukan melalui pendekatan top-down, di mana keputusan diambil oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari kelompok terdampak. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai resolusi yang cepat serta menjaga stabilitas sosial. Namun, dalam praktiknya, pendekatan tersebut sering kali menunjukkan efektivitas yang terbatas dalam jangka panjang. Model intervensi yang bersifat top-down cenderung mengabaikan perspektif dan kebutuhan komunitas yang terlibat secara langsung, sehingga berkontribusi terhadap perasaan ketidakadilan dan kurangnya rasa memiliki atas kebijakan yang diimplementasikan.

Kasus HKBP Betlehem Cilebut di Kabupaten Bogor mengilustrasikan permasalahan yang timbul akibat pendekatan ini. Pemerintah daerah, setelah serangkaian dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Kesbangpol, FKUB, Kemenag, Camat Sukaraja, Sekretaris Daerah, dan Bupati Bogor, memutuskan untuk memindahkan tempat ibadah sementara jemaat HKBP ke Hotel M One pasca insiden pada 25 Desember 2022. Meskipun terdapat keterlibatan perwakilan jemaat dalam proses mediasi, keterwakilan tersebut sangat terbatas, dengan hanya dua orang yang diperbolehkan berpartisipasi dalam pertemuan. Hal ini menunjukkan minimnya representasi jemaat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya mengarah pada resistensi komunitas terhadap solusi yang ditawarkan.

Selain kurangnya keterlibatan aktif, pendekatan top-down juga cenderung mengesampingkan aspek sosial dan kultural yang melekat dalam komunitas HKBP. Ibadah bagi jemaat HKBP tidak sekadar aktivitas keagamaan, tetapi juga merupakan ekspresi identitas budaya

dan tradisi yang kuat. Keputusan administratif yang berfokus pada pemindahan lokasi ibadah tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya tersebut berkontribusi terhadap ketidakpuasan di kalangan jemaat. Kebijakan yang diterapkan lebih menitikberatkan pada aspek legal formal, seperti persyaratan administratif dalam pendirian rumah ibadah—di antaranya persetujuan masyarakat sekitar dan pengumpulan tanda tangan dari 60 warga serta 90 jemaat tetap. Persyaratan ini, dalam praktiknya, menjadi hambatan struktural bagi komunitas HKBP dalam memperoleh tempat ibadah yang permanen.

Lebih lanjut, pendekatan yang bersifat hierarkis ini memperlihatkan kecenderungan untuk mengabaikan dinamika sosial yang lebih kompleks. Pemerintah cenderung mengutamakan kepatuhan terhadap regulasi tanpa memperhitungkan strategi yang lebih inklusif, seperti dialog partisipatif dengan masyarakat sekitar serta perancangan solusi berbasis konsensus. Jika kelompok terdampak seperti jemaat HKBP dilibatkan secara lebih aktif dalam proses penyusunan kebijakan dan sosialisasi, maka potensi konflik dapat diminimalisasi dan solusi yang dihasilkan akan lebih dapat diterima oleh semua pihak.

Dominasi Narasi Mayoritas dan Prasangka Sosial

Dalam dinamika sosial keagamaan di Indonesia, kelompok mayoritas memiliki peran dominan dalam menentukan norma sosial serta akses terhadap ruang publik. Narasi yang berkembang di kalangan mayoritas sering kali menciptakan tekanan sosial yang signifikan terhadap kelompok minoritas, seperti jemaat HKBP, dengan asumsi bahwa keberadaan mereka dapat mengancam stabilitas sosial dan budaya setempat. Narasi ini umumnya berakar pada prasangka yang tidak berbasis bukti empiris tetapi lebih kepada konstruksi sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Prasangka sosial terhadap jemaat HKBP Cilebut dipengaruhi oleh faktor historis dan sosial yang berkembang di masyarakat. Persepsi bahwa ekspansi komunitas Kristen dapat mengubah komposisi demografi keagamaan di wilayah tersebut telah menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat mayoritas. Kekhawatiran ini diperkuat oleh wacana yang tersebar melalui interaksi sosial informal serta ceramah-ceramah keagamaan yang memperkuat dikotomi antara “kami” dan “mereka.”



Studi ini menemukan bahwa narasi yang beredar dalam ceramah-ceramah keagamaan di wilayah tersebut cenderung membingkai kehadiran jemaat HKBP sebagai ancaman terhadap identitas keagamaan komunitas mayoritas, yang selanjutnya memperkuat resistensi terhadap keberadaan mereka.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama penolakan terhadap aktivitas ibadah jemaat HKBP adalah kekhawatiran atas potensi gangguan terhadap kehidupan sosial. Masyarakat menganggap bahwa kehadiran jemaat dari luar daerah dapat menimbulkan dampak pada penggunaan fasilitas umum, seperti akses jalan dan lahan parkir, serta memengaruhi dinamika sosial yang telah terbentuk. Mereka juga berpendapat bahwa rumah yang digunakan sebagai tempat ibadah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung jumlah jemaat yang terus bertambah, sehingga dapat mengganggu ketertiban lingkungan.

Kekhawatiran sosial ini tidak lepas dari prasangka yang berkembang di masyarakat terkait dengan komunitas agama lain. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa sebelum konflik melet, ceramah-ceramah di lingkungan tempat tinggal jemaat HKBP telah mengangkat isu kristenisasi sebagai ancaman bagi identitas masyarakat mayoritas. Wacana ini menciptakan persepsi negatif terhadap komunitas Kristen dan memperkuat kesenjangan sosial di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Minimnya interaksi sosial dan dialog yang konstruktif turut memperparah situasi, dengan masyarakat cenderung mengadopsi pandangan yang mempersepsikan jemaat HKBP sebagai kelompok yang berusaha memperluas pengaruh mereka di lingkungan sekitar.

Sebagai akibat dari narasi yang dominan ini, resistensi terhadap jemaat HKBP terus meningkat, dengan masyarakat merasa perlu mempertahankan status quo keagamaan di wilayah mereka. Sensitivitas terhadap aktivitas jemaat semakin tinggi, meskipun kegiatan ibadah telah dilakukan secara tertib dan dalam lingkup internal komunitas mereka. Lingkungan sosial yang demikian menciptakan ketidaknyamanan bagi jemaat HKBP dalam menjalankan ibadah mereka, sehingga muncul perasaan keterasingan dan ketidakamanan di komunitas tersebut.

Dominasi narasi mayoritas juga berdampak pada respons pemerintah dalam menyusun kebijakan penyelesaian konflik. Dalam kasus HKBP Cilebut, pemerintah cenderung menawarkan solusi yang bersifat reaktif dan jangka pendek, yang lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat mayoritas dibandingkan dengan kebutuhan jemaat HKBP. Hal ini terlihat dalam keputusan untuk memindahkan lokasi ibadah sementara jemaat ke Hotel M One, yang diambil setelah mediasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kesbangpol, FKUB, Kemenag, Pemda, Camat Sukaraja, Sekda, dan Bupati Kabupaten Bogor, pasca insiden 25 Desember 2022. Pemerintah bahkan menawarkan fasilitas kendaraan untuk memudahkan akses jemaat ke lokasi ibadah sementara tersebut.

Namun, keputusan ini tidak diterima oleh sebagian besar jemaat HKBP, karena mereka merasa proses pengambilan keputusan tidak melibatkan konsultasi yang memadai dan mengabaikan aspirasi mereka. Dalam proses mediasi, keterbatasan jumlah perwakilan jemaat yang hadir menjadi hambatan dalam menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Mayoritas peserta dalam pertemuan mediasi berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat setempat, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih mencerminkan dominasi suara mayoritas daripada representasi kebutuhan jemaat HKBP. Pernyataan dari Penatua HKBP Cilebut menegaskan bahwa keterbatasan representasi menyebabkan suara komunitas mereka tidak didengar secara memadai, yang pada akhirnya menciptakan rasa keterpinggiran dan ketidakpuasan.

Solusi Memberatkan Kelompok Terdampak

Penyelesaian konflik jemaat HKBP Cilebut telah melalui berbagai tahapan mediasi yang menghasilkan solusi yang secara ekonomi memberikan beban berat bagi kelompok terdampak. Salah satu solusi yang diajukan oleh pemerintah adalah penggunaan Hotel M-One sebagai lokasi ibadah sementara. Namun, solusi ini tidak terealisasi karena berbagai alasan yang mencerminkan kurangnya kesesuaian dengan kebutuhan jemaat. Pada mediasi berikutnya, pemerintah mengusulkan agar jemaat HKBP Cilebut membeli sebuah ruko senilai Rp2 miliar sebagai solusi permanen. Usulan ini diharapkan menjadi jalan tengah yang dapat memenuhi tuntutan hukum sekaligus mengurangi potensi resistensi dari masyarakat sekitar. Meskipun jemaat telah bersepakat untuk membeli ruko tersebut dan telah mengumpulkan dana yang diperlukan, pemerintah bersama tokoh masyarakat kembali mengadakan pertemuan yang pada akhirnya membatalkan rencana tersebut. Mediasi lanjutan dilakukan untuk mengeksplorasi opsi pembangunan gereja di atas lahan seluas 750 meter persegi, yang hingga kini masih terbengkalai karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai.

Solusi yang diusulkan pemerintah dalam penyelesaian kasus ini cenderung memberatkan jemaat secara ekonomi, mengingat mayoritas anggota jemaat berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak tetap dan terbatas. Upaya pengumpulan dana dalam jumlah besar dalam waktu singkat menciptakan tekanan ekonomi yang signifikan bagi jemaat, baik dalam aspek finansial maupun kesejahteraan sosial mereka. Untuk memenuhi tuntutan dana yang besar, jemaat harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Lebih lanjut, rencana pembelian ruko sebagai solusi jangka panjang menimbulkan dilema di dalam komunitas jemaat. Di satu sisi, mereka ingin memiliki tempat ibadah yang aman dan permanen tanpa gangguan dari pihak luar. Namun, di sisi lain, keterbatasan finansial menjadi hambatan utama dalam merealisasikan rencana tersebut. Ketegangan internal muncul di antara jemaat, dengan sebagian merasa bahwa pengorbanan ekonomi ini terlalu besar, sementara yang lain berpendapat bahwa memiliki tempat ibadah permanen merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mempertahankan eksistensi komunitas mereka.

Beban ekonomi yang ditimbulkan oleh solusi tersebut tidak terbatas pada biaya pembelian ruko saja. Jemaat juga harus mempertimbangkan biaya tambahan seperti renovasi, perizinan, serta pemeliharaan tempat ibadah dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa solusi yang diusulkan pemerintah tidak sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas ekonomi jemaat, melainkan lebih sebagai langkah untuk meredakan ketegangan sosial dalam jangka pendek. Minimnya dukungan finansial dari pihak pemerintah dalam bentuk subsidi atau bantuan infrastruktur memperburuk situasi ini, membuat jemaat harus

menanggung beban yang seharusnya dapat diminimalisir melalui kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, perpindahan lokasi ibadah yang terjadi secara berulang sejak tahun 2018 menambah kompleksitas tantangan finansial yang dihadapi oleh jemaat HKBP Cilebut. Setiap perpindahan lokasi memerlukan alokasi anggaran tambahan untuk kebutuhan logistik, seperti transportasi peralatan ibadah, penyediaan fasilitas baru, serta sarana pendukung lainnya. Beban ini semakin berat karena banyak fasilitas yang tidak dapat dipindahkan sepenuhnya, sehingga harus dibeli ulang di tempat baru. Selain itu, setiap tempat baru memiliki tantangan administratif dan sosial tersendiri, termasuk keharusan untuk menyesuaikan diri dengan regulasi lokal serta melakukan renovasi sesuai kebutuhan, yang semuanya membutuhkan biaya tambahan yang signifikan.

Perpindahan yang berulang kali ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian dalam aspek finansial tetapi juga dalam aspek sosial dan emosional. Jemaat terus-menerus menghadapi ketidakstabilan dalam menjalankan aktivitas ibadah mereka, dengan kekhawatiran bahwa lokasi yang baru mungkin akan kembali dipermasalahkan di masa mendatang. Situasi ini menunjukkan bahwa solusi yang diambil tidak memberikan kepastian jangka panjang dan justru memperdalam perasaan ketidakpastian di kalangan jemaat.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Berangkat dari kasus HKBP Betlehem Cilebut yang saat ini masih menyisakan sejumlah persoalan, beberapa peluang penyelesaian dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan secara komprehensif. Peluang-peluang ini dirancang untuk mengatasi akar permasalahan yang melibatkan aspek sosial, hukum, dan politik guna mencapai solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

Perlunya Peningkatan Kapasitas Pemerintah dalam Manajemen Konflik Berbasis Agama

Salah satu penyebab utama konflik ini adalah manajemen konflik yang cenderung reaktif, tidak efektif dan tidak inklusif dari pemerintah daerah. Meskipun pemerintah, melalui Kesbangpol, FKUB, dan Kemenag, telah melakukan mediasi, keputusan yang diambil sering kali bersifat sepihak dan tidak melibatkan jemaat HKBP secara penuh. Hal ini terlihat dalam kasus tawaran penggunaan Hotel M-One sebagai tempat ibadah sementara, yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan jemaat untuk memiliki tempat ibadah permanen.

Solusi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah gagal memahami kebutuhan strategis jemaat dan lebih memilih langkah pragmatis untuk meredam ketegangan sementara, tanpa menyelesaikan akar masalah. Selain itu, pengambilan keputusan tanpa konsultasi yang memadai dengan jemaat menunjukkan kurangnya prinsip inklusivitas dalam manajemen konflik, yang justru memperburuk situasi.

Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pejabat daerah dalam menangani konflik berbasis agama dengan pendekatan yang lebih proaktif dan preventif. Pelatihan dalam resolusi konflik, mediasi interreligius, dan komunikasi lintas budaya dapat membantu aparat pemerintah dalam memahami kompleksitas sosial dan budaya yang melekat pada konflik keagamaan. Strategi ini menjadi bagian penting dalam upaya penyelesaian kasus HKBP Betlehem Cilebut atau kasus serupa lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat melalui Dialog Inklusif dan Edukasi Keberagaman: Upaya Mewujudkan Harmoni Sosial

Resistensi yang muncul terhadap keberadaan rumah doa HKBP Betlehem Cilebut sebagian besar berakar pada stigma dan persepsi negatif yang tidak selalu didasarkan pada fakta objektif. Klaim bahwa aktivitas jemaat “mengganggu” masyarakat setempat perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama karena rumah doa ini berada di lingkungan yang mayoritas dihuni oleh jemaat HKBP sendiri. Ketakutan berlebihan terhadap kristenisasi dan potensi perubahan sosial menunjukkan masih kuatnya narasi intoleransi yang beredar di masyarakat. Persepsi ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan toleran.

Lemahnya edukasi publik mengenai pentingnya toleransi dan pluralisme semakin memperkuat ketakutan kolektif ini. Minimnya pemahaman terhadap hak kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi, serta kurangnya interaksi yang positif antara kelompok mayoritas dan minoritas, memperburuk situasi. Jika pola pikir seperti ini tidak segera diubah melalui pendekatan yang efektif, konflik serupa berpotensi berulang di wilayah lain di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program-program yang mampu membangun pemahaman bersama dan menciptakan ruang dialog yang terbuka.

Dialog inklusif menjadi langkah strategis dalam meredakan ketegangan sosial yang terjadi. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan jemaat HKBP dan masyarakat setempat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan tokoh masyarakat. Melalui forum koordinasi lintas sektor, setiap pihak dapat berkontribusi dalam menyusun solusi yang komprehensif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan

hak dan kepentingan semua pihak. Dialog ini harus dilakukan secara berkelanjutan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik terkait perbedaan keyakinan di masyarakat.

Selain dialog, edukasi keberagaman berbasis komunitas harus diintegrasikan dalam upaya penyelesaian konflik ini. Penyelesaian tidak hanya bergantung pada penerapan kebijakan dari pemerintah, tetapi juga pada transformasi sosial di tingkat masyarakat. Program edukasi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman dan menghormati hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian dari realitas sosial yang harus diterima bersama. Edukasi keberagaman ini dapat diwujudkan melalui berbagai platform, seperti media lokal, institusi pendidikan, dan kegiatan sosial berbasis komunitas.

Kampanye toleransi di tingkat lokal, melalui media massa dan media sosial, juga dapat membantu memperluas jangkauan informasi mengenai pentingnya keberagaman dan hak beribadah bagi semua umat beragama. Sekolah-sekolah di sekitar wilayah konflik dapat diajak untuk mengintegrasikan pendidikan toleransi ke dalam kurikulum mereka, sehingga generasi muda dapat tumbuh dengan pemahaman yang lebih inklusif. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemuda juga dapat mempercepat perubahan sosial yang diinginkan melalui kegiatan yang lebih partisipatif, seperti festival budaya lintas agama, diskusi publik, dan program kerja sama lintas komunitas.

Melalui kombinasi dialog inklusif dan edukasi keberagaman, diharapkan konflik yang terjadi di HKBP Betlehem Cilebut dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan saat ini, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi terciptanya hubungan sosial yang harmonis.

Dukungan Penyediaan Alternatif Lokasi Ibadah yang Bersifat Konsensus

Keputusan jemaat untuk berpindah lokasi secara mandiri menunjukkan ketangguhan komunitas HKBP Betlehem Cilebut dalam menghadapi tekanan. Penetapan rumah doa baru di Taman Griya Kencana yang didukung oleh Bimas Kristen dari Kemenag adalah langkah yang strategis. Lokasi baru yang lebih kondusif mencerminkan upaya jemaat untuk mencari solusi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Namun, keputusan ini juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberikan solusi jangka panjang yang adil dan sesuai dengan kebutuhan jemaat.

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah perlu menawarkan alternatif lokasi untuk pembangunan gereja yang disepakati oleh semua pihak. Proses ini harus dilakukan dengan partisipasi aktif dari jemaat HKBP, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan tempat ibadah secara fisik, tetapi

juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial yang telah terfragmentasi akibat konflik yang berkepanjangan.

C. PELARANGAN PENDIRIAN MASJID IMAM AHMAD BIN HANBAL BOGOR

Gambaran Kasus dan Kondisi Kelompok Terdampak

Kasus penolakan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH) yang terletak di Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor merupakan satu dari sekian banyak kasus pendirian rumah ibadah di Jabodetabek. Kasus ini belum menemukan jalan keluar hingga kini dan akan terus menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam upaya menjamin hak atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan (KBB) dan membangun inklusi sosial. Kasus MIAH menggambarkan problem rumah ibadah di satu sisi yang juga dipicu konflik antar aliran dalam Islam yang seringkali penyelesaiannya lebih berliku.

Kasus ini bermula pada tahun 2016 ketika pengurus masjid membongkar bangunan lama untuk membangun masjid yang lebih luas, sesuai kebutuhan jamaah yang terus meningkat. Meski telah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nomor: 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016, penolakan muncul dari masyarakat setempat yang melihat ajaran yang di ajarkan MIAH tidak sesuai dengan Islam pada umumnya dan memicu demo besar – besaran dari masyarakat sekitar. Beberapa organisasi masyarakat (ormas), seperti Pemuda Pancasila dan Nahdlatul Ulama (NU), menentang pembangunan tersebut. Penolakan didasarkan pada pandangan bahwa keberadaan masjid ini telah menimbulkan konflik sosial di lingkungan sekitar.

Masalah semakin kompleks ketika eskalasi konflik melibatkan sejumlah aktor di kota Bogor seperti pengurus MIAH yang berusaha mempertahankan hak-haknya yang didukung beberapa aktivis HAM yang menyoroti pelanggaran hak beragama akibat penolakan pembangunan masjid. Di sisi lain ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kesbangpol yang memberikan rekomendasi serta Pemerintah Kota Bogor yang menghentikan sementara pembangunan dengan dalih mencegah eskalasi konflik. Pemerintah Kota Bogor melarang renovasi masjid, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik. Namun, keputusan ini menimbulkan kritik, karena dianggap tidak memenuhi kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara untuk beribadah. Situasi ini melahirkan dilema, karena di satu sisi, negara harus menjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain, ada kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama.

Proses mediasi juga tidak bisa berjalan karena sifat eksklusivitas jamaah MIAH, yang dinilai sulit diajak berdiskusi atau bernegosiasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Undangan untuk dialog sering kali tidak mendapat tanggapan langsung dari pihak MIAH.

Sebagai gantinya, mereka cenderung mengirimkan perwakilan berupa pengacara. Namun, pengacara yang dikirim sering berganti-ganti, sehingga proses komunikasi menjadi terhambat dan informasi yang diterima pemerintah atau masyarakat tidak konsisten. Kurangnya mediasi yang efektif menjadi salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan konflik ini. Sifat eksklusif pihak MIAH, ditambah dengan perwakilan yang terus berubah-ubah, membuat upaya dialog tidak menghasilkan solusi yang konkret.

Dengan adanya ketegangan yang terus meningkat atas didirikannya bangunan masjid tersebut, Walikota Bogor dengan kewenangannya akhirnya mencabut IMB Masjid tersebut. Kewenangan Walikota mencabut IMB rumah Ibadat, didasari oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang IMB dan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Walikota Bogor Nomor 79 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembekuan dan Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan. Akibat pencabutan IMB tersebut, pengurus MIAH menggugat Walikota Bogor ke peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Dan PTUN Bandung telah memutus melalui putusan PTUN Bandung Nomor 150/G/2017/PTUN-BDG, tanggal 22 Maret 2018 yang menyatakan tindakan pencabutan IMB oleh Walikota Bogor batal. “Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor: 645.8-1014-BPPTPMIX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, serta “Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor: 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid

PTUN juga meminta Walikota Bogor menunda pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Nomor: 645.8/1094 Tahun 2017, tanggal 20 September 2017, Tentang Pembekuan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Bogor Nomor: 645.8-1014-BPPTPM-IX/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Masjid, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan hukum menunjukkan pengadilan dari berbagai tingkat termasuk Mahkamah Agung mendukung keberlanjutan pembangunan. Meski begitu, pemerintah Kota Bogor tetap menghentikan pembangunan untuk meredam konflik horizontal. Sikap pemerintah Kota Bogor mendapatkan banyak kritikan terutama dari sudut pandang pemenuhan hak atas kemerdekaan beragama/berkeyakinan bagi jamaah MIAH.

Alternatif yang sedang dipertimbangkan oleh Pemkot Bogor adalah merelokasi masjid ini ke lokasi lain yang dianggap lebih sesuai untuk menghindari konflik lebih lanjut. Namun,

langkah ini juga bukan tanpa tantangan, karena relokasi bisa memunculkan resistensi baru baik dari jamaah MIAH sendiri maupun masyarakat sekitar.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Kasus pelarangan renovasi MIAH hingga kini belum menemukan jalan keluar yang memuaskan semua pihak, yang mengakibatkan proses pembangunan masjid tidak bisa dilanjutkan. Dalam kajian ini ditemukan sejumlah faktor yang menghambat penyelesaian, mulai dari kemacetan komunikasi, sikap eksklusif dan tertutup, munculnya berbagai informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya, kurangnya sikap penerimaan terhadap perbedaan keyakinan, hingga sikap pemerintah lokal yang cenderung tidak bisa bersikap netral.

Wawancara ini dilakukan dengan pimpinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bogor menyebut penolakan terhadap MIAH bukan semata pada pembangunan masjid, tetapi pada perbedaan pandangan dalam agama. Menurutnya, masyarakat sekitar tidak menolak pembangunan masjid secara fisik, tetapi lebih kepada ajaran dan praktik keagamaan pengurus MIAH serta perasaan terganggu dengan perbedaan keyakinan yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi keagamaan mainstream.

Menurut para penolak masjid, kalangan MIAH dalam pemahaman agamanya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin, yakni membawa rahmat bagi seluruh alam. Mereka juga menilai organisasi pendukung masjid ini telah menyimpang dari ajaran Islam, seperti mengabaikan prinsip keadilan, memperjuangkan kepentingan golongan tertentu, atau menyebarkan paham yang bertentangan dengan akidah Islam, akibatnya keberadaan masjid tersebut patut dipertanyakan.

Masjid yang berafiliasi dengan organisasi yang memiliki catatan buruk dalam aspek sosial, politik, dan ekonomi berisiko membawa dampak negatif terhadap masyarakat luas. Sebagai contoh, jika organisasi tersebut terlibat dalam aktivitas yang memecah belah bangsa, menyebarkan ajaran ekstremisme, atau memiliki agenda politik tertentu, hal ini dapat merusak citra Islam sebagai agama yang damai. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya persatuan dan harmoni dalam masyarakat

Hal lain yang menjadi perhatian adalah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya yang dapat menimbulkan kebencian kepada pengelolaan masjid MIAH. Salah satunya, informasi yang menyebut jika ada orang atau jamaah dari golongan yang berbeda dengan aliran MIAH melakukan ibadah di masjid tersebut, pengurus masjid akan segera melakukan pembersihan pada tempat jamaah itu beribadah. Informasi seperti ini memicu kesalahpahaman dan ketersingungan di antara masyarakat sekitar.



Dok. Inklusif

Faktor lainnya, pengurus MIAH juga menurut beberapa sumber sering menyebarkan ajaran yang mengkafirkan orang di luar jamaah MIAH sehingga masyarakat sekitar cenderung menolak keberadaan masjid dan jemaah di masjid ini. Sikap ini menciptakan ketegangan yang semakin mempersulit hubungan antara MIAH dan masyarakat sekitarnya. Lebih lanjut, metode ceramah yang disampaikan di Masjid MIAH juga dinilai mengandung unsur radikalisme yang dianggap dapat memicu keresahan. Ceramah-ceramah tersebut, menurut masyarakat, mengarah pada pengkafiran golongan lain, sehingga menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan di kalangan penduduk sekitar.

Semua tuduhan tersebut tidak pernah bisa diklarifikasi kepada pihak MIAH karena kemacetan komunikasi dan dialog antar kelompok Islam, khususnya antara komunitas MIAH dengan masyarakat sekitar. Padahal komunikasi antar keyakinan sangat penting dalam membantu meredakan ketegangan sekaligus meluruskan kesalahpahaman. Bahkan dialog dengan kalangan yang melakukan pembelaan seperti para aktifis HAM juga sangat sulit karena pihak MIAH cenderung mengambil sikap eksklusif.

Menurut beberapa pihak, MIAH sulit diajak berdiskusi atau bernegosiasi dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Undangan untuk dialog sering kali tidak mendapat tanggapan langsung dari pihak MIAH. Sebagai gantinya, mereka mengirimkan pengacara



Dok: kabarindoraya.com

sebagai perwakilan. Namun, pengacara yang dikirim sering berganti-ganti, sehingga proses komunikasi menjadi terhambat dan informasi yang diterima pemerintah atau masyarakat tidak konsisten. Kurangnya mediasi yang efektif menjadi salah satu hambatan utama dalam menyelesaikan konflik secara konkret.

Konflik MIAH juga semakin meluas karena pihak yang terlibat tidak hanya antara MIAH dengan masyarakat sekitar masjid, namun juga sejumlah organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Pancasila, Nahdlatul Ulama, GP Ansor dan beberapa ormas lainnya. Posisi mereka bukan dalam upaya memediasi antara pihak melainkan menjadi aktor konflik yang menjadikan persoalan semakin kompleks.

Dalam kasus IMB MIAH, pemerintah Kota Bogor sebenarnya memiliki kewenangan untuk mencegah dan memediasi konflik, sebagaimana juga disebut dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, namun keputusan Pemerintah Kota Bogor mencabut IMB tanpa mempertimbangkan hak-hak konstitusional MIAH berpotensi melanggar hak atas KBB dan merusak kredibilitas pemerintah sebagai pihak yang seharusnya netral dalam penanganan konflik. Tindakan Pemerintah Kota Bogor yang mengambil langkah melarang renovasi masjid, dengan alasan menjaga stabilitas sosial dan mencegah eskalasi konflik menuai kritik, karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak warga negara untuk beribadah. Dalam

situasi ini Pemkot terjebak pada dilema, karena di satu sisi, negara harus menjaga ketertiban umum, sementara di sisi lain, ada kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai institusi Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dalam penanganan konflik cenderung berpandangan legalistik yaitu berpegang pada prosedur hukum yang berlaku, khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Cara pandang Kesbangpol sebenarnya sudah cukup progresif di mana pihak kesbangpol berharap Pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama, sekaligus memastikan bahwa kebebasan beribadah tetap dilindungi sesuai dengan konstitusi negara. Namun cara pandang tersebut tampaknya tidak bisa sepenuhnya dijalankan karena Kesbangpol memiliki tugas pokok untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Karena itu, Kesbangpol mengambil langkah untuk meredakan ketegangan dengan menahan proses pembangunan masjid hingga seluruh aspek perizinan dan mediasi terselesaikan.

Kemenag sebagai institusi yang juga tugas pokok memberi pelayanan keagamaan secara merata juga memiliki pandangan yang cenderung bias, karena menganggap pentingnya dialog untuk memastikan ajaran yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam yang universal. Menurut Kemenag, dalam konteks MIAH, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ajaran yang disampaikan oleh MIAH dengan ajaran Islam yang sah (benar), Kemenag akan memberikan pembinaan. Menurut Kemenag, Jika MIAH tidak menerapkan ajaran agama secara benar, ini bisa menimbulkan potensi kesalahpahaman atau penyesatan dalam masyarakat. Kemenag memandang dialog antara MIAH dan Kemenag sangat diperlukan untuk menegakkan keselarasan ajaran yang diajarkan, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat tentang ajaran agama yang benar. Kasus MIAH dianggap bisa menimbulkan ketegangan sosial jika ajaran yang disampaikan tidak sesuai dengan norma agama atau sosial yang diterima masyarakat luas.

Kemenag merasa memiliki tanggung jawab untuk mendorong kerukunan, baik intra umat Islam maupun antar umat beragama. Dalam hal ini, Kemenag harus berperan aktif untuk memastikan bahwa kegiatan MIAH tidak menyebabkan perpecahan antar kelompok umat, baik dalam konteks agama maupun dalam hubungan sosial secara lebih luas.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi penyelesaian kasus MIAH, beberapa pihak melihat dialog dan mediasi menjadi solusi yang dibutuhkan untuk saat ini. Namun demikian opsi dialog dan mediasi tidak mudah dilakukan karena selain para pihak belum bisa dipastikan akan bersedia duduk bersama mencari solusi, proses mediasi juga membutuhkan mediator yang benar-benar netral. Pihak MIAH cenderung bersikap tertutup meski terbuka peluang untuk duduk bersama melalui para pengacara sebagai perwakilan. Sementara dari kelompok yang menolak juga perlu dilakukan pemetaan siapa yang paling terdampak oleh konflik ini. Menurut FKUB, terdapat dua kategori kelompok yang terdampak konflik: Pertama, masyarakat sekitar yang merasa terganggu oleh cara-cara berdakwah MIAH dan kedua Jamaah Masjid Imam Ahmad Bin Hambal yang membutuhkan tempat ibadah.

Terkait dengan mediator dalam mediasi, para pihak mengharapkan pemerintah harus berperan sebagai mediator karena tugas dan kewenangan mereka menuntut untuk itu. Namun siapa institusi pemerintah yang benar-benar dalam posisi netral harus dipetakan. Hal ini karena beberapa institusi pemerintah di tingkat Kota Bogor berada dalam pusaran konflik dan memiliki konflik kepentingan. Muncul gagasan untuk melibatkan mediator nasional yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak yang dianggap dapat bersikap netral dan tidak memihak.

Namun demikian, pendekatan mediasi membutuhkan komitmen dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pihak MIAH sendiri, untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Keberhasilan penyelesaian kasus ini sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan menghormati perbedaan. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu membangun harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga perlu memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga menjamin hak beragama bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, pihak MIAH diharapkan lebih kooperatif dan terbuka dalam menjalani proses mediasi demi mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Menurut FKUB, saat ini mediasi merupakan pendekatan penyelesaian konflik yang efektif. Saat ini, menurut FKUB proses mediasi masih dalam tahap perencanaan, termasuk menentukan waktu dan tempat pertemuan antara pihak yang menolak dan pengurus masjid. Sebagai solusi sementara, sebagian jamaah dari MIAH telah membangun tempat ibadah baru yang diterima oleh masyarakat sekitar tanpa konflik. Bahkan FKUB menyebut jemaah MIAH telah membangun masjid baru tanpa penolakan dari masyarakat, meskipun status legalitasnya masih belum lengkap.



D. PELARANGAN PEMBANGUNAN HKBP FILADELFIA BEKASI

Gambaran Kasus dan Kondisi Terkini Kemlok Terdampak

Kasus pendirian Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa penyelesaian yang tuntas. Konflik yang dimulai pada tahun 2007 ini mencapai puncaknya pada 2012 dan masih berlarut-larut hingga kini. Walaupun izin pendirian gereja dengan 800 jemaat ini telah diajukan sejak 2008, hingga saat ini, Bupati Bekasi belum juga mengeluarkan izin tersebut.

Kehadiran Gereja HKBP Filadelfia di Kabupaten Bekasi bermula pada April 2000. Gereja ini lahir dari kesepakatan sejumlah keluarga Batak yang tinggal di empat desa—Desa Jejalen Jaya, Desa Mangun Jaya, Desa Satria Jaya, dan Desa Sumber Jaya. Karena belum memiliki rumah ibadah, kebaktian Minggu dilakukan secara bergilir dari rumah ke rumah jemaat setiap minggunya. Baru pada 2003, HKBP Filadelfia membeli sebidang tanah kavling dan membangun dua unit ruko di Perumahan Villa Bekasi Indah 2, Desa Sumber Jaya. Tanah tersebut tercatat dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10095 dan No. 10096, yang diterbitkan pada 21 Oktober 2003.

Sejak itu, ibadah jemaat gereja dipusatkan di ruko tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, gereja menghadapi penolakan dari sebagian warga sekitar. “Saat ibadah dilaksanakan, kami didatangi oleh warga sekitar. Mereka menolak ruko tersebut dijadikan tempat ibadah,” kata St. Hamonongan Manurung dalam wawancara pada 5 Januari 2025.

Penolakan tersebut datang dengan alasan ibadah tersebut mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga setempat. Merespons situasi tersebut, jemaat gereja terpaksa kembali melaksanakan ibadah secara bergiliran dari rumah ke rumah. Namun, penolakan kembali muncul, tepatnya pada 2 April 2006, ketika Jemaat HKBP Filadelfia melaksanakan ibadah di rumah-rumah, khususnya di Blok C Perumahan Villa Bekasi Indah 2. Pada saat itu, pimpinan jemaat dipaksa oleh sekelompok massa untuk menandatangani surat pernyataan yang isinya melarang ibadah dilaksanakan di rumah-rumah di Blok C.

“Ruko dilarang pakai, ibadah di rumah dilarang dengan alasan mengganggu tetangga, akhirnya kami mencari lahan untuk mendirikan gereja,” ungkap St. Hamonongan Manurung dalam wawancara pada 5 Januari 2025.

Pada 15 Juni 2007, HKBP Filadelfia akhirnya membeli sebidang tanah seluas 1.088 m dari Ibu Sumiati di Desa Jejalan Jaya, tepatnya di RT 01, RW 09, Dusun III, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Pembelian tanah ini dimaksudkan untuk mendirikan tempat ibadah gereja. Pemilik tanah dan ahli warisnya memberikan persetujuan secara tertulis, disaksikan oleh beberapa warga dan kepala desa setempat. Tanah tersebut tercatat dengan Sertifikat Hak Milik No. 1491 yang diterbitkan pada 26 September 2007 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

Namun, meskipun tanah telah dibeli, langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah memperoleh dukungan dari masyarakat sekitar, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006. Aturan tersebut mensyaratkan bahwa pemohon harus mendapatkan persetujuan dari minimal 90 jiwa jemaat beragama Kristen dan 60 jiwa dari masyarakat non-Kristen, seperti yang tertuang dalam regulasi tersebut.

HKBP Filadelfia berhasil mengumpulkan total 259 tanda tangan persetujuan dari warga Desa Jejalan Jaya, yang mencakup baik jemaat Kristen maupun warga dari agama lain, lengkap dengan fotokopi KTP sebagai verifikasi. Selain itu, Kepala Desa Jejalan Jaya juga mengeluarkan rekomendasi persetujuan untuk mendirikan gereja. Dengan dukungan tersebut, HKBP Filadelfia kemudian mengajukan permohonan izin kepada berbagai pihak, termasuk Bupati Bekasi, Departemen Agama Kabupaten Bekasi, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bekasi, dan Camat Tambun Utara. Permohonan tersebut dikirimkan pada 2 April 2008 dengan nomor surat 004/SPI/H6/R5/DXIX/IV/2008.

Meskipun permohonan telah diajukan, prosesnya tidak berjalan mulus. HKBP Filadelfia

terus mengikuti perkembangan permohonan tersebut dengan menanyakan statusnya. Sampai akhirnya ada jawaban dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Kantor Departemen Agama Kabupaten Bekasi mengeluarkan surat No. Kd.10.16.11/1473/2009, tanggal 18 Agustus 2009, hal Permohonan Rekomendasi, yang isinya belum dapat memberikan rekomendasi pembangunan gereja tersebut, dengan alasan adanya pertentangan di masyarakat berupa penolakan masyarakat berdasarkan laporan Camat Tambun Utara. Surat itu juga menyarankan kepada panitia untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dan tokoh agama setempat. Mereka menjawab belum dapat mengeluarkan rekomendasi untuk pembangunan gereja HKBP Filadelfia. Lembaga lain, sampai laporan ini diturunkan, belum ada informasi mereka memberikan jawaban.

Setelah hampir dua tahun menunggu, pada Oktober 2009 Panitia Pembangunan HKBP Filadelfia mengadakan rapat dan sepakat untuk melaksanakan ibadah di lokasi tanah yang telah dibeli, sembari menunggu kepastian izin resmi yang diajukan. Ibadah pertama dilaksanakan pada Hari Natal, Jumat, 25 Desember 2009, di lokasi tanah gereja yang masih dalam proses pengajuan izin. Namun, kedatangan jemaat tidak disambut dengan tangan terbuka. Massa yang menentang pendirian gereja melakukan aksi demo saat ibadah pertama berlangsung. Ibadah kedua pada hari Minggu, 27 Desember 2009, juga mendapat respon serupa dari kelompok yang menentang keberadaan gereja tersebut.

Ketegangan semakin memuncak pada ibadah ketiga, yang dilaksanakan pada Minggu, 3 Januari 2010, mulai pukul 06.00 WIB. Pada saat itu, massa yang menentang menduduki lokasi tanah gereja dan memblokir jalan menuju tempat ibadah. Massa tersebut berasal dari sejumlah kelompok warga yang tinggal di sekitar lokasi gereja. Namun ada keterlibatan aktif dari Front Pembela Islam (FPI), yang kini telah dibubarkan oleh pemerintah. Diperkirakan jumlah massa yang terlibat dalam aksi protes ini mencapai sekitar 200 hingga 300 orang, meskipun jumlah pastinya sulit dipastikan karena tidak ada catatan resmi yang menyebutkan angka secara rinci.

Massa tersebut beralasan bahwa pendirian gereja di tengah pemukiman mereka akan menimbulkan gangguan sosial dan ketidaknyamanan bagi warga sekitar, yang mayoritas beragama Islam. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehadiran gereja bisa merusak keharmonisan antaragama dan menyebabkan ketegangan sosial di lingkungan mereka.

Penolakan massa ini buntut dari surat No 300/675/KesbagPolinmas/09 yang dikeluarkan pada 31 Desember 2009 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Surat tersebut berisi perintah untuk menghentikan segala aktivitas terkait pendirian gereja di tanah yang telah dibeli oleh HKBP Filadelfia. Penghentian tersebut didasarkan pada adanya protes dari masyarakat sekitar serta pertimbangan sosial yang dianggap berisiko mengganggu ketertiban umum.

Dampak dari demo tersebut, pada 12 Januari 2010, Pemda Bekasi menyegel lokasi gereja. Keputusan ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 1996 tentang Ketertiban Umum dan Pembatasan Pendirian Tempat Ibadah. Perda tersebut mengatur persyaratan yang ketat untuk pendirian rumah ibadah, yang salah satunya adalah memperoleh persetujuan dari mayoritas warga sekitar, sebuah prosedur yang dinilai tidak sepenuhnya dipenuhi oleh HKBP Filadelfia.

Atas sikap Pemda Bekasi tersebut, HKBP Filadelfia kemudian menggugat Bupati Bekasi melalui jalur hukum pada 2 September 2010. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Langkah hukum ini diambil karena sebelumnya, secara administratif, pihak gereja telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 dengan berhasil mengumpulkan total 259 tanda tangan persetujuan dari warga Desa Jejalan Jaya, yang mencakup berbagai agama. Gugatan ini dimenangkan oleh HKBP Filadelfia.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.42/G/2010/PTUN- BDG menghasilkan 5 keputusan

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yaitu hal perizinan tempat beribadah.
- 2) Menyatakan batal SK Bupati Bekasi No: 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 desember 2009 perihal: penghentian Kegiatan pembangunan dan Kegiatan ibadah gereja HKBP Filadelfia di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara yang diterbitkan oleh tergugat.
- 3) Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut SK Bupati Bekasi No : 300/675/Kesbangponlinmas/09, tertanggal 31 Desember 2009, perihal Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT 01 RW 09 Dusun III, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diterbitkan oleh tergugat.
- 4) Memerintahkan tergugat untuk memproses permohonan izin yang telah diajukan Penggugat serta memberikan izin untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Menghukum tergugat (Bupati Bekasi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.914.000,- (sembilan ratus empat belas ribu rupiah)

Meskipun perkara hukum terkait HKBP Filadelfia telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 2010 yang diperkuat oleh PT.TUN Jakarta Nomor 42/G/2010/PTUN.Bdg jo. PT.TUN Nomor 255/B/2010/PT.TUN Jakarta, implementasi keputusan ini masih menjadi tantangan. Putusan tersebut memerintahkan Bupati Bekasi untuk menerbitkan izin pendirian gereja bagi jemaat HKBP Filadelfia, tetapi hingga saat ini Pemda Bekasi belum melaksanakannya. Alasan utama yang dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial yang dapat timbul jika izin diberikan.

Sebagai bentuk perjuangan mencari keadilan, Tim Advokasi dan Litigasi HKBP Filadelfia mengajukan aduan kepada Ombudsman Republik Indonesia pada 2012. Aduan ini menyoroti kelambanan Pemda Bekasi dalam melaksanakan putusan pengadilan. Meskipun Ombudsman mencoba memediasi kedua belah pihak, perbedaan pandangan antara gereja dan pemerintah daerah menghambat upaya penyelesaian. Pihak gereja mengusulkan untuk membuka segel tanah dan melanjutkan pengurusan izin, namun Pemda Bekasi tetap menolak dengan alasan untuk mencegah ketegangan sosial.

Pada Maret 2018, Ombudsman mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan bersama Ephorus HKBP di Kantor Pusat HKBP Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara. Kesepakatan yang dicapai berfokus pada memberikan jemaat tempat beribadah yang aman meskipun bukan di lokasi yang disengketakan. Tawaran tersebut diterima oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, yang kemudian menyediakan Gedung Serba Guna di Kampung Pulo, Desa Sumber Jaya, sebagai tempat ibadah sementara. Kesepakatan ini membantu menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi jemaat untuk beribadah tanpa penolakan dari warga sekitar.

Situasi juga menjadi lebih stabil setelah pembubaran kelompok penentang seperti Front Pembela Islam (FPI), yang sebelumnya aktif menolak keberadaan gereja. Efek dari pembubaran ini memberikan dampak positif bagi hubungan jemaat gereja dengan masyarakat sekitar. Sejak saat itu, kegiatan ibadah berlangsung relatif tanpa hambatan,

Pada 2017, HKBP Filadelfia menerima hibah tanah dari salah satu jemaat di Desa Sumber Jaya, Tambun Selatan. Di lokasi tersebut, mereka kemudian membangun gedung permanen yang kini menjadi pusat aktivitas keagamaan mereka. Meskipun lokasi ini relatif terpencil, hubungan antara jemaat gereja dan masyarakat setempat berjalan harmonis. Toleransi juga terlihat dengan keberadaan mushola kecil di dekat gedung tersebut.

Meskipun sudah memiliki tempat ibadah yang aman, persoalan utama terkait tanah di Jalan Jejalan, yang menjadi inti dari konflik ini, masih belum terselesaikan. Tanah yang sebelumnya disegel oleh Pemda Bekasi tetap terkunci, dan sebagian dari tanah tersebut kini disewakan untuk kegiatan perdagangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi jemaat HKBP Filadelfia, yang tetap berharap pada penyelesaian hukum yang adil. Meski

mereka dapat beribadah di lokasi baru, ketidakpastian terkait hak atas tanah di Jalan Jejalan menciptakan dilema di antara jemaat yang menginginkan kejelasan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun solusi sementara telah dicapai, penyelesaian komprehensif terkait konflik tanah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Berdasarkan wawancara dan tinjauan secara mendalam, laporan ini menemukan beberapa faktor utama yang menghambat penyelesaian kasus ini. Faktor-faktor tersebut mencakup dimensi hukum, sosial, politik, serta administratif yang saling berkelindan, sehingga menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi jemaat gereja HKBP Filadelfia.

Kurangnya Komitmen Pemerintah dalam Mengimplementasikan Putusan Pengadilan

Meskipun perkara hukum terkait HKBP Filadelfia telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada 2010 yang diperkuat oleh PT.TUN Jakarta Nomor 42/G/2010/PTUN.Bdg jo. PT.TUN Nomor 255/B/2010/PT.TUN Jakarta, implementasi keputusan ini masih menjadi tantangan. Selain menghalangi hak beribadah secara legal, ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum.

Sejak awal permasalahan ini muncul, pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, cenderung menghindari tanggung jawab. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang telah memenangkan gugatan gereja dan memerintahkan pemerintah untuk mencabut larangan pembangunan serta menerbitkan izin gereja tidak kunjung dilaksanakan. Penundaan implementasi keputusan hukum juga mencerminkan lemahnya kapasitas pemerintah dalam menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan stabilitas sosial.

Kekhawatiran akan potensi konflik sosial dijadikan alasan utama untuk tidak melaksanakan keputusan pengadilan. Pemerintah daerah berargumen bahwa izin pendirian gereja dapat memicu ketegangan di masyarakat sekitar, yang mayoritas beragama Islam dan secara terbuka menolak keberadaan gereja di lingkungan mereka. Sikap ini memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam negara hukum justru dikompromikan oleh pertimbangan politis dan sosial.

Kurangnya komitmen pemerintah juga terlihat dari lambannya respons terhadap upaya advokasi yang dilakukan oleh jemaat dan lembaga terkait. Jemaat HKBP Filadelfia telah

melakukan berbagai langkah hukum dan administratif, termasuk melibatkan lembaga seperti Ombudsman Republik Indonesia dalam upaya mendorong pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, meskipun Ombudsman telah memberikan rekomendasi yang mengharuskan pemerintah daerah menyelesaikan masalah ini, implementasi rekomendasi tersebut tidak pernah benar-benar dijalankan secara efektif.

Dampak dari kurangnya komitmen pemerintah ini sangat signifikan bagi jemaat gereja, yang terus menghadapi ketidakpastian hak mereka. Jemaat mengalami kesulitan dalam menjalankan aktivitas keagamaan mereka secara teratur dan merasa terdiskriminasi oleh sistem yang seharusnya melindungi hak-hak dasar mereka. Ketidakpastian hukum ini juga berkontribusi terhadap meningkatnya perasaan ketidakpercayaan terhadap institusi negara, di mana kelompok terdampak merasa bahwa hak-hak mereka tidak dihormati sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.

Kekhawatiran Pemerintah Terhadap Potensi Konflik Sosial yang Mungkin Timbul Jika Izin Diberikan

Kekhawatiran pemerintah terhadap potensi konflik sosial yang mungkin timbul jika izin pendirian Gereja HKBP Filadelfia diberikan menjadi argument yang terus menerus diucapkan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah menunjukkan sikap berhati-hati dalam menanggapi tuntutan jemaat gereja dengan mempertimbangkan dinamika sosial di wilayah tersebut. Namun, kehati-hatian ini juga berujung pada sikap stagnan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Penolakan terhadap keberadaan gereja oleh sebagian warga setempat telah menjadi tantangan sosial yang signifikan sejak awal. Sebagian besar penolakan didasarkan pada anggapan bahwa keberadaan gereja di lingkungan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dapat mengganggu harmoni sosial dan mengubah struktur sosial masyarakat. Narasi yang sering muncul dalam perdebatan ini adalah kekhawatiran akan adanya “kristenisasi,” di mana kehadiran gereja dianggap sebagai ancaman terhadap keyakinan dominan yang telah lama mengakar di masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini, mengambil posisi yang cenderung defensif dengan mengedepankan alasan stabilitas sosial sebagai justifikasi untuk menunda atau bahkan menolak penerbitan izin.

Ketakutan terhadap konflik sosial juga semakin diperkuat oleh tekanan dari kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pengaruh kuat di tingkat lokal. Dalam kasus HKBP Filadelfia, kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi masyarakat lainnya telah aktif dalam menolak keberadaan gereja dengan menggelar aksi demonstrasi dan menyuarakan ketidaksetujuan mereka kepada pemerintah daerah. Situasi ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih bersifat kompromistis guna menghindari eskalasi ketegangan yang lebih luas, yang dapat berdampak pada gangguan ketertiban umum.

Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam kasus-kasus serupa di Indonesia juga menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah dalam menghadapi persoalan ini. Beberapa kasus pendirian rumah ibadah di daerah lain telah memicu konflik horizontal yang berujung pada aksi kekerasan dan perusakan rumah ibadah. Pemerintah daerah khawatir bahwa pemberian izin gereja tanpa dukungan penuh dari masyarakat setempat dapat menjadi pemicu munculnya kembali konflik sosial yang sulit dikendalikan. Dengan demikian, mereka lebih memilih untuk bersikap pasif dan tidak mengambil risiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di wilayah mereka.

Di sisi lain, kekhawatiran pemerintah ini juga menunjukkan bahwa belum adanya strategi yang efektif dalam menangani dinamika sosial keagamaan di tingkat lokal. Alih-alih mengambil langkah proaktif dalam membangun dialog antaragama dan menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat, pemerintah justru cenderung menghindari konflik dengan tidak memberikan keputusan yang jelas. Hal ini menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok intoleran untuk terus memperkuat narasi mereka dan memperpanjang ketegangan yang seharusnya dapat diredakan sejak awal.

Faktor Politik dan Kelembagaan dalam Penyelesaian Kasus HKBP Filadelfia

Penyelesaian kasus Gereja HKBP Filadelfia tidak terlepas dari dinamika politik dan kelembagaan yang kompleks. Pemerintah Kabupaten Bekasi, memiliki peran kunci dalam

Tekanan politik lokal juga menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian kasus ini. Pejabat daerah sering kali menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas yang memiliki pengaruh politik kuat di wilayah tersebut. Dukungan elektoral dari kelompok mayoritas dianggap sebagai faktor penting bagi kelangsungan karier politik pejabat lokal, sehingga mereka cenderung menghindari pengambilan keputusan yang dapat merugikan kepentingan politik mereka. Pada akhirnya, strategi yang diambil adalah dengan menunda atau mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat.

menentukan arah penyelesaian, namun keterlibatan berbagai kepentingan politik dan tekanan sosial telah memperlambat upaya. Ketika mediasi yang dilakukan oleh Ombudsmen RI, pemerintah menjelaskan alasan mengapa mereka enggan mengambil keputusan yang berpihak pada gereja, karena takut terjadi eskalasi konflik sosial yang lebih besar. Dalam konteks ini, pemerintah menghadapi dilema antara menjalankan kewajiban hukum untuk memberikan izin gereja atau mencegah potensi ketegangan yang dapat berdampak pada keamanan wilayah. Sikap kehati-hatian yang berlebihan ini pada akhirnya memperpanjang ketidakpastian hukum bagi jemaat gereja.

Sementara itu, kurangnya keputusan politik yang tegas di tingkat pusat semakin memperburuk situasi. Meskipun pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk memberikan arahan yang lebih kuat kepada pemerintah daerah dalam menegakkan putusan hukum, mereka cenderung bersikap pasif dan tidak memberikan langkah konkret dalam menyelesaikan kebuntuan yang terjadi. Kementerian Agama, yang seharusnya berperan dalam memastikan hak kebebasan beragama, belum menunjukkan komitmen yang tegas dalam mendorong pemerintah daerah untuk mematuhi keputusan hukum yang telah berkekuatan tetap. Ketiadaan tekanan dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah semakin lamban.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Memperkuat Dialog dan Kampanye Sosial untuk Mengatasi Ketegangan Antarumat Beragama

Salah satu alasan utama mengapa Pemda Bekasi menunda penerbitan izin gereja adalah untuk menghindari potensi konflik dengan kelompok masyarakat sekitar yang menentang pendirian gereja. Kekhawatiran ini mencerminkan fenomena sosial yang lebih luas mengenai ketegangan antarumat beragama, yang tidak hanya berakar pada masalah legalitas, tetapi juga pada budaya dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Di satu sisi, kekhawatiran akan konflik sosial menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya siap menerima keberagaman dalam bentuk fasilitas ibadah yang terbuka. Di sisi lain, penyelesaian yang memungkinkan jemaat untuk beribadah di tempat lain tanpa ada penolakan signifikan dari masyarakat setempat bisa menjadi indikator bahwa dialog dan pemahaman antarwarga dapat menciptakan suasana yang lebih harmonis. Namun, ini juga menggarisbawahi bahwa penyelesaian berbasis tempat ibadah sementara masih jauh dari pemenuhan hak asasi manusia yang sesungguhnya, yang seharusnya mencakup hak untuk memiliki tempat ibadah yang tetap dan sesuai dengan keyakinan mereka.

Kekhawatiran Pemda Bekasi terhadap potensi konflik sosial dapat diatasi dengan memperkuat dialog lintas agama yang difasilitasi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Dialog ini harus melibatkan masyarakat yang menentang pendirian gereja, jemaat HKBP Filadelfia, tokoh agama, dan pemimpin lokal untuk membangun pemahaman bersama tentang pentingnya toleransi dan keberagaman. Selain itu, kampanye sosial yang melibatkan media lokal, pendidikan berbasis komunitas, dan keterlibatan tokoh masyarakat perlu dilakukan untuk mengubah persepsi negatif terhadap pendirian gereja.

Penegakan Supremasi Hukum untuk Meningkatkan Kepatuhan terhadap Keputusan Pengadilan

Dalam konteks kebijakan publik, ketidakpatuhan terhadap keputusan pengadilan oleh pemerintah daerah mengundang pertanyaan tentang keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum di Indonesia. Di satu sisi, Pemda Bekasi beralasan bahwa mereka bertindak untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi di sisi lain, ini bisa dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melanggar prinsip supremasi hukum.

Penting untuk dicatat bahwa keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus diikuti oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tanpa alasan yang bisa mengabaikan proses hukum. Ketiadaan tindakan yang tegas terhadap Bupati Bekasi atas

kelambanan ini menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak bekerja secara efektif ketika dihadapkan pada kompleksitas masalah sosial yang lebih besar, seperti ketegangan agama atau politik lokal.

Ketidapatuhan Pemda Bekasi terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang harus segera diperbaiki. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri, perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh pemerintah daerah. Ombudsman Republik Indonesia dapat mengambil langkah lebih tegas dengan merekomendasikan sanksi administratif atau hukum terhadap pejabat daerah yang gagal mengeksekusi keputusan pengadilan. Selain itu, jemaat HKBP Filadelfia disarankan untuk memperluas advokasi hukum mereka hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi guna memperkuat posisi hukum mereka dalam konteks kebebasan beragama dan supremasi hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem hukum dapat bekerja tanpa diskriminasi.

Mendorong Impelementasi Putusan Pengadilan

Penyelesaian yang ditemukan, di mana jemaat HKBP Filadelfia diizinkan untuk beribadah di Gedung yang saat ini, meskipun memberi ruang untuk ibadah sementara, tidak menyelesaikan masalah substansial terkait hak atas tanah yang disengketakan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bisa berlanjut dalam jangka panjang. Peminjaman tempat ibadah ini, meskipun diakui sebagai langkah positif untuk menghindari ketegangan lebih lanjut, tidak mencerminkan solusi permanen terhadap hak atas tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinan. Ketidakpastian ini juga memperburuk situasi hukum dan sosial bagi jemaat gereja. Di satu sisi, mereka memiliki tempat ibadah sementara yang tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat, namun di sisi lain, mereka tetap tidak dapat mengakses hak mereka atas tanah yang telah disegel oleh Pemda Bekasi. Dalam jangka panjang, ini bisa menciptakan preseden buruk dalam hal penegakan hak beragama, di mana hak-hak tersebut masih dipertanyakan atau diperlambat eksekusinya demi kepentingan-kepentingan lain yang lebih mendesak di tingkat lokal.

Penyelesaian permanen terkait tanah di Jalan Jejalen yang disengketakan merupakan langkah krusial untuk memberikan kepastian hukum kepada jemaat HKBP Filadelfia. Mediasi yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemda Bekasi, FKUB, dan perwakilan jemaat gereja perlu dilakukan untuk meninjau ulang status hukum tanah tersebut. Jika mediasi tidak berhasil, jalur hukum tambahan harus ditempuh untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah inkraht dapat dieksekusi. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan inklusif untuk menghindari resistensi lebih lanjut. Selain itu, penyelesaian

ini perlu dilengkapi dengan pengawasan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa hak-hak jemaat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan.

E. PENGUSURAN HKI JUANDA DEPOK

Gambaran Umum dan Kondisi Kelompok Terdampak

Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Juanda merupakan salah satu gereja di wilayah Depok, Jawa Barat, yang memiliki sejarah panjang sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926 di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Seiring dengan perkembangan waktu, HKI memperluas jangkauannya ke berbagai daerah, termasuk Depok, dengan pendirian cabang di kawasan Juanda pada tahun 2016. Gereja ini berlokasi di Jl. Perjuangan Raya RT 05 RW 1 No. 88 Kampung Bulak, Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Saat ini, HKI Juanda memiliki 302 jemaat yang terdiri dari berbagai kalangan, termasuk perempuan dan anak-anak, serta calon pendeta vikariat sebanyak 60 orang dan vikariat magang sebanyak 30 orang yang secara rutin menjalankan aktivitas ibadah di gereja tersebut.

Keberadaan HKI Juanda menghadapi tantangan signifikan sejak ditetapkannya proyek pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016. Lahan gereja yang awalnya diperoleh melalui transaksi informal berbasis kuitansi kini menjadi bagian dari area yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Dengan status lahan yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan dan penggunaannya diatur oleh Kementerian Agama, gereja ini kini menghadapi ancaman relokasi akibat ketiadaan dokumen legalitas formal seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Secara historis, pembelian lahan gereja dilakukan oleh jemaat pada 21 Desember 2015 dengan luas area sebesar 2.077 m², yang mencakup beberapa bangunan, antara lain gedung gereja seluas 162 m², fasilitas sekolah minggu seluas 108 m², serta konsistori dan rumah pendeta seluas 48 m². Selama beroperasi, HKI Juanda tidak menghadapi kendala sosial yang berarti hingga proyek UIII mulai dijalankan. Namun, pengalihan kepemilikan lahan melalui Keputusan Presiden menimbulkan ketegangan baru terkait status keberadaan gereja.

Dalam konteks hubungan sosial, HKI Juanda telah membangun interaksi yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Tidak terdapat resistensi atau konflik signifikan sebelum proyek UIII dimulai. Jemaat gereja secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial seperti gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, yang memperkuat integrasi mereka dalam komunitas lokal. Namun, dengan berkembangnya dinamika pembangunan kawasan, muncul ketidakpastian terkait masa depan gereja, yang memicu kekhawatiran di kalangan jemaat,

khususnya perempuan dan anak-anak yang menjadikan gereja sebagai pusat kegiatan spiritual dan sosial.

Pihak gereja telah melakukan berbagai upaya advokasi guna mempertahankan keberadaannya, termasuk berkomunikasi dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok, serta perwakilan legislatif. Kepala Bakesbangpol Kota Depok, Ibu N. Lienda Ratnanurdianny, S.H., M.Hum., menyatakan bahwa isu mengenai HKI Juanda tidak menjadi bagian dari forum pembahasan utama pemerintah daerah, mengingat kewenangan penuh berada di tangan Kementerian Agama.

Koalisi Advokasi HKI Juanda, yang terdiri dari organisasi keagamaan dan hak asasi manusia seperti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Gusdurian, Yayasan Satu Keadilan, dan Yayasan Inklusif, telah berperan dalam membuka ruang dialog dengan pemerintah dan masyarakat. Koalisi ini mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia serta toleransi beragama dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Dalam berbagai audiensi yang dilakukan, pihak gereja terus menyuarakan harapan agar mereka dapat tetap beroperasi di lokasi yang telah ada atau memperoleh relokasi yang sesuai di dalam kompleks UIII.

Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai toleransi dan keberagaman dengan menghadiri perayaan Natal di gereja tersebut pada tahun 2024. Kehadiran pejabat daerah, seperti Wakil Walikota dan Walikota terpilih, menunjukkan dukungan moral terhadap eksistensi gereja sebagai bagian dari pluralitas masyarakat Depok.

Tantangan yang dihadapi HKI Juanda juga berkaitan dengan kompleksitas regulasi tata ruang dan administrasi kepemilikan lahan. Ketidakpastian mengenai status hukum gereja diperparah dengan adanya pemberitahuan resmi yang menetapkan batas waktu pengosongan lahan hingga 23 Juni 2024. Hingga saat ini, belum terdapat keputusan final dari Kementerian Agama mengenai opsi relokasi yang diusulkan oleh pihak gereja. Situasi ini menjadi perhatian bagi jemaat dan organisasi advokasi yang terus berupaya membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM dan perwakilan legislatif, untuk mencari solusi terbaik.

Mendudukan Kasus HKI Juanda Sebagai Isu Kebebasan Beragama

Kasus yang dihadapi Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Juanda tidak dapat semata-mata dikategorikan sebagai sengketa lahan, melainkan lebih dari itu, merupakan ujian terhadap prinsip kebebasan beragama di Indonesia. Jika masalah ini hanya berlandaskan pada aspek legalitas tanah, maka solusinya dapat ditemukan dalam bentuk relokasi yang adil

dan terjamin. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas kasus ini jauh melampaui sekadar administrasi pertanahan, karena melibatkan aspek sosial, politik, dan dinamika relasi antarumat beragama di Indonesia.

Dalam prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Indonesia, setiap warga negara memiliki hak untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan keyakinannya. Jika prinsip ini sepenuhnya diterapkan, seharusnya relokasi gereja ke lokasi yang berdekatan dengan tempat asalnya dapat dilakukan dengan mudah, demi memastikan jemaat tetap memiliki akses yang layak untuk menjalankan ibadah mereka. Namun, kenyataan yang terjadi adalah pemerintah tidak memberikan jaminan atas relokasi yang menjamin keberlangsungan aktivitas HKI Juanda di sekitar wilayah tersebut. Ketiadaan jaminan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa gereja tidak dapat berdiri kembali di lokasi yang dekat dengan jemaatnya?

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian ini adalah adanya resistensi dari kelompok mayoritas di sekitar lokasi tersebut. Dalam banyak kasus, pendirian gereja baru sering kali mendapat penolakan dengan alasan kekhawatiran akan potensi “kristenisasi.” Ketakutan ini muncul dari persepsi kelompok dominan yang merasa bahwa kehadiran gereja dapat mengancam eksistensi mereka dan menimbulkan perubahan sosial-budaya di lingkungan mereka. Padahal, keberadaan gereja tidak lebih dari upaya jemaat untuk menjalankan hak beribadah sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Penolakan yang terjadi mencerminkan bahwa persoalan ini tidak hanya berakar pada aspek hukum dan administrasi, tetapi juga pada dinamika sosial-politik yang lebih luas. Perasaan terancam yang dialami oleh kelompok mayoritas di sekitar lokasi gereja memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman tentang toleransi dan keberagaman di tingkat masyarakat. Akibatnya, pemerintah menghadapi dilema antara memenuhi hak konstitusional jemaat HKI dan mengakomodasi tekanan sosial dari kelompok mayoritas.

Jika persoalan HKI Juanda hanya sebatas sengketa lahan, maka solusi relokasi dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat seharusnya dapat menjadi langkah yang efektif. Namun, kenyataannya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan jaminan gereja ini bisa berdiri lagi di wilayah yang dekat dengan jemaatnya.

Jika persoalan HKI Juanda hanya sebatas sengketa lahan, maka solusi relokasi dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat setempat seharusnya dapat menjadi langkah yang efektif. Namun, kenyataannya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan jaminan gereja ini bisa berdiri lagi di wilayah yang dekat dengan jemaatnya.

Ketiadaan jaminan ini mencerminkan adanya hambatan sosial yang lebih besar yang harus diatasi terlebih dahulu, yaitu bagaimana menciptakan ruang yang aman dan inklusif bagi semua kelompok agama di Indonesia. Oleh karenanya, pendekatan yang perlu diambil dalam kasus HKI Juanda tidak dapat terbatas pada aspek hukum semata, melainkan harus mencakup dialog antaragama yang lebih luas untuk mengatasi kesalahpahaman dan membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kebebasan beragama. Pemerintah, sebagai pemegang mandat konstitusi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kelompok agama memiliki hak yang sama dalam mendirikan tempat ibadah, tanpa harus menghadapi hambatan sosial dan diskriminatif.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Ketiadaan Dokumen Legalitas HKI Juanda

Ketiadaan dokumen legalitas dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu hambatan utama yang memperlemah posisi Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Juanda dalam mempertahankan keberadaannya di lokasi saat ini. IMB adalah instrumen administratif yang berfungsi sebagai bukti bahwa suatu bangunan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, baik dari segi peruntukan lahan, keamanan konstruksi, maupun kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah. Tanpa keberadaan dokumen ini, posisi hukum gereja menjadi lemah dan rentan terhadap tindakan pengosongan atau relokasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Ketiadaan IMB memperumit proses hukum karena gereja dianggap tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk tetap berdiri di lokasi tersebut, sehingga menjadikannya sebagai sasaran empuk bagi pengambilalihan lahan dalam rangka proyek pembangunan berskala besar seperti Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Dalam konteks hukum pertanahan di Indonesia, kepemilikan lahan harus didukung oleh dokumen resmi yang diakui oleh pemerintah. Meskipun gereja telah memiliki bukti transaksi pembelian berupa kuitansi, dokumen ini tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk mengklaim kepemilikan sah di mata negara. Situasi ini menjadikan gereja berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan tuntutan relokasi atau pengusuran. Ketiadaan IMB juga menciptakan hambatan dalam negosiasi antara gereja dan pemerintah. Dalam kondisi ideal, kepemilikan IMB dapat memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi gereja dalam upaya memperoleh kompensasi atau relokasi ke lokasi yang sesuai dengan

kebutuhan jemaat. Namun, dalam kasus ini, gereja dihadapkan pada ketidakpastian tanpa adanya jaminan hukum yang konkret.

Lebih jauh, aspek sosial dan politis turut berperan dalam memperumit situasi ini. Dalam banyak kasus di Indonesia, komunitas agama minoritas sering kali menghadapi kendala yang berlarut-larut dalam upaya memperoleh IMB, terutama karena adanya resistensi dari kelompok mayoritas di lingkungan sekitar. Dalam konteks masyarakat yang plural tetapi rentan terhadap isu-isu keagamaan, ketidakhadiran IMB sering kali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai dalih untuk menolak atau bahkan mendorong pengosongan tempat ibadah. Sentimen terhadap apa yang dianggap sebagai ancaman kristenisasi menjadi faktor penting dalam resistensi ini, yang pada akhirnya memperkuat hambatan administratif yang dihadapi oleh komunitas gereja.

Kasus HKI Juanda bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan bagian dari pola yang lebih luas dalam lanskap kebebasan beragama di Indonesia. Kasus serupa dapat ditemukan dalam peristiwa yang menimpa Gereja Yasmin di Bogor, di mana izin pembangunan yang telah diperoleh melalui jalur hukum tetap dicabut akibat tekanan sosial dan politis. Demikian pula, gereja di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menghadapi kendala serupa dalam memperoleh IMB meskipun telah memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Tidak hanya komunitas Kristen, kelompok Muslim Ahmadiyah di Lombok juga mengalami kesulitan dalam mendirikan masjid mereka karena adanya resistensi sosial yang diperkuat oleh ketidakpastian hukum. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab utama dari fenomena ini adalah kombinasi antara lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok minoritas dan tekanan sosial-politik yang mempersempit ruang bagi kebebasan beragama.

Situasi ini juga menyoroti dilema pemerintah dalam menyeimbangkan kepentingan pembangunan dengan perlindungan hak asasi manusia. Ketiadaan IMB tidak hanya menjadi masalah administratif tetapi juga mencerminkan kegagalan sistematis dalam menjamin hak beribadah bagi kelompok agama minoritas. Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang dan pembangunan sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan komunitas minoritas, yang pada akhirnya memperbesar kesenjangan sosial dan memperkuat diskriminasi berbasis agama.

Dalam konteks HKI Juanda, ketiadaan IMB semakin memperjelas kerentanan yang dihadapi gereja dalam upayanya untuk bertahan di tengah tekanan pembangunan proyek strategis nasional. Tanpa adanya langkah afirmatif dari pemerintah untuk memberikan solusi yang adil, gereja dan jemaatnya terus berada dalam ketidakpastian.

Belum Ada Jaminan Dari Pemerintah Jika HKI Juanda Harus Direlokasi

Dalam catatan pertemuan antara pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Koalisi Advokasi HKI Juanda Depok pada 6 Juni 2024 di kampus UIII Depok, HKI dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya siap direlokasi. Namun, hingga saat ini, belum ada jaminan konkret dari pemerintah terkait masa depan Gereja HKI Juanda jika harus direlokasi dari lokasi yang telah mereka tempati sejak tahun 2016. Baik jaminan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Depok. Jaminan yang dimaksud adalah jaminan bahwa HKI Juanda bisa berdiri lagi tanpa resitensi di wilayah yang menjadi relokasi.

Jaminan ini penting mengingat relokasi tempat ibadah bukan hanya soal perpindahan fisik, tetapi juga berkaitan dengan kontinuitas kehidupan spiritual, sosial, dan budaya jemaat yang selama ini telah terjalin erat dengan lingkungan sekitar. Jemaat HKI Juanda, yang sebagian besar berdomisili di sekitar lokasi gereja saat ini, menghadapi ketidakpastian besar terkait bagaimana mereka dapat terus beribadah dengan nyaman jika gereja harus dipindahkan ke lokasi yang jauh dari komunitas mereka.

Salah satu tantangan utama dalam proses relokasi adalah adanya resistensi dari masyarakat mayoritas di wilayah lain, yang sering kali menjadi faktor penghambat dalam mendirikan rumah ibadah baru. Di berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, pendirian gereja baru kerap menghadapi penolakan dengan alasan bahwa kehadiran gereja dianggap sebagai upaya kristenisasi atau ancaman terhadap stabilitas sosial. Kekhawatiran semacam ini menyebabkan pemerintah enggan untuk secara terbuka memberikan jaminan bahwa gereja akan mendapatkan lokasi pengganti yang setara dan aman bagi jemaat. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Bogor dan Bekasi, di mana gereja mengalami kesulitan dalam memperoleh izin pembangunan meskipun telah memenuhi persyaratan hukum, menjadi preseden yang memperkuat ketidakpastian yang dihadapi oleh HKI Juanda.

Selain resistensi, aspek ekonomi juga turut menjadi hambatan. Relokasi gereja ke lokasi lain memerlukan sumber daya finansial yang tidak sedikit, sementara pemerintah hanya menyediakan dana kompensasi dalam bentuk “kerahiman” yang terbatas pada nilai bangunan dan lahan, tanpa mempertimbangkan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung jemaat dalam proses perpindahan. Situasi ini membuat relokasi menjadi pilihan yang sulit bagi gereja, karena kehilangan lokasi strategis dapat berdampak pada menurunnya jumlah jemaat dan hilangnya akses terhadap komunitas yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dalam perspektif kebijakan publik, ketiadaan jaminan ini menunjukkan lemahnya perencanaan pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan komunitas minoritas dalam proses pembangunan. Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti pengembangan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), sering kali dijalankan dengan fokus utama pada aspek

ekonomi dan pendidikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial bagi komunitas yang telah lama menetap di kawasan tersebut. Kebijakan relokasi yang tidak disertai dengan kepastian bagi kelompok terdampak menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas pembangunan yang lebih berorientasi pada kepentingan makro, sementara hak-hak komunitas lokal, khususnya yang berasal dari kelompok minoritas agama, terabaikan.

Selain itu, ketiadaan jaminan relokasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara berkomitmen terhadap prinsip-prinsip pluralisme dan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan kepastian terkait lokasi relokasi bagi HKI Juanda menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip ini di tingkat praktis. Sementara di satu sisi pemerintah mengklaim mendukung keberagaman, di sisi lain masih terdapat ketimpangan dalam implementasi kebijakan yang dapat menjamin hak beribadah bagi semua warga negara.

Tidak adanya jaminan ini juga memperlihatkan kurangnya koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kasus HKI Juanda melibatkan banyak institusi, termasuk Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pihak UJL sebagai pengguna lahan. Kurangnya sinergi antar lembaga ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan solutif. Meskipun pihak UJL menyatakan kesediaan mereka untuk berkomunikasi dengan gereja, mereka menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, sehingga proses penyelesaian kasus menjadi lebih rumit.

Ketidakpastian yang berlarut-larut ini telah menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi jemaat HKI Juanda. Jemaat tidak hanya kehilangan rasa aman dalam menjalankan aktivitas ibadah, tetapi juga menghadapi kecemasan terkait keberlanjutan kehidupan komunitas mereka di masa depan. Bagi perempuan dan anak-anak jemaat, gereja bukan hanya sekadar tempat ibadah, tetapi juga ruang komunitas di mana mereka dapat melakukan kegiatan sosial, pendidikan, dan rohani yang penting bagi perkembangan mereka. Ketiadaan jaminan relokasi menimbulkan rasa cemas yang mendalam di kalangan jemaat, yang khawatir bahwa relokasi paksa akan berdampak negatif pada kehidupan mereka.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber dalam kasus Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) Juanda, terdapat beberapa peluang penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mengakomodasi kebutuhan gereja dan jemaatnya tanpa menghambat pembangunan

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Peluang-peluang ini mencakup pendekatan hukum, administratif, sosial, serta negosiasi yang berbasis pada prinsip inklusivitas dan toleransi.

Salah satu peluang utama yang dapat ditempuh adalah melalui dialog yang konstruktif antara pihak gereja, UIII, dan kementerian terkait untuk mencari solusi relokasi yang adil. Dalam beberapa pernyataan yang disampaikan oleh pihak UIII, mereka menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki wewenang atas kepemilikan lahan, mereka bersedia menjadi fasilitator dalam menjembatani komunikasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Langkah ini membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan opsi relokasi di dalam kompleks UIII atau di lokasi yang berdekatan sehingga tidak mengganggu akses jemaat terhadap gereja.

Selain itu, peluang lain yang dapat diupayakan adalah advokasi melalui jalur hukum dan diplomasi dengan pemangku kepentingan yang lebih tinggi. HKI Juanda, dengan dukungan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dapat mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah untuk mempertimbangkan pengalokasian lahan baru yang berada di wilayah yang masih terjangkau oleh jemaat. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan lembaga seperti Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden (KSP), yang telah beberapa kali terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus serupa di Indonesia.

Peluang lain yang juga dapat dipertimbangkan adalah penggunaan pendekatan sosial untuk memperkuat dukungan dari komunitas sekitar. Sejauh ini, hubungan antara jemaat gereja dan masyarakat setempat berlangsung harmonis, sehingga strategi komunikasi yang lebih inklusif dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik terkait pentingnya keberadaan gereja sebagai bagian dari keberagaman masyarakat Depok. Upaya ini juga dapat mencakup kerja sama lintas agama, di mana pihak gereja dapat berkolaborasi dengan organisasi Islam moderat untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka tidak menjadi ancaman bagi keharmonisan sosial.

Di samping itu, gereja dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh legalitas formal melalui program sertifikasi aset keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Meskipun saat ini gereja tidak memiliki dokumen legalitas yang kuat, peluang untuk mendapatkan pengakuan hukum atas keberadaan mereka masih terbuka melalui pendekatan administrasi yang lebih terstruktur.

Selain solusi jangka panjang, terdapat peluang penyelesaian sementara yang dapat ditempuh, seperti negosiasi untuk mendapatkan perpanjangan masa tinggal di lokasi saat ini dengan kesepakatan tertentu, misalnya hingga gereja berhasil mendapatkan lokasi pengganti yang sesuai. Pendekatan ini memungkinkan jemaat untuk tetap menjalankan ibadah tanpa harus menghadapi pengosongan paksa dalam waktu dekat.

Terakhir, dalam konteks kebijakan, pemerintah dapat didorong untuk memberikan solusi berbasis toleransi dan hak asasi manusia dengan menjadikan kasus HKI Juanda sebagai model best practice dalam pengelolaan keberagaman di lingkungan pendidikan. Keberadaan gereja di dalam kampus UIII dapat menjadi simbol keterbukaan dan pluralisme yang mencerminkan nilai-nilai inklusivitas yang ingin dijunjung tinggi oleh lembaga pendidikan Islam berstandar internasional.

Dengan demikian, meskipun kasus ini menghadapi berbagai tantangan, masih terdapat beberapa peluang penyelesaian yang dapat ditempuh melalui pendekatan dialog, advokasi hukum, penguatan sosial, dan solusi administratif yang dapat memberikan jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

F. PENUTUPAN AKSES SEKOLAH SANG TIMUR TANGERANG

Gambaran Kasus dan Kondisi Kelompok Terdampak

Konflik antara Yayasan Pendidikan Karya (YPK) Sang Timur dan warga Perumahan Karang Tengah, Ciledug, Kota Tangerang, telah berlangsung selama hampir dua dekade, sejak tahun 2004. Permasalahan ini berakar pada penggunaan Bangunan Sekolah Sementara (BSS) sebagai tempat ibadah bagi jemaat Gereja St. Bernadeth Ciledug. Meskipun telah memperoleh izin dari pemerintah setempat, sebagian warga menganggap penggunaan fasilitas tersebut sebagai ancaman terhadap lingkungan sosial mereka. Konflik ini kemudian memuncak dengan aksi blokade akses utama menuju kompleks pendidikan melalui pembangunan tembok penghalang oleh warga, yang berimplikasi pada keterbatasan mobilitas dan operasional sekolah.

Sebagai respons terhadap eskalasi konflik, pemerintah daerah Kota Tangerang bersama tokoh masyarakat setempat berupaya melakukan mediasi guna mencapai solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Namun, perbedaan pandangan yang tajam antara warga yang menolak aktivitas keagamaan di dalam kompleks sekolah dan pihak sekolah yang berpegang pada legalitas penggunaan aula menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan yang berkelanjutan. Intervensi dari tokoh nasional, termasuk Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), turut mewarnai upaya penyelesaian konflik ini. Gus Dur, yang dikenal sebagai tokoh pluralisme dan hak asasi manusia, mencoba memediasi dengan pendekatan dialogis dan humanis. Kendati demikian, resistensi dari sebagian warga tetap menghambat penyelesaian secara tuntas.

Pada tahun 2005, meskipun pemerintah Kota Tangerang telah melakukan pembongkaran tembok yang dibangun warga, ketegangan sosial tidak mereda sepenuhnya. Warga kembali melakukan pemblokiran akses dengan metode yang lebih sistematis, seperti pembangunan



penghalang fisik dan pengawasan ketat terhadap aktivitas di sekitar sekolah. Situasi ini berdampak pada berkurangnya jumlah siswa yang mendaftar serta menimbulkan tantangan dalam pengelolaan logistik dan operasional sekolah. Upaya yang dilakukan pihak sekolah, termasuk mencari akses jalan alternatif, menghadapi hambatan signifikan, seperti harga tanah yang tinggi dan klaim ulang atas kepemilikan lahan.

Sekolah Katolik Sang Timur di Ciledug, Kota Tangerang, memiliki beberapa akses jalan yang dapat digunakan untuk menuju kompleks pendidikan tersebut. Salah satu akses utama yang tersedia adalah melalui Jalan Pahala Barata. Jalan ini menjadi alternatif utama yang digunakan oleh pihak sekolah setelah upaya pembebasan lahan yang telah dilakukan sejak tahun 2005. Sekolah telah membeli sejumlah tanah dari warga untuk memperluas jalur akses menuju sekolah dengan panjang sekitar 350 meter. Saat ini, jalan tersebut telah diperlebar hingga 2,5 meter sehingga dapat dilewati oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Meskipun demikian, proses legalisasi jalan ini masih dalam tahap penyelesaian dan rencananya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai jalan umum yang dapat diakses oleh semua pihak dengan lebih mudah.



Selain Jalan Pahala Barata, Jalan Barata IV juga sempat digunakan sebagai akses alternatif menuju sekolah. Namun, akses ini mengalami berbagai hambatan dari warga sekitar. Pada beberapa kesempatan, warga menutup jalan ini dengan menggunakan tong dan penghalang lainnya untuk mencegah kendaraan roda empat melintas. Setelah terjadi insiden di mana seorang siswa jatuh ke dalam selokan di jalan ini, warga akhirnya mencabut penghalang dan memperbolehkan kendaraan roda dua melintas. Namun, hingga kini kendaraan roda empat masih tidak diizinkan melintas, yang menyebabkan pihak sekolah harus mencari solusi lain untuk memastikan kelancaran aktivitas operasional mereka.

Sebelum adanya konflik, akses utama menuju sekolah berasal dari arah Komplek Keuangan. Namun, pada tahun 2004, warga sekitar membangun tembok besar yang secara efektif menutup akses langsung dari kompleks tersebut ke sekolah. Tembok ini berdiri hingga saat ini dan menjadi salah satu sumber utama

permasalahan yang dihadapi pihak sekolah dalam hal mobilitas. Berdasarkan kesepakatan terbaru yang dicapai pada tahun 2024, pintu gerbang yang menghubungkan sekolah dengan kompleks ini akan tetap ditutup dengan gembok, dan kuncinya akan dipegang oleh RW 07. Pihak sekolah hanya dapat membuka akses ini dalam situasi darurat setelah mendapatkan izin tertulis dari pihak RW. Kesepakatan ini dibuat untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan mencegah kemungkinan penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Blokade jalan yang dilakukan oleh warga di pintu gerbang utama sekolah dari arah Komplek Keuangan menjadi hambatan besar bagi operasional sekolah. Tembok yang dibangun sejak tahun 2004 tetap berdiri dan hanya bisa dibuka dalam kondisi tertentu yang telah disepakati. Selain blokade ini, hambatan lainnya juga terdapat di Jalan Barata IV, di mana akses bagi kendaraan roda empat masih dibatasi. Meskipun telah ada kesepakatan bahwa kendaraan roda dua diperbolehkan melintas, beberapa kali warga melakukan upaya penutupan dengan alasan ketertiban lingkungan dan kenyamanan pemukiman sekitar.

Pada tahun 2024, sebagai bagian dari langkah mediasi terkini, Lurah Karang Tengah memfasilitasi kesepakatan antara Yayasan Sang Timur dan warga yang diwakili oleh RW 07 dan RW 08. Kesepakatan ini mencakup beberapa poin penting, antara lain penutupan gerbang sekolah dengan pengawasan kunci oleh pengurus RW 07, prosedur khusus untuk keadaan darurat, serta kesepakatan bahwa warga tidak akan membangun tembok pembatas baru. Meskipun telah tercapai konsensus, tantangan dalam implementasi kesepakatan tersebut masih berlanjut, terutama dalam hal pelebaran akses jalan yang juga bagian dari kesepakatan tersebut.

Proses perluasan jalan Pahala Barata menjadi langkah strategis bagi YPK Sang Timur dalam meningkatkan aksesibilitas dan menjamin kelancaran kegiatan pendidikan. Hingga saat ini, sebagian besar lahan yang dibutuhkan telah berhasil diperoleh, meskipun dengan harga yang cukup tinggi, mencapai Rp 17 juta per meter. Aspek legalisasi jalan sebagai fasilitas umum juga masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan melalui proses administratif yang kompleks dan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Faktor-Faktor Penghambat Penyelesaian Kasus

Isu Kristenisasi dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Sosial di Sekitar Sekolah Sang Timur

Salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian kasus Sekolah Katolik Sang Timur adalah sentimen sosial dan agama yang muncul di kalangan warga sekitar. Konflik ini bermula ketika warga menolak penggunaan Bangunan Sekolah Sementara (BSS) sebagai tempat ibadah bagi jemaat Gereja St. Bernadeth Ciledug. Meskipun kegiatan ibadah di sekolah tersebut telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sebagian warga menganggap bahwa keberadaan kegiatan keagamaan di lingkungan mereka akan berdampak negatif pada kehidupan sosial mereka. Isu yang berkembang saat itu adalah kekhawatiran terhadap “kristenisasi” yang dianggap dapat mengubah struktur sosial dan budaya masyarakat mayoritas Muslim di wilayah tersebut.

Sentimen keagamaan yang berkembang di masyarakat memperburuk hubungan antara pihak sekolah dan warga sekitar. Isu ini diperparah dengan munculnya kelompok tertentu yang menyebarkan narasi bahwa sekolah digunakan sebagai sarana penyebaran agama tertentu, meskipun faktanya Sang Timur adalah lembaga pendidikan inklusif yang menerima siswa dari berbagai latar belakang agama. Meskipun sebagian besar masyarakat tidak memiliki keberatan yang signifikan terhadap keberadaan sekolah, ada segelintir individu atau kelompok yang terus menghidupkan isu ini untuk memperkuat posisi mereka dalam menolak operasional sekolah secara penuh. Sikap skeptis warga ini menciptakan ketegangan yang terus berlanjut dan memperpanjang proses negosiasi serta mediasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan pemerintah.

Selain sentimen keagamaan, faktor sosial seperti keterbatasan komunikasi antara pihak sekolah dan warga juga menjadi penghambat signifikan. Pada tahap awal konflik, kurangnya sosialisasi dan keterbukaan informasi mengenai rencana penggunaan aula sekolah membuat munculnya kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Warga merasa tidak dilibatkan dalam keputusan yang diambil, sehingga menimbulkan persepsi bahwa pihak sekolah mengabaikan keberadaan mereka. Kurangnya komunikasi efektif ini memperkuat ketidakpercayaan dan mendorong warga untuk mengambil tindakan drastis, seperti membangun tembok pembatas di akses utama sekolah pada tahun 2004.

Ketegangan sosial ini juga diperburuk oleh perbedaan persepsi terhadap fungsi sekolah. Masyarakat sekitar berpendapat bahwa sekolah seharusnya hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan tanpa ada aktivitas keagamaan yang dilakukan di dalamnya. Sementara itu, pihak sekolah melihat penggunaan sementara aula sekolah sebagai upaya mendukung kebutuhan jemaat setempat yang belum memiliki tempat ibadah permanen. Perbedaan cara pandang ini menciptakan kesenjangan sosial yang sulit dijumpai, meskipun pihak sekolah telah mengambil langkah-langkah kompromi dengan menghentikan seluruh kegiatan ibadah di sekolah.

Dampak dari sentimen sosial dan agama ini cukup signifikan terhadap operasional sekolah. Selain akses jalan yang tertutup, citra sekolah juga terpengaruh, menyebabkan beberapa orang tua khawatir untuk mendaftarkan anak-anak mereka di Sang Timur. Beberapa orang tua yang sudah menyekolahkan anaknya di sana juga mempertimbangkan untuk memindahkan anak-anak mereka ke sekolah lain yang dianggap lebih aman dan stabil. Hal ini menciptakan tekanan tambahan bagi yayasan dalam mempertahankan kelangsungan operasional sekolah di tengah situasi yang tidak kondusif.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ketegangan berbasis agama mulai mereda, dampaknya masih terasa dalam proses penyelesaian kasus ini. Warga yang masih memiliki sentimen terhadap sekolah kerap kali menghambat upaya-upaya sekolah dalam membuka akses baru dengan berbagai alasan, mulai dari ketakutan akan meningkatnya aktivitas di lingkungan mereka hingga keinginan untuk mempertahankan status quo. Oleh karena itu, penyelesaian faktor sosial dan agama ini memerlukan pendekatan jangka panjang yang berbasis pada komunikasi yang transparan, sosialisasi yang intensif, dan upaya kolaboratif antara pihak sekolah, pemerintah, dan tokoh masyarakat setempat.

Kendala Ekonomi dalam Pembukaan Akses Sang Timur

Faktor ekonomi menjadi salah satu hambatan utama dalam penyelesaian kasus Sekolah Katolik Sang Timur di Ciledug. Sejak awal konflik, permasalahan ekonomi telah menjadi latar belakang yang memperumit negosiasi antara pihak sekolah dan warga sekitar. Salah satu aspek ekonomi yang paling menonjol adalah tuntutan warga terkait harga tanah yang akan digunakan untuk membuka akses jalan alternatif menuju sekolah. Pihak Yayasan Pendidikan Karya Sang Timur telah berupaya membeli lahan dari warga untuk menciptakan jalur akses yang memadai, namun mereka menghadapi tantangan berupa harga jual tanah yang jauh di atas nilai pasar. Warga memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan dengan menawarkan harga yang tidak rasional, sehingga membebani keuangan yayasan

Selain harga tanah yang tinggi, ada juga kasus di mana tanah yang telah dibeli oleh pihak sekolah kembali diklaim oleh warga dengan berbagai alasan. Beberapa warga yang sebelumnya telah setuju menjual tanah mereka kemudian mengklaim ulang kepemilikan, menimbulkan permasalahan hukum dan administratif yang berkepanjangan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ada segelintir warga yang ingin mendapatkan keuntungan finansial lebih besar dengan memanfaatkan situasi ketidakpastian hukum dan kurangnya kepastian legalitas atas tanah yang telah dibeli oleh pihak sekolah. Akibatnya, sekolah harus menghadapi perselisihan hukum yang memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk menyelesaikannya.

Di samping itu, warga juga menggunakan faktor ekonomi sebagai alat tawar dalam negosiasi penyelesaian konflik. Beberapa warga mengajukan syarat bahwa jika pihak sekolah ingin memperoleh akses jalan, mereka harus memberikan kontribusi finansial dalam bentuk bantuan pembangunan fasilitas umum seperti masjid atau infrastruktur lainnya di lingkungan sekitar. Salah satu tuntutan yang muncul adalah permintaan kontribusi sebesar Rp500 juta untuk pembangunan masjid setempat sebagai syarat untuk membuka akses jalan. Tuntutan semacam ini menciptakan dilema bagi pihak sekolah, yang harus mempertimbangkan antara menjaga hubungan baik dengan warga atau menghadapi tekanan finansial yang semakin besar.

Selain itu, dari pihak sekolah sendiri, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam proses penyelesaian kasus ini. Sejak awal konflik hingga saat ini, Yayasan Sang Timur telah mengalokasikan dana yang besar untuk berbagai upaya seperti pembelian tanah, pengelolaan konflik, dan perbaikan infrastruktur jalan yang tersedia. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengembangan fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran harus dialihkan untuk menangani permasalahan aksesibilitas yang berlarut-larut. Akibatnya, rencana pengembangan sekolah seperti peningkatan fasilitas belajar, laboratorium, dan ruang kelas menjadi terhambat karena sebagian besar anggaran digunakan untuk menangani konflik dengan warga.

Proses legalisasi jalan yang telah dibeli oleh pihak sekolah juga menjadi tantangan ekonomi tersendiri. Untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, pihak sekolah harus mengeluarkan dana tambahan untuk memenuhi berbagai persyaratan administratif dan biaya sertifikasi. Biaya pengurusan dokumen legal, seperti sertifikat tanah, perizinan pemanfaatan lahan, dan proses sertifikasi sebagai jalan umum, menjadi beban yang cukup besar bagi yayasan. Proses ini tidak hanya memerlukan biaya yang signifikan, tetapi juga membutuhkan waktu yang panjang, yang semakin memperumit upaya penyelesaian konflik

Faktor ekonomi ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial sekolah, tetapi juga memperpanjang durasi penyelesaian kasus karena setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan implikasi biaya. Pihak sekolah harus terus mencari sumber pendanaan tambahan untuk membiayai upaya pembebasan lahan dan proses legalisasi jalan, sementara warga tetap memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan mereka. Perbedaan kepentingan ekonomi antara kedua belah pihak membuat mediasi menjadi semakin sulit, karena baik sekolah maupun warga memiliki ekspektasi yang berbeda dalam hal penyelesaian yang adil dan menguntungkan.

Dalam jangka panjang, faktor ekonomi yang berlarut-larut ini dapat menghambat operasional sekolah dan membuat citra sekolah menjadi kurang menarik bagi calon siswa dan orang tua. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini memerlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan solusi yang adil, baik dalam bentuk bantuan finansial maupun kebijakan yang dapat membantu meringankan beban sekolah dalam memperoleh akses jalan yang layak.

Dukungan dari pihak swasta atau lembaga sosial juga diperlukan untuk membantu sekolah dalam mengatasi hambatan ekonomi yang dihadapi.

Birokrasi Berbelit Berdampak pada Lambatnya Proses Legalitas Akses

Faktor birokrasi dan regulasi menjadi hambatan signifikan dalam penyelesaian kasus Sekolah Katolik Sang Timur di Ciledug. Upaya pihak sekolah untuk membuka akses jalan alternatif dan memperoleh legalitas yang sah menghadapi tantangan administratif yang panjang dan kompleks. Proses perizinan untuk menjadikan jalan yang telah dibeli oleh pihak sekolah sebagai fasilitas umum membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, seperti Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Setiap langkah dalam proses legalisasi ini memerlukan dokumen yang lengkap, seperti bukti kepemilikan lahan, surat izin pemanfaatan lahan, dan rekomendasi dari pemerintah daerah serta persetujuan dari masyarakat sekitar.

Salah satu tantangan utama dalam proses birokrasi adalah lambatnya prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh pengakuan hukum atas akses jalan yang dibuka oleh pihak sekolah. Meskipun sekolah telah berusaha melengkapi semua persyaratan administratif, proses pengesahan dari instansi terkait sering kali berjalan lambat akibat kompleksitas aturan dan prosedur yang harus diikuti. Hal ini menyebabkan tertundanya penggunaan akses jalan yang seharusnya dapat membantu kelancaran operasional sekolah. Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses perizinan di tingkat pemerintahan daerah juga menjadi kendala, di mana berbagai persyaratan tambahan sering kali muncul selama proses berlangsung, sehingga memperpanjang durasi penyelesaian.

Masalah lain yang dihadapi adalah adanya perbedaan interpretasi peraturan antara pihak sekolah dan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, sekolah menghadapi hambatan dalam mendapatkan persetujuan karena aturan yang berubah-ubah dan tidak selalu konsisten dengan kebijakan sebelumnya. Misalnya, meskipun pihak sekolah telah memperoleh sertifikat kepemilikan tanah, mereka masih harus menghadapi persyaratan tambahan seperti studi dampak lingkungan, rekomendasi dari warga sekitar, serta penyesuaian terhadap tata ruang kota. Perbedaan interpretasi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang membuat pihak sekolah kesulitan untuk merencanakan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan akses jalan.

Selain tantangan dari pemerintah daerah, proses pengurusan legalitas jalan juga terganjal oleh ketidaksepahaman dengan masyarakat sekitar. Berdasarkan regulasi, persetujuan dari warga sekitar diperlukan sebagai bagian dari proses perizinan. Namun, adanya kelompok warga yang masih menolak operasional sekolah menjadi hambatan dalam memperoleh kesepakatan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan hukum. Meskipun sebagian

besar warga telah mendukung penyelesaian konflik, segelintir individu yang tetap menolak menjadi penghalang utama dalam pengurusan izin jalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada tidak hanya bergantung pada prosedur hukum, tetapi juga pada kondisi sosial di lapangan.

Faktor birokrasi juga berimbas pada aspek finansial, di mana pihak sekolah harus mengalokasikan dana yang cukup besar untuk membiayai proses perizinan dan administrasi. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen legal, konsultasi hukum, dan studi kelayakan cukup membebani keuangan yayasan. Pengeluaran ini semakin diperparah oleh biaya tidak terduga yang muncul akibat keterlambatan dalam proses birokrasi, yang akhirnya memperpanjang waktu penyelesaian dan menambah beban finansial bagi sekolah. Akibatnya, sekolah harus menunda beberapa rencana pengembangan fasilitas pendidikan karena anggaran lebih difokuskan pada penyelesaian isu legalitas akses jalan.

Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah yang menangani perizinan juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian kasus ini. Proses yang melibatkan banyak pihak sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan prosedur yang tidak sinkron. Dalam beberapa kasus, keputusan yang sudah diambil oleh satu instansi masih harus mendapatkan persetujuan dari instansi lainnya, sehingga memperlambat jalannya penyelesaian. Pihak sekolah harus berulang kali melakukan pendekatan kepada berbagai instansi untuk memastikan bahwa semua prosedur telah terpenuhi, yang tentunya membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pendekatan dengan pihak pemerintah, penyelesaian kasus ini masih berjalan lambat karena kurangnya dukungan konkret dalam bentuk kebijakan yang memudahkan penyelesaian sengketa. Pihak sekolah berharap adanya regulasi yang lebih fleksibel dan dapat mempercepat proses legalisasi akses jalan sehingga mereka dapat beroperasi tanpa kendala aksesibilitas. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal penyederhanaan prosedur dan percepatan perizinan, kasus ini akan terus berlarut-larut dan menghambat kelangsungan pendidikan di Sang Timur.

Kurangnya Dukungan dan Intervensi Pemerintah

Kurangnya dukungan dan intervensi yang efektif dari pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penyelesaian konflik di Sekolah Katolik Sang Timur. Meskipun kasus ini telah berlangsung selama hampir dua dekade dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan, upaya pemerintah dalam menangani permasalahan ini dinilai kurang optimal. Sejak awal konflik, pihak sekolah telah berupaya melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol), serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), namun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah cenderung bersifat reaktif dan tidak memberikan solusi yang komprehensif.

Salah satu bentuk kurangnya intervensi pemerintah terlihat dari lambatnya proses mediasi yang dilakukan. Beberapa upaya mediasi yang telah dilakukan oleh tokoh nasional, termasuk kunjungan Presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Gubernur Banten saat itu, Ratu Atut Chosiyah, tidak menghasilkan solusi yang konkrit. Meskipun kehadiran mereka sempat meredakan ketegangan, konflik tetap berlanjut tanpa adanya langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Pemerintah setempat tidak menunjukkan tindakan tegas dalam menegakkan aturan terkait hak atas pendidikan dan aksesibilitas sekolah, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dalam menjamin hak dasar warga negara.

Kurangnya perhatian pemerintah juga terlihat dalam lambannya respons terhadap berbagai pengaduan yang diajukan oleh pihak sekolah. Setiap kali pihak Sang Timur menghadapi pemblokiran akses jalan atau ancaman dari warga, langkah penyelesaian yang diberikan oleh pemerintah sering kali bersifat sementara dan tidak memberikan jaminan perlindungan jangka panjang. Tidak adanya kebijakan konkret dari pemerintah dalam menangani sengketa sosial ini memperpanjang konflik, karena warga merasa dapat terus melakukan tindakan penghalangan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya dapat bertindak sebagai mediator yang lebih aktif dengan memberikan solusi yang berimbang bagi kedua belah pihak.

Selain kurangnya tindakan dalam penyelesaian konflik sosial, pemerintah juga dinilai kurang memberikan dukungan dalam hal kebijakan terkait pembebasan lahan dan legalisasi jalan alternatif yang diupayakan oleh sekolah. Proses pengurusan izin dan legalisasi lahan yang memakan waktu lama menunjukkan kurangnya prioritas dari pihak pemerintah terhadap pentingnya akses pendidikan yang layak bagi siswa Sekolah Katolik Sang Timur. Pemerintah daerah seharusnya dapat memfasilitasi proses ini dengan mempercepat perizinan dan memberikan insentif bagi sekolah dalam mengatasi permasalahan aksesibilitas. Namun kenyataannya, sekolah justru dihadapkan pada prosedur birokrasi yang kompleks tanpa adanya dukungan konkret dari pemerintah.

Kurangnya intervensi pemerintah juga terlihat dalam upaya penegakan hukum terkait klaim ulang atas tanah yang telah dibeli oleh pihak sekolah. Beberapa warga yang menjual tanah mereka kepada sekolah kemudian kembali mengklaim lahan tersebut, menyebabkan ketidakpastian hukum yang memperumit situasi. Dalam hal ini, pemerintah seharusnya dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak kepemilikan sekolah atas tanah yang telah mereka beli secara sah. Namun, lambannya respons pemerintah dalam menangani sengketa tanah menyebabkan pihak sekolah harus mengeluarkan biaya tambahan untuk proses hukum yang berkepanjangan.

Selain itu, koordinasi yang lemah antara berbagai instansi pemerintah juga menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian konflik ini. Pihak sekolah sering kali harus berhadapan dengan berbagai pihak pemerintah yang memiliki kebijakan dan prosedur yang berbeda, sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Misalnya, dalam upaya legalisasi jalan, pihak sekolah harus berurusan dengan Dinas Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum, hingga otoritas di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda dan sering kali tidak sejalan satu sama lain. Kurangnya koordinasi ini membuat proses penyelesaian menjadi lebih lama dan rumit.

Peluang-Peluang Penyelesaian Kasus

Peningkatan Transparansi dan Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Penyelesaian Konflik

Kasus ini mengungkap kesenjangan antara prinsip hak asasi manusia dan pendekatan sosial-ekonomi dalam penyelesaian konflik. Sementara aktivis HAM seperti GUSDURian menyoroti pelanggaran kebebasan beragama dan hak atas pendidikan, pemerintah lebih fokus pada solusi pragmatis yang sering kali tidak menyentuh inti permasalahan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang mengintegrasikan prinsip HAM dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat.

Respons pemerintah terhadap konflik ini menunjukkan kelemahan dalam penanganan konflik. Meskipun telah dilakukan mediasi, langkah-langkah yang diambil pemerintah lebih bersifat sporadis daripada sistematis. Kehadiran tokoh nasional seperti Gus Dur tidak cukup mampu memberikan solusi konkret, menunjukkan bahwa pendekatan belum mencerminkan pemahaman mendalam terhadap akar masalah. Selain itu, pemerintah setempat tampaknya lebih berfokus pada menjaga ketertiban daripada menyelesaikan akar masalah, sehingga konflik ini terus berlanjut hingga dua dekade.

Meskipun kasus ini sering dilihat sebagai konflik berbasis agama, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama yang memperpanjang konflik. Penggunaan Bangunan Sekolah Sementara (BSS) untuk misa awalnya memicu resistensi berbasis sentimen agama. Namun, setelah ibadah dihentikan, isu ekonomi menjadi lebih dominan, seperti klaim sepihak atas tanah yang telah dibeli oleh pihak sekolah dan tuntutan harga tanah yang jauh di atas pasaran. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konflik berbasis agama sering kali dibungkus dengan kepentingan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar.

Saat ini, SMP Katolik Sang Timur sedang berada dalam tahap penting untuk menyelesaikan konflik akses jalan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pihak sekolah tengah memfokuskan upaya mereka pada pembelian tanah tambahan yang diperlukan untuk

membuka akses jalan baru. Proses legalitas membutuhkan biaya yang besar, pihak sekolah dapat mencari pendanaan alternatif, seperti melalui organisasi filantropi, atau program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan lokal. Pemerintah daerah juga dapat mendukung dengan menyediakan subsidi atau alokasi dana dari anggaran pembangunan daerah mengingat akses jalan ini akan diserahkan ke Pemda untuk dijadikan fasilitas umum. Dalam konteks ini, peran pemerintah untuk memfasilitasi upaya ini sangat dibutuhkan terutama mencakup proses administrasi, pembebasan lahan, hingga pengurusan berbagai perizinan yang memerlukan negosiasi dengan banyak pihak. Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun kesepahaman dengan warga sekitar yang masih menolak beberapa bagian dari rencana ini.

Penyelesaian Melalui Jalur Hukum dan Administrasi yang Tegas

Di tengah berbagai tantangan, SMP Katolik Sang Timur menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Pihak sekolah tidak hanya tetap beroperasi, tetapi juga terus mencari solusi damai untuk membuka akses jalan, seperti membeli tanah warga dan memperluas Jalan Pahala Barata. Komitmen mereka untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, seperti bakti sosial dan pembagian takjil, mencerminkan upaya untuk meredakan ketegangan dan membangun kepercayaan di komunitas sekitar.

Meskipun pihak sekolah memilih untuk tidak menempuh jalur hukum demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat adalah langkah bijak yang diambil oleh pihak sekolah untuk menghindari eskalasi konflik. Namun, dalam situasi tertentu, jalur hukum tetap menjadi opsi penting untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan pengakuan akses jalan yang telah dibeli. Proses ini membutuhkan dukungan tim hukum yang solid dan keberpihakan pemerintah untuk mempercepat proses administrasi legalitas jalan sebagai fasilitas umum.

Penyelesaian melalui jalur hukum juga menjadi pendekatan lenting untuk merespons adanya klaim sepihak atas tanah yang sudah dibeli secara sah oleh sekolah, pemerintah harus menegakkan hukum dengan tegas. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak sekolah dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan untuk mencegah eskalasi konflik.

Penguatan Regulasi tentang Pendirian Rumah Ibadah dan Fasilitas Pendidikan

Kasus ini menyoroti kelemahan implementasi Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang kerap menjadi instrumen utama dalam mengatur pendirian rumah ibadah dan penanganan konflik keagamaan. Meskipun PBM ini bertujuan menciptakan



harmoni sosial, dalam praktiknya, regulasi ini sering disalahgunakan untuk memperkuat resistensi kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks Sang Timur, regulasi tersebut belum cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap pendirian fasilitas pendidikan lintas agama yang memiliki komponen keagamaan.

Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PBM ini untuk memastikan keberpihakannya terhadap prinsip nondiskriminasi. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah merancang pedoman yang lebih komprehensif, yang mengintegrasikan aspek pendidikan dan keagamaan dalam pengelolaan lembaga berbasis agama. Hal ini mencakup pengaturan yang lebih jelas tentang penggunaan fasilitas pendidikan untuk kegiatan keagamaan sementara, terutama di daerah dengan keberagaman agama yang tinggi.

Pedoman tersebut juga harus mencakup mekanisme perlindungan hukum bagi institusi pendidikan yang menghadapi resistensi lokal. Proses legalitas pendirian fasilitas keagamaan dan pendidikan harus lebih transparan, dengan mengurangi persyaratan administratif yang memberatkan dan kerap dimanfaatkan untuk memperlambat pendirian fasilitas tersebut. Pemerintah juga perlu melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) secara lebih aktif dan independen untuk memastikan proses mediasi dan pemberian rekomendasi berjalan adil.

Penguatan regulasi juga harus mencakup upaya mencegah konflik melalui edukasi lintas agama di tingkat masyarakat. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu mempromosikan pentingnya nilai-nilai keberagaman dan toleransi melalui kurikulum pendidikan dan kegiatan sosial berbasis komunitas. Dengan pendekatan yang lebih inklusif ini, resistensi terhadap keberadaan lembaga pendidikan berbasis agama dapat diminimalkan.

Melalui revisi regulasi yang lebih adaptif dan pelibatan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat mencegah kasus serupa terulang di masa depan. Pendekatan yang mengutamakan integrasi HAM, pendidikan, dan nilai-nilai keberagaman akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif dan harmonis, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi setiap individu dan institusi yang beroperasi di bawah naungan negara.





Bagian

05


Praktik Baik KBB 2024

A. TREN PRAKTIK BAIK JABODETABEK 2024

Peristiwa dan Tindakan

Laporan tahun ini mengidentifikasi tren praktik baik KBB sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data yang dikumpulkan, total praktik baik tercatat ada 45 peristiwa dengan 67 tindakan. Bulan Desember tercatat menjadi bulan tertinggi dengan 20 tindakan dari 13 peristiwa praktik baik. Semetara Agustus dan Juli tercatat sebagai bulan dengan jumlah terendah, masing-masing hanya satu praktik. Distribusi bulanan lainnya menunjukkan pola yang lebih moderat. November tercatat 8 peristiwa dengan 11 tindakan praktik baik, sementara bulan Maret dan Oktober masing-masing mencatat lima peristiwa. Bulan-bulan lainnya, seperti Mei, Juni, dan September, mencatatkan angka yang lebih rendah dengan tiga hingga empat peristiwa.

Grafik 7. Tren Praktik Baik KBB Jabodetabek 2024




Fluktuasi yang terjadi selama tahun 2024 ini dapat dijelaskan oleh sejumlah faktor, termasuk pengaruh dari momen-momen keagamaan yang mendominasi beberapa bulan tertentu seperti pada bulan Desember. Peningkatan pada bulan ini dipicu oleh suasana perayaan keagamaan seperti Natal. Pada momen-momen ini, nilai-nilai toleransi dan kebebasan beragama cenderung ditekankan lebih dalam, baik di tingkat individu, komunitas, maupun organisasi. Banyak kegiatan yang dirancang untuk memperkuat hubungan antaragama, misalnya acara bersama, seminar, atau diskusi lintas keyakinan bahkan liputan media terkait praktik toleransi di sejumlah wilayah seperti kampung toleransi di Bekasi.

Sebaran Wilayah

Praktik baik di wilayah Jabodetabek terdistribusi secara tidak merata antarwilayah. Dari total 45 peristiwa praktik baik yang tercatat, Jakarta menempati posisi teratas dengan 21 peristiwa (21 tindakan). Posisi berikutnya diduduki Bekasi dengan 9 peristiwa (13 tindakan). Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan Jakarta. Bekasi, yang juga merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, mengalami dinamika sosial yang sebanding dengan Jakarta. Permasalahan yang berhubungan dengan keragaman agama dan keyakinan cukup tinggi di daerah ini.

Grafik 8. Sebaran Wilayah Praktik Baik KBB 2024



Tangerang dan Bogor, tercatat lebih rendah dibandingkan Jakarta atau Bekasi. Di Tangerang praktik baik tercatat ada 6 peristiwa (7 tindakan), sedang Bogor 5 peristiwa (11 tindakan). Salah satu inisiatif penting yang menonjol di Tangerang adalah penyelenggaraan Haul Gus Dur ke-15, yang digelar oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Tangerang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam acara tersebut, Pemkot Tangerang menegaskan tujuan dari kegiatan ini untuk membumikan nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi, pluralisme, dan humanisme—nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur.

Sedang Depok tercatat sebagai wilayah dengan angka praktik baik terendah, hanya 4 peristiwa (6 tindakan). Meskipun demikian, sebagai kota yang terkenal dengan keberagaman penduduknya, Depok menunjukkan bahwa tantangan dalam mempromosikan kebebasan beragama tengah dihadapi dengan sejumlah langkah konkret. Salah satunya adalah kegiatan yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Depok pada awal Desember lalu, bertajuk “Dialog Pemuda Lintas Agama Tahun 2024”. Acara ini melibatkan sejumlah tokoh pemuda dari berbagai agama, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, yang berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu keberagaman dan peran pemuda dalam membangun kerukunan di Kota Depok.

Bentuk Praktik Baik

Klasifikasi berdasarkan jenis tindakan, praktik baik KBB di Jabodetabek sepanjang tahun 2024 tercatat ada 5 jenis tindakan. Tindakan praktik baik ini didominasi oleh tindakan promosi toleransi mencapai 41 tindakan. Tertinggi berikutnya adalah praktik toleransi (15 tindakan). Praktik toleransi yang berkembang di jabodetabek ini lebih banyak berupa inisiasi-inisiasi

untuk memperkuat toleransi pada generasi muda dan upaya-upaya di tingkat desa/kelurahan. Pada Maret Yayasan Vihara Dhanagun menggelar buka puasa bersama dan santunan bagi 400 anak yatim di Kota Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan di halaman Vihara Dhanagun Bogor melibatkan Persatuan Gerak Badan (PGB) Peduli, Bogor Sahabats (Bobats), dan Badan Sosial Lintas Agama (Basolia).

Grafik 9. Jenis Tindakan Praktik Baik 2024



Di Depok, pemuda gereja bersama pemuda masjid berkolaborasi untuk menyediakan lahan parkir bagi jemaat Gereja GPIB Gideon dalam perayaan Malam Natal, Desember 2024 lalu. Lahan parkir tersebut memanfaatkan area Masjid Agung Mako Brimob, yang disiapkan untuk menampung kendaraan jemaat Kristiani yang akan beribadah. Para pemuda ini tidak hanya menyediakan lahan parkir, tetapi juga ikut menata parkir untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan jemaat yang datang.

Selain praktik toleransi, beberapa wilayah seperti Bekasi dan Tangerang juga terlibat dalam resolusi konflik. Di Bekasi, Pemerintah Kota bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah instansi serta organisasi keagamaan seperti FKUB, memfasilitasi dialog untuk menyelesaikan kasus intoleransi yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait kegiatan ibadah jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) di Bekasi. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak sepakat saling memaafkan.

Di Tangerang, Kepolisian bersama sejumlah tokoh masyarakat, termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kementerian Agama, membuka forum dialog untuk memfasilitasi penyelesaian kasus perundungan terhadap mahasiswa Katolik oleh warga setempat. Kasus ini terjadi ketika sekelompok warga melakukan pengguruan (perundungan) terhadap seorang mahasiswa Katolik yang diduga disebabkan oleh perbedaan agama. Forum dialog tersebut bertujuan untuk meredakan ketegangan yang muncul akibat insiden tersebut dan mencari solusi yang damai melalui komunikasi terbuka antara kelompok yang terlibat. Dalam proses penyelidikan, Kepolisian menetapkan Ketua RT dan dua orang lainnya

sebagai tersangka terkait perundungan tersebut. Penanganan kasus ini juga menjadi prakti baik KBB dengan jenis penegakan hukum.

Aktor Praktik Baik

Ditinjau dari sisi aktor, laporan ini mengidentifikasi keterlibatan berbagai pihak, baik dari aktor negara maupun non-negara. Berdasarkan data yang terhimpun, aktor negara terlibat dalam 10 peristiwa dengan 15 tindakan. Dari 15 tindakan itu, promosi toleransi menonjol sebagai bentuk praktik baik yang paling dominan (10 tindakan).

Tabel Jenis Tindakan Praktik Baik Aktor Negara 2024

NO	JENIS	TINDAKAN
1	Pencegahan	1
2	Penegakan Hukum	2
3	Promosi Toleransi	10
4	Resolusi Konflik	2
	TOTAL	15

Aktor negara juga menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum terhadap aktor-aktor intoleran. Laporan ini mencatat ada 2 tindakan yang masuk dalam jenis tindakan penegakan hukum. Jenis praktik baik ini, satu diantara dua jenis praktik baik yang relatif jarang ditemukan. Satu jenis praktik lainnya adalah resolusi konflik (2 tindakan). Jenis praktik ini muncul di dua wilayah, Bekasi dan Tangerang.

Di Bekasi, penegakan hukum dilakukan terhadap ASN yang melakukan tindakan intoleran kepada jemaat Kristen yang sedang beribadah di rumah pada September 2024. Wali Kota Bekasi mengumumkan bahwa ASN tersebut, bernama Masriwati, dijatuhi hukuman berupa teguran dan diwajibkan meminta maaf secara terbuka kepada jemaat yang bersangkutan. Sementara itu, di Tangerang Selatan, kepolisian menetapkan Ketua RT berinisial D dan tiga warga lainnya sebagai tersangka dan dihukum penjara hingga 5,5 tahun karena aksi penggerudukan terhadap mahasiswa Katolik Universitas Pamulang yang sedang melaksanakan ibadah doa Rosario di sebuah rumah kontrakan di Jalan Ampera, Setu, pada Mei 2024.

Dari jenis aktor, aktor negara yang cukup banyak terlibat dalam praktik baik KBB adalah pemerintah kota (Pemkot) atau pemerintah kabupaten (Pemkab). Dibandingkan dengan

aktor negara lainnya, kedua aktor ini terlibat dalam enam tindakan dari keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh aktor negara. Pemerintah Bekasi tercatat sebagai yang paling aktif dengan tiga tindakan, sementara pemerintah kota lainnya hanya mencatatkan satu tindakan. Adapun Pemerintah Bogor tidak terekam dalam liputan media.

Tabel Jenis Aktor Negara 2024

NO	AKTOR	TINDAKAN
1	Kementerian Agama	4
2	Kepolisian	2
3	Pemprov	2
4	Pemkot/Pemkab	6
5	Anggota DPR	1

Praktik baik KBB oleh Pemkot/Pemkab didominasi oleh promosi toleransi (4 tindakan), sementara penegakan hukum dan resolusi konflik masing-masing tercatat sebanyak 1 tindakan. Promosi toleransi yang dilakukan umumnya berbentuk seminar atau dialog lintas iman. Contohnya adalah kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Jakarta Timur, yang menggelar Dialog dan Silaturahmi Tokoh-Tokoh Lintas Agama Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur. Acara tersebut berlangsung di Aula Pondok Pesantren Mahadul Islam Mardhotillah, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu (11/12/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh 60 peserta yang terdiri dari perwakilan Kementerian Agama Jakarta Timur, organisasi kemasyarakatan, dan siswa-siswi sekolah.

Adapun untuk praktik baik KBB yang dilakukan oleh aktor non-negara tercatat ada 52 tindakan dari 4 klasifikasi jenis tindakan. Promosi toleransi dan praktik toleransi merupakan dua jenis tindakan utama yang paling menonjol, masing-masing tercatat sebanyak 31 tindakan untuk promosi toleransi dan 15 tindakan untuk praktik toleransi. Selain itu, aktor non-negara juga berkontribusi dalam pencegahan intoleransi (3 tindakan) dan resolusi konflik (3 tindakan).

Tabel Jenis Tindakan Praktik Baik KBB Aktor Non Negara 2024

NO	JENIS	TINDAKAN
1	Pencegahan	3
2	Praktik Toleransi	15
3	Promosi Toleransi	31
4	Resolusi Konflik	3
TOTAL		52

Jika dipetakan lebih jauh, dari keseluruhan tindakan pada aktor non negara, komunitas menjadi aktor praktik baik yang paling dominan (8 tindakan). Kebanyakan meraka terlibat dalam promosi toleransi. Misalnya, Ikatan Guru Keberagaman Se-Jabodetabek menggelar kegiatan bertajuk “Peace Walk: Be Peace from Your Walk.” Kegiatan yang berlangsung pada Desember 2024 lalu itu diikuti sekitar 30-an guru dari berbagai daerah di Jabodetabek. Dalam kegiatan tersebut, para guru diajak untuk mengunjungi empat rumah ibadah di Kota Bogor, yaitu GPIB Zebaath, BMV Katedral Bogor, Kelenteng Phan Co Bio, dan Vihara Danagun. Di setiap rumah ibadah, para guru berdialog dengan pendeta, imam, biksu, atau pemimpin keagamaan setempat untuk mendalami nilai-nilai keberagaman dan toleransi.

Tabel Aktor Praktik Baik Non Negara 2024

NO	AKTOR	TINDAKAN
1	FKUB	7
2	Komunitas	8
3	Lembaga Pendidikan	6
4	Warga Masyarakat	7
5	Media	3
6	Organisasi Keagamaan	5
7	Organisasi Kemasyarakatan	3
8	Partai Politik	2
9	Pelajar	3
10	Rektor	1
11	Seniman	1
12	Tokoh Agama	6

Aktor berikutnya yang juga tinggi dalam praktik baik KBB sepanjang 2024 adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Warga Masyarakat. Laporan ini menatat, keduanya terlibat masing-masing 7 tindakan. FKUB lebih banyak terlibat dalam promosi toleransi dalam bentuk seminar, pawai, dan sosialisasi. Misalnya dilakukan FKUB Kepulauan Seribu menggelar Dialog Moderasi Beragama pada Oktober 2024. FKUB Jakarta Barat menyelenggarakan “Silaturahmi dan Dialog Mahasiswa Lintas Agama di Universitas Kristen Krida Wacana pada Desember 2024.

Pada aktor Warga Masyarakat, praktik toleransi menjadi tindakan paling banyak (5 tindakan) seperti yang terjadi di Kecamatan Pancoran Mas pada Senin, 17 Juni 2024. Ratusan warga Depok melaksanakan shalat Iduladha 1445 Hijriah di Lapangan Kamboja milik Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (LCC), yang terletak di depan Gereja Bethel Indonesia Depok. Mayoritas jamaah yang melaksanakan salat di lapangan tersebut merupakan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan warga sekitar Kota Depok.

B. 33 TAHUN PERJUANGAN GEREJA SANTA BERNADET TANGERANG

Gambaran Umum Santa Bernadet Tangerang

Pada tahun 1992, komunitas Paroki Santa Bernadet di Ciledug, Tangerang, memperoleh izin untuk menggunakan Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur sebagai tempat ibadah. Izin ini diberikan melalui Surat Rekomendasi No.192/Pem/VII/1992 yang diterbitkan oleh Lurah Karang Tengah pada 21 Juli 1992. Selama 12 tahun, umat Katolik setempat melaksanakan kegiatan peribadatan di lokasi tersebut dengan aman dan tenteram.

Namun, pada 29 Juli 2004, Kepala Departemen Agama Kantor Kota Tangerang mengeluarkan surat No. Kd.258.5/BA.00/248/2004 yang meminta penghentian kegiatan keagamaan di BSS Sang Timur. Sebulan kemudian, pada 30 Agustus 2004, Lurah Karang Tengah mencabut rekomendasi sebelumnya melalui surat No. 642/71-KRT/04. Pencabutan izin ini dipicu oleh tekanan dari kelompok masyarakat tertentu yang menolak aktivitas gereja di lokasi tersebut.

Situasi memuncak pada 3 Oktober 2004, ketika sekelompok massa yang menamakan diri Forum Komunikasi Umat Islam Karang Tengah melakukan demonstrasi di depan BSS Sang Timur. Mereka menuntut penghentian kegiatan ibadah dan bahkan membangun tembok permanen di pintu gerbang menuju sekolah, sehingga menghalangi akses umat ke tempat ibadah. Akibatnya, kegiatan peribadatan di BSS Sang Timur terhenti, dan komunitas Paroki Santa Bernadet harus mencari lokasi alternatif untuk melaksanakan ibadah.

Setelah penghentian kegiatan ibadah di Bangunan Sementara Sekolah (BSS) Sang Timur pada tahun 2004, komunitas Paroki Santa Bernadet terus berupaya mencari solusi dan lokasi alternatif untuk mendirikan gereja permanen.

Pada tahun 2013, Paroki Santa Bernadet berhasil memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan gereja di RT 07 RW 04, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. IMB ini diterbitkan oleh Wali Kota Tangerang saat itu, Bapak Wahidin Halim, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang.

Proses perolehan IMB ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengumpulan dukungan dari warga sekitar. Pengurus Gereja Santa Bernadet berhasil mendapatkan dukungan dari warga setempat yang menyatakan tidak keberatan dengan pembangunan rumah ibadah di lokasi tersebut. Dukungan ini ditunjukkan melalui penyerahan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh warga yang menyetujui rencana pembangunan gereja.

Setelah rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama dan FKUB diterima, Wali Kota Tangerang menerbitkan IMB yang mencakup pembangunan gedung gereja, gedung karya sosial, dan pastoran.

Namun, penerbitan IMB tersebut mendapat penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan dirinya Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) Sudimara Pinang. Mereka menganggap bahwa pembangunan gereja tersebut tidak sesuai dengan prosedur dan khawatir akan adanya upaya Kristenisasi di wilayah mereka. Sebagai bentuk protes, pada 22 September 2013, FUIB mengadakan demonstrasi yang berujung pada penutupan paksa pintu gerbang gereja yang mengakses kawasan Graha Raya. Mereka menggembok gerbang dan memasang spanduk serta coretan di dinding gereja dengan pesan-pesan penolakan. Tindakan ini mengakibatkan terhentinya aktivitas pembangunan dan peribadatan di lokasi tersebut

Pada pertengahan 2014, piintu gerbang yang digembok selama kurang lebih delapan bulan akhirnya dibuka dengan pengawalan pihak kepolisian dan Satpol PP. Pembukaan gembok ini dilakukan setelah dialog dan mediasi yang dilakukan oleh pengurus gereja dengan pihak terkait, termasuk pemerintah setempat dan aparat penegak hukum. Pembukaan juga menjadi hak hukum pengurus Gereja Santa Bernadet yang telah memperoleh IMB secara sah dari pemerintah Kota Tangerang. Namun, di pihak lain, FUIB menggugat Wali Kota Tangerang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang agar membatalkan IMB tersebut.

Pada 11 Desember 2014, PTUN Serang mengabulkan gugatan warga dan menyatakan batal Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor: 656/Kep-1732/BPPMPT/IMB/2013, tanggal 22 Agustus 2013, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Badan Pengurus Gereja & Dana

Papa Roma Santa Bernadet/Paulus Dalu Lubur. PTUN Serang juga mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tersebut. PTUN Serang menilai penerbitan IMB tersebut tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan, termasuk kurangnya persetujuan dari warga sekitar dan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Akibat putusan ini, proses pembangunan Gereja Santa Bernadet mengalami hambatan signifikan, dan pihak gereja harus menempuh langkah hukum lebih lanjut untuk mempertahankan hak mereka dalam mendirikan tempat ibadah.

Setelah PTUN Serang membatalkan IMB, pengurus gereja mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, pada 23 November 2015, MA melalui putusan Nomor 552 K/TUN/2015 menolak permohonan kasasi tersebut, sehingga putusan PTUN Serang tetap berlaku. Gereja Santa Bernadet kembali kehilangan harapan untuk membangun gereja permanen. Meskipun demikian, mereka tetap berupaya mencari solusi dan menjalin dialog dengan berbagai pihak untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak bagi umat Paroki Santa Bernadet.

Setelah melalui berbagai upaya dialog dan mediasi dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan, pada 14 Juli 2021, Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan kembali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan Gereja Santa Bernadet dengan Nomor: 642/Kep-05.SOSBUD/DPMPTSP/IMB/2021.

Peletakan batu pertama pembangunan gereja dilaksanakan pada Minggu, 8 Agustus 2021, Peletakan batu pertama dilakukan oleh Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, bersama Pastor Kepala Paroki Ciledug Gereja Santa Bernadet, Romo Lammarudut HPH Sihombing, CICM; Danramil 01/Tangerang Kota, Mayor Arhanud Didik Wahyudi; Kapolsek Pinang, Iptu Tapril; Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang, Drs. KH Amin Munawar, MA; dan perwakilan Ketua RW/RT Kelurahan Sudimara Pinang.

Peletakan batu pertama ini menandai dimulainya pembangunan Gereja Santa Bernadet yang telah dinantikan oleh umat Katolik setempat selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, proses pembangunan tetap memerlukan perhatian terhadap dinamika sosial di lingkungan sekitar, termasuk adanya penolakan dari sebagian masyarakat. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Pinang, misalnya, menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat dukungan terkait pembangunan gereja tersebut.

Setelah melalui proses pembangunan yang dimulai dengan peletakan batu pertama pada 8 Agustus 2021, Gereja Santa Bernadet di Paroki Pinang, Tangerang, berhasil diselesaikan pada pertengahan tahun 2023. Puncak dari perjuangan panjang selama 33 tahun ini ditandai dengan peresmian dan pemberkatan gereja oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo, pada 11 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus.

Acara peresmian dimulai dengan penyerahan kunci gereja dari Ketua Tim Panitia Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur (PPRI), Ignatius Sahat Manalu, kepada Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Selanjutnya, Uskup menyerahkan kunci tersebut kepada Pastor Kepala Paroki Pinang, Romo Lammarudut Hot Paian Hariono Chaeli Sihombing, CICM, sebagai simbol penyerahan gereja dari Keuskupan Agung Jakarta kepada Paroki Pinang. Setelah itu, Uskup menandatangani prasasti dan memberkati pintu utama gereja sebelum membukanya untuk pertama kali.

Dalam homilinya, Uskup Ignatius Kardinal Suharyo mengapresiasi kesetiaan, ketekunan, kesungguhan, dan pengorbanan umat Paroki Pinang dalam mewujudkan pembangunan gereja ini. Beliau berharap agar gereja ini menjadi sarana bagi umat semua.

Pelajaran-Pelajaran Penting Kasus Santa Bernadet

Stigmatisasi Menjadi Pemicu Awal Konflik Santa Bernadet

Konflik pendirian Gereja Santa Bernadet di Kota Tangerang tidak bisa dilepaskan dari stigmatisasi terhadap keberadaan gereja sebagai institusi agama minoritas. Salah satu narasi yang mencuat adalah kekhawatiran bahwa gereja akan memengaruhi kehidupan

masyarakat sekitar yang mayoritas Muslim, khususnya dalam hal keyakinan agama. Narasi ini sering kali muncul dari kelompok intoleran yang berada di luar komunitas warga sekitar. Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang, H. Samsuddin, menegaskan, “Penolakan datang dari masyarakat, tapi narasi penolakan sering kali diperkeruh oleh pihak luar yang memiliki agenda tersendiri.” Dalam kasus Santa Bernadet, stigmatisasi ini diartikulasikan melalui aksi demonstrasi, spanduk bernada provokatif, dan penyegelan lokasi gereja. Meskipun secara langsung tidak menghalangi kebebasan beragama, narasi seperti ini memperkuat ketegangan sosial di masyarakat, menciptakan polarisasi di lingkungan setempat.

Stigmatisasi terhadap gereja tidak hanya terjadi di Santa Bernadet. Peristiwa serupa juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti kasus Gereja Yasmin di Bogor dan Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi. Dalam kedua kasus tersebut, narasi intoleran muncul dari kelompok luar yang memanfaatkan isu perbedaan agama untuk menolak keberadaan rumah ibadah. Misalnya, pada kasus Gereja Yasmin, kekhawatiran akan “Kristenisasi” menjadi alasan utama yang terus dikampanyekan oleh kelompok intoleran, meskipun pihak gereja sudah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan hukum. Sama seperti Santa Bernadet, narasi ini digunakan untuk memperkeruh suasana di tengah masyarakat, yang sebenarnya memiliki potensi untuk hidup berdampingan. Kelompok-kelompok intoleran ini sering kali menyampaikan pesan-pesan mereka melalui media sosial atau aksi publik, yang berdampak pada meningkatnya resistensi warga lokal terhadap gereja.

Di Santa Bernadet, warga sekitar memang menyatakan penolakan terhadap pendirian gereja, tetapi penolakan ini lebih dipicu oleh kekhawatiran praktis, seperti dampak lingkungan, akses jalan, dan fasilitas parkir, bukan semata-mata karena agama. Namun, narasi stigmatisasi yang datang dari kelompok luar mempertebal ketegangan, membuat warga lokal akhirnya terpengaruh oleh narasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan pandangan mereka sendiri. Kepala FKUB Kota Tangerang, H. Sajdiran Tarmizie, menjelaskan, “Masyarakat sekitar tidak punya masalah besar dengan keberadaan gereja. Narasi provokatif dari pihak luar yang memperkeruh situasi.” Kasus ini menyoroti bahwa konflik agama di Indonesia tidak selalu berasal dari masyarakat lokal, tetapi sering kali diperbesar oleh kelompok intoleran yang menggunakan narasi stigmatisasi untuk memperkeruh harmoni sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dialogis dan mediasi untuk meredakan narasi intoleransi serta memulihkan hubungan baik di antara warga lokal.

Pemenuhan Administrasi Menjadi Area Basah untuk Dipersoalkan oleh Kelompok Intoleran

Aturan yang mensyaratkan adanya persetujuan warga melalui tanda tangan untuk pendirian rumah ibadah, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan No. 8 Tahun 2006, sejatinya bertujuan untuk melindungi harmoni antarumat beragama. Aturan ini merupakan bagian dari konstitusi yang diamanatkan oleh Pasal 28C

UUD 1945 tentang hak asasi manusia, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering dimanfaatkan oleh kelompok intoleran untuk mempermasalahkan pendirian rumah ibadah, termasuk dalam kasus Gereja Santa Bernadet. Persyaratan administrasi yang seharusnya bersifat teknis berubah menjadi alat untuk menghalangi kebebasan beragama, terutama dengan munculnya tuduhan terkait pemalsuan tanda tangan persetujuan warga.

Pada 2014, Pemerintah Kota Tangerang di bawah kepemimpinan Wali Kota Wahidin Halim menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Santa Bernadet. Namun, kelompok yang mengatasnamakan diri Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menggugat penerbitan IMB tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka mengklaim bahwa tanda tangan persetujuan warga yang digunakan untuk memenuhi persyaratan IMB dipalsukan. Gugatan ini menjadi isu besar dan memperlambat proses pembangunan gereja. Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang, H. Samsuddin, menyebutkan, “Secara administratif, dokumen gereja sudah lengkap. Namun, tuduhan yang dilayangkan terkait tanda tangan warga memicu polemik, dan akhirnya IMB digugat di PTUN.” Gugatan ini menunjukkan bagaimana kelompok intoleran dapat menggunakan celah administratif untuk menghambat pendirian rumah ibadah.

Pada Desember 2014, PTUN Serang mengabulkan gugatan FUIB dan membatalkan IMB yang diterbitkan untuk Gereja Santa Bernadet. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 2015 setelah permohonan kasasi dari pihak gereja ditolak. Proses hukum ini menjadi pukulan berat bagi umat Katolik Santa Bernadet, yang telah memenuhi semua persyaratan administratif sesuai dengan regulasi.

Kelompok FUIB memanfaatkan tuduhan pemalsuan tanda tangan warga sebagai alasan utama untuk membatalkan IMB. Padahal, pengurus gereja sebelumnya sudah mendapatkan dukungan dari warga sekitar melalui mekanisme yang diakui oleh FKUB dan Kementerian Agama. H. Sajdiran Tarmizie dari FKUB menjelaskan, “Tanda tangan itu diverifikasi. Tidak ada masalah besar dalam proses awalnya, tapi gugatan ini digunakan untuk memperlambat pembangunan.”

Ironisnya, dalam kasus Gereja Santa Bernadet, kelompok FUIB bukan bagian dari masyarakat sekitar gereja. Banyak dari mereka merupakan kelompok eksternal yang memanfaatkan aturan administratif untuk memperkuat narasi intoleransi mereka. Kepala Bidang Kesbangpol Kota Tangerang, Akhmad Budiarto, mengungkapkan, “Mereka yang menggugat sering kali bukan warga lokal. Isu tanda tangan ini lebih banyak dimanfaatkan untuk memperkuat resistensi, bukan karena benar-benar ada masalah.” Hal ini menunjukkan bahwa aturan administratif yang dimaksudkan untuk menjaga kerukunan justru menjadi senjata bagi kelompok intoleran untuk mempermasalahkan hak beragama umat minoritas. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aturan seperti ini diterapkan dengan adil dan tidak dijadikan alat untuk menekan kelompok agama tertentu.

Intoleransi Terstruktur, Sistematis dan Masif Membuat Bias Peran Aktor Penyelesaian Konflik

Intoleransi yang terstruktur, mulai dari akar rumput hingga melibatkan aktor pemerintahan dan organisasi keagamaan, menjadi salah satu alasan utama konflik Gereja Santa Bernadet berlangsung selama lebih dari tiga dekade. Ekosistem intoleransi ini berakar pada regulasi yang seharusnya melindungi kebebasan beragama, tetapi malah menjadi alat untuk memperkuat diskriminasi. Persyaratan administratif seperti tanda tangan persetujuan warga dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang dimaksudkan untuk menjaga harmoni, justru membuka ruang bagi kelompok intoleran untuk mempersoalkan legalitas gereja. H. Samsuddin, Kepala Kementerian Agama Kota Tangerang, menjelaskan, “Secara administrasi, gereja sudah memenuhi semua persyaratan, tetapi narasi pemalsuan tanda tangan menjadi alasan untuk menggugat IMB. Padahal, banyak penolakan tidak datang dari warga setempat, melainkan dari pihak luar.” Bias ini menciptakan celah bagi aktor intoleran untuk terus mempertahankan konflik.

Struktur intoleransi ini tidak hanya terbatas pada regulasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor yang secara aktif memperkeruh konflik. Dalam kasus Santa Bernadet, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) menjadi salah satu kelompok yang memanfaatkan isu administratif untuk menggugat IMB gereja. Kelompok ini bukan bagian dari masyarakat sekitar, melainkan aktor eksternal yang membawa narasi provokatif. Akhmad Budiarto dari Kesbangpol Kota Tangerang mengungkapkan, “Banyak kelompok yang datang dari luar wilayah, memanfaatkan isu agama untuk memperkuat resistensi. Warga lokal sebenarnya lebih terbuka untuk berdialog.” Narasi yang dibangun oleh kelompok ini menciptakan tekanan sosial yang memperburuk konflik, bahkan terhadap warga yang sebelumnya tidak memiliki keberatan besar terhadap gereja. Peran aktor eksternal ini menunjukkan bagaimana intoleransi dapat diorganisir dan digunakan secara strategis untuk menekan minoritas.

Organisasi keagamaan seperti FKUB, yang seharusnya menjadi pilar harmoni, juga tidak sepenuhnya mampu melawan ekosistem intoleransi ini. Meskipun FKUB berhasil memediasi konflik di tingkat lokal, perannya terbatas karena tidak memiliki otoritas untuk mengatasi narasi intoleran dari luar komunitas. H. Sajdiran Tarmizie dari FKUB menyebutkan, “Kami melakukan mediasi dengan masyarakat sekitar, tetapi narasi dari luar terus masuk, mempersulit proses penyelesaian.” Selain itu, bias dalam penerapan regulasi juga memperkuat konflik. Regulasi sering kali berpihak pada mayoritas dengan mengutamakan persetujuan warga sekitar, tanpa mempertimbangkan bagaimana kelompok minoritas dapat terpinggirkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik membutuhkan perubahan struktural, bukan hanya mediasi jangka pendek.

Intoleransi struktural yang terintegrasi dalam regulasi, aktor pemerintah, dan kelompok masyarakat membentuk ekosistem yang membuat konflik seperti Santa Bernadet menjadi berlarut-larut. Ketika regulasi dibuat dengan bias mayoritas dan aktor intoleran memanfaatkan celah ini, kelompok minoritas menjadi pihak yang terus dirugikan. Solusi

yang bersifat mediasi memang penting, tetapi tanpa perubahan sistemik, bias ini akan terus berulang. Kasus Santa Bernadet memberikan pelajaran bahwa untuk menciptakan harmoni sejati, diperlukan kebijakan yang adil dan mampu melindungi minoritas dari tekanan sosial maupun struktural. Pemerintah, FKUB, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menghapuskan ekosistem intoleransi yang telah menjadi penghalang utama kebebasan beragama di Indonesia.

Selain Mencerminkan Ketidakpastian Hukum, Pencabutan IMB Menunjukkan Tunduknya Institusi Hukum pada Tekanan Kelompok Intoleran

Pencabutan IMB Gereja Santa Bernadet oleh Mahkamah Agung pada tahun 2015 mencerminkan masalah mendalam dalam sistem hukum Indonesia, yaitu ketidakpastian hukum yang melemahkan kepercayaan masyarakat dan independensi institusi hukum yang rentan terhadap tekanan kelompok intoleran. Ketidakpastian ini muncul ketika keputusan yang telah sah secara administratif dan hukum menjadi batal akibat tekanan sosial-politik yang diarahkan oleh kelompok-kelompok yang menolak keberadaan rumah ibadah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa supremasi hukum sebagai prinsip dasar negara hukum belum sepenuhnya terwujud di Indonesia.

Tekanan kelompok intoleran, seperti yang dilakukan Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dalam kasus Santa Bernadet, menjadi faktor dominan yang memengaruhi proses hukum. Tuduhan bahwa tanda tangan warga untuk mendukung IMB gereja dipalsukan digunakan sebagai alasan formal untuk menggugat keputusan tersebut. Meskipun gereja telah memenuhi semua persyaratan administratif, gugatan ini berhasil membatalkan IMB di PTUN dan diperkuat hingga tingkat Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa institusi hukum tidak hanya tunduk pada tekanan sosial, tetapi juga gagal melihat substansi konflik sebagai bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Situasi serupa juga terlihat dalam kasus Gereja Yasmin di Bogor, di mana IMB yang telah sah dicabut setelah tekanan besar dari kelompok intoleran yang memobilisasi masyarakat untuk menolak keberadaan gereja.

Fenomena ini menciptakan preseden buruk bagi perlindungan hak kebebasan beragama di Indonesia. Ketika institusi hukum tunduk pada narasi intoleransi, minoritas agama menjadi semakin rentan terhadap diskriminasi struktural. Sebagai contoh, kasus Gereja HKBP Filadelfia di Bekasi menunjukkan pola serupa, di mana tekanan masyarakat lokal yang dimobilisasi oleh kelompok intoleran berhasil menghambat pendirian rumah ibadah meskipun semua dokumen perizinan telah dipenuhi. Pencabutan IMB dalam kasus-kasus ini memperlihatkan bahwa sistem hukum di Indonesia lebih sering mengakomodasi mayoritas daripada melindungi minoritas, yang bertentangan dengan amanat Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang kebebasan beragama.

Ketundukan institusi hukum terhadap tekanan kelompok intoleran juga memperburuk ketidakpastian hukum. Ketika keputusan yang sudah sah dapat dicabut karena tekanan, hal ini tidak hanya merugikan pihak yang kehilangan haknya tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial. Warga yang sebelumnya percaya pada mekanisme hukum untuk melindungi hak mereka mulai meragukan keadilan sistem tersebut. Kepala Kesbangpol Kota Tangerang, Akhmad Budiarto, menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, “tekanan sosial dari kelompok intoleran sering kali membuat pemerintah atau institusi hukum mengambil keputusan yang aman, bukan yang adil.” Ketundukan semacam ini tidak hanya mencerminkan kelemahan institusi hukum tetapi juga memperkuat intoleransi yang mengakar di masyarakat.

Peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih jauh dari prinsip independensi dan keadilan. Dalam kasus Santa Bernadet, Gereja Yasmin, dan HKBP Filadelfia, tekanan kelompok intoleran terus digunakan sebagai alat untuk mengganggu hak-hak kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi seperti PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tidak hanya memiliki celah, tetapi juga menjadi alat diskriminasi yang dilegitimasi oleh sistem hukum. Reformasi hukum yang lebih inklusif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip supremasi hukum dapat ditegakkan tanpa tunduk pada tekanan sosial atau politik. Keberanian institusi hukum untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, adalah kunci untuk menghentikan siklus ketidakadilan ini.

FKUB, Kementerian Agama, serta Keterlibatan Aktif Gereja dalam Dialog Intens Membuat Peluang Penyelesaian Terbuka



Kasus Gereja Santa Bernadet membuktikan bahwa keterlibatan aktif berbagai pihak dalam dialog intensif mampu menciptakan ruang penyelesaian yang lebih terbuka dan inklusif. FKUB sebagai forum yang menjembatani hubungan antarumat beragama, memainkan peran penting dalam menciptakan dialog antara masyarakat dan gereja.

Keterlibatan ini, meskipun dihadapkan pada tantangan narasi intoleran dari pihak luar, menjadi fondasi untuk membangun kembali komunikasi yang sempat terputus. H. Sajdiran Tarmizie dari FKUB menyatakan, “Melalui komunikasi intensif, kami berusaha menjelaskan bahwa keberadaan gereja ini tidak merugikan masyarakat. Sebaliknya, gereja berkomitmen untuk mendukung harmoni sosial.” Pernyataan ini menunjukkan pentingnya dialog lintas agama untuk menciptakan peluang solusi yang berkelanjutan.

Kementerian Agama juga mengambil peran strategis dalam memastikan regulasi dijalankan dengan baik dan mengedepankan pendekatan yang adil bagi semua pihak. Kendati tekanan sosial cukup besar, Kementerian Agama Kota Tangerang, melalui H. Samsuddin, terus memberikan dukungan administratif dan mediasi. “Kami memastikan bahwa seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan, termasuk mengedepankan pendekatan toleransi kepada masyarakat,” ujar Samsuddin. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa keberadaan pemerintah yang aktif dapat menjadi pelindung hak minoritas dalam konteks kebebasan beragama, meskipun dihadapkan pada tantangan dari kelompok intoleran.

Gereja Santa Bernadet juga mengambil langkah aktif untuk menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek konflik. Pendekatan gereja yang inklusif dan membuka ruang komunikasi bagi masyarakat lokal menunjukkan bahwa dialog yang konstruktif dapat mencairkan resistensi. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang sosial yang berkontribusi pada komunitas. “Kami tidak ingin hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga bagian dari masyarakat yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi di sekitar gereja,” ungkap salah satu pengurus Gereja Santa Bernadet. Keterlibatan gereja dalam dialog dan inisiatif sosial menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat.

Gabungan dari peran FKUB, Kementerian Agama, dan gereja menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agama memerlukan sinergi dari berbagai pihak yang berkomitmen pada dialog dan inklusi. Dialog intensif yang dilakukan tidak hanya membuka peluang penyelesaian konflik, tetapi juga menciptakan fondasi untuk hubungan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Kasus Santa Bernadet menjadi pelajaran penting bahwa solusi yang berbasis komunikasi dan kolaborasi memiliki kekuatan untuk meredakan ketegangan sosial dan membangun kehidupan yang damai dalam keberagaman.





Bagian

06


Politisasi Agama di Indonesia 2024

A. PERISTIWA DAN TINDAKAN

Tahun 2024 menandai periode penting dalam konteks politik Indonesia, dimana politisasi agama menjadi isu sentral yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan data pantauan sejak Januari 2024 hingga Desember 2024, terdapat 134 peristiwa tindakan politisasi agama di Indonesia. Jumlah tersebut bervariasi setiap bulannya, puncak politisasi agama di Indonesia terjadi pada bulan September 2024, pada bulan ini mencapai 40 tindakan atau 29.85% dari total keseluruhan peristiwa. Jumlah ini meningkat dibanding bulan Agustus yang mencapai 12 tindakan. Selain bulan September bulan selanjutnya yakni Oktober juga memiliki catatan peristiwa yang cukup banyak jika dibandingkan dengan bulan lainnya, pada Oktober terdapat 29 tindakan. Detail jumlah peristiwa politisasi agama tiap bulannya dapat dilihat pada gambar berikut:

Tindakan politisasi agama di Indonesia sepanjang tahun 2024 menunjukkan tren yang signifikan, tidak hanya terbatas pada bulan September, tetapi juga mencakup bulan lainnya.

Grafik 10. Tren Politisasi Agama di Indonesia 2024



Selama periode bulan Januari hingga Bulan Agustus distribusi tindakan politisasi agama relatif rendah, dengan total tindakan yang bervariasi. Pada bulan Januari tercatat 4 tindakan, Februari, Maret 0 tindakan. Pada bulan April hingga Agustus terlihat peningkatan tren yang ada bulan-bulan ini dapat dianggap sebagai fase persiapan sebelum kampanye resmi dimulai. Para kandidat tampaknya lebih fokus pada penggalangan dukungan awal dan membangun jaringan, tanpa melakukan tindakan yang terlalu mencolok. Meskipun demikian, ini adalah waktu yang krusial untuk membangun basis dukungan yang kuat, terutama di kalangan pemilih yang sensitif terhadap isu-isu agama.

Pada bulan September tercatat 40 tindakan yang menjadikannya sebagai puncak sebelum masa kampanye resmi dimulai pada akhir bulan. Masa kampanye untuk Pilkada 2024 secara resmi dimulai pada 28 September 2024 dan berlangsung hingga 25 November 2024. Fenomena ini menunjukkan pola strategis dari para kandidat dan aktor politik yang memanfaatkan periode pra-kampanye untuk membangun momentum dukungan.

Peningkatan tindakan politisasi agama pada bulan September mencerminkan intensitas para kandidat dalam memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai alat politik. Rumah ibadah menjadi salah satu lokasi strategis yang sering kali digunakan untuk mendekati diri kepada pemilih, terutama di wilayah dengan keberagaman agama yang tinggi. Tindakan seperti ini tidak hanya bertujuan untuk membangun basis suara yang solid, tetapi juga untuk menciptakan citra bahwa kandidat tertentu memiliki kedekatan emosional dengan kelompok-kelompok keagamaan.


Secara historis, momen sebelum kampanye resmi sering menjadi fase penting di mana narasi-narasi yang berbasis agama mulai diperkenalkan. Hal ini bertujuan untuk menanamkan persepsi tertentu di benak pemilih sebelum aturan kampanye yang lebih ketat diberlakukan. Dalam beberapa kasus, politisasi agama tidak hanya mencakup penggunaan simbol, tetapi juga penyampaian pesan-pesan yang memuat nilai-nilai religius untuk memperkuat daya tarik kandidat terhadap kelompok agama tertentu.

Peningkatan tindakan politisasi agama ini menjadi sinyal bahwa suhu politik mulai memanas menjelang kampanye resmi. Bagi para pemilih, ini menjadi momen untuk lebih cermat menilai sejauh mana kandidat benar-benar berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi tanpa memanfaatkan isu-isu sensitif secara berlebihan.

Keefektifan politisasi agama untuk mendulang suara dilihat dari *behavior* para pemilih di Indonesia. Tanuwudjaja (2010) berargumen bahwa sebagian besar pemilih Indonesia masih tergolong pemilih sosiologis, artinya pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan faktor sosiologis seperti agama ataupun suku. Oleh sebab itu, tak heran jika strategi politisasi agama masih banyak diadopsi oleh para kandidat. Selain itu, sensitivitas isu agama dan kesukaan dalam masyarakat Indonesia menjadikan kampanye dengan mem-politisasi agama dinilai efektif untuk meningkatkan popularitas kandidat.

B. SEBARAN WILAYAH

Dilihat dari sebaran wilayah, peristiwa politisasi agama sepanjang tahun 2024 terjadi di 26 provinsi Indonesia. Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah peristiwa tertinggi, yaitu 39 peristiwa. Aceh dan Jawa Timur menempati posisi 2 dan 3 dengan total 9 tindakan, sedangkan DKI Jakarta berada di posisi keempat dengan 8 peristiwa. Rincian jumlah peristiwa politisasi agama tiap provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 11. Sebaran Wilayah Politisasi Agama 2024

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel tersebut, Jawa Barat menjadi lokus utama terjadinya peristiwa politisasi agama dengan jumlah tindakan sebanyak 39 tindakan, Jawa Barat menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: tingginya populasi dan heterogenitas penduduk yang berpotensi menimbulkan konflik antar grup; sengitnya persaingan politik antara kandidat dan partai politik menjelang Pilkada 2024; kuatnya rasa identitas dan nasionalisme akibat sejarah perlawanan terhadap pemerintah pusat; dan besarnya pengaruh ormas, tokoh agama, dan tokoh adat yang seringkali terlibat dalam peristiwa politisasi agama.

Di wilayah Jawa, Jawa Barat menjadi wilayah paling dominan terjadi peristiwa politisasi agama di tanah air. Provinsi ini memiliki populasi terpadat di Indonesia, dengan sekitar 49,4 juta jiwa yang tinggal di 27 kabupaten/kota, 626 kecamatan, dan 5.899 desa/kelurahan. Hal ini menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung suara nasional yang diincar oleh semua kandidat dan partai politik peserta Pilkada. Salah satu contoh peristiwa politisasi agama yang terjadi di Jawa Barat adalah Pasangan Calon nomor urut 2, Asep Japar dan Andreas, menggelar acara istighosah bersama warga di Yayasan Nurul Husna Darussalam, Cisaat. Dalam kesempatan tersebut, Asep Japar mengungkapkan beberapa program untuk menjadikan Kabupaten Sukabumi lebih baik, termasuk berobat gratis ke Puskesmas, beasiswa untuk anak petani, dan peningkatan insentif untuk guru ngaji. Acara ini juga diwarnai dengan pembagian sembako dan santunan kepada anak yatim piatu, yang menunjukkan kepedulian sosial dan penggunaan momen keagamaan untuk menarik dukungan masyarakat (Oktober 2024).


Selain Jawa Barat, Aceh menjadi provinsi kedua tertinggi. Aceh dikenal sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam secara resmi, menjadikannya sebagai salah satu wilayah dengan tradisi keagamaan yang sangat kuat. Sejarah panjang perjuangan masyarakat Aceh untuk mendapatkan otonomi dan mempertahankan identitas keagamaan mereka telah membentuk dinamika sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, politisasi agama menjadi bagian integral dari kehidupan politik di Aceh. Agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat. Hal ini menciptakan hubungan yang erat antara agama dan politik, di mana isu-isu keagamaan sering kali menjadi sorotan utama dalam diskursus publik.

Di Aceh, politisasi agama juga terlihat dalam kampanye politik yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Misalnya, dalam pemilihan kepala daerah, beberapa calon menggunakan dukungan dari ulama untuk menarik suara masyarakat. Dalam satu peristiwa, seorang ulama terkemuka di Aceh, Bardan Saidi, mengajak jamaah untuk memilih calon tertentu, Karimansyah, dari partai Beriman, dengan alasan bahwa calon tersebut memiliki komitmen yang kuat terhadap agama Islam. Peristiwa ini terjadi pada bulan November 2024.

C. AKTOR POLITISASI AGAMA

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, terdapat tiga kategori aktor yang terlibat dalam peristiwa politisasi agama di Indonesia pada tahun 2024. Partai politik merupakan aktor yang paling dominan, dengan keterlibatan dalam 113 peristiwa atau 64% dari total peristiwa. Aktor non partai, seperti Akademisi, ormas, tokoh agama, dan lain-lain, terlibat dalam 18 peristiwa. Sementara itu, hanya ada 3 peristiwa yang melibatkan aktor negara. Gambar berikut menunjukkan data detail jumlah aktor tindakan politisasi agama di Indonesia:

Grafik 12. Aktor Politisasi Agama di Indonesia 2024




Data ini menunjukkan bahwa partai politik menjadi aktor utama dalam peristiwa politisasi agama di Indonesia tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa partai politik memanfaatkan isu-isu identitas untuk memperkuat basis pemilihnya menjelang dan saat Pilkada 2024 berlangsung. Sementara itu, ormas, tim sukses, dan tokoh agama juga berperan dalam menggerakkan massa dengan menggunakan simbol-simbol agama atau etnis. Salah satu contoh peristiwa yang terekam adalah seruan untuk memilih Kepala Daerah tertentu berdasarkan hasil musyawarah ulama. Pada bulan Oktober 2024, di sebuah acara yang diadakan di Masjid Agung Aceh, beberapa ulama terkemuka mengajak jamaah untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon yang dianggap memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai Islam dan kepentingan masyarakat Aceh.

D. BENTUK TINDAKAN POLITISASI AGAMA

Politisasi agama di Indonesia pada tahun 2024 terlihat dalam enam bentuk utama. Pertama, janji berdimensi keagamaan/favoritisme dengan 57 kasus, di mana calon pemimpin menawarkan program untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Kedua, bantuan berdimensi agama dengan 19 kasus, yang diberikan kepada lembaga keagamaan untuk memperkuat dukungan. Ketiga, kampanye di rumah ibadah dengan 28 kasus, menunjukkan penggunaan tempat ibadah untuk kampanye politik. Keempat, penggunaan identitas/symbol/atribut/praktik agama tercatat sebanyak 16 kasus, mencerminkan pemanfaatan simbol agama dalam konteks politik. Gambar di bawah ini menyajikan detail jumlah dan bentuk tersebut:

Grafik 13. Bentuk Politisasi Agama di Indonesia 2024



Data tersebut menggambarkan bahwa janji berdimensi agama/favoritisme adalah bentuk politisasi agama yang sering digunakan oleh kandidat untuk menarik suara pemilih dengan cara menjanjikan keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan identitas agama mereka. Contohnya, Pada 10 April 2024, seorang calon bupati dari Partai Kebangkitan Bangsa menghadiri acara pengajian di Masjid Al-Muhajirin, Ciamis, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, ia berjanji untuk memberikan insentif khusus bagi guru ngaji di seluruh Kabupaten Ciamis dan mendirikan pusat pelatihan bagi penghafal al-Qur'an. Janji ini disampaikan sebagai upaya untuk menarik dukungan dari komunitas Muslim setempat, menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan agama, dan memperkuat posisinya dalam kontestasi politik.

Tingginya politisasi agama dalam bentuk kampanye di rumah ibadah di Indonesia mencerminkan interaksi yang kompleks antara agama, politik, dan masyarakat. Rumah ibadah berfungsi sebagai pusat komunitas, di mana tokoh agama memiliki pengaruh besar

dalam membentuk opini publik. Politisi sering memanfaatkan momen ini untuk meraih dukungan, dengan menawarkan janji-janji yang menguntungkan komunitas. Pemilih sosiologis merupakan kecenderungan perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan seperti sosial ekonomi, afiliasi etnis, tradisi keluarga, keanggotaan terhadap organisasi, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain-lain.

Data diatas juga menunjukkan bahwa penggunaan simbol/atribut dan praktik agama adalah bentuk politisasi agama yang cukup marak di Indonesia pada tahun 2024. Bentuk ini menempati urutan ketiga setelah janji dan bantuan berdimensi keagamaan.


E. BENTUK TINDAKAN AKTOR NEGARA

Laporan ini menemukan 3 (tiga) peristiwa politisasi agama yang melibatkan aktor negara. Peristiwa ini terjadi pada Bupati Kotawaringin Timur yang mengumumkan peningkatan insentif untuk guru ngaji non-ASN sebagai penghargaan atas peran mereka dalam pendidikan agama dan pembentukan karakter generasi muda. Selain insentif, pemerintah daerah juga mempertimbangkan upaya lain untuk mendukung kesejahteraan guru ngaji. Sejalan dengan kebijakan KIP Aceh yang juga fokus pada penguatan pendidikan agama. Meskipun ada upaya positif, Hal ini menggambarkan bahwa negara tidak berpihak pada kepentingan publik, melainkan hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Peristiwa politisasi agama yang melibatkan aktor negara dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara dan mengancam stabilitas demokrasi.

F. BENTUK TINDAKAN AKTOR POLITIK

Bentuk tindakan politisasi agama oleh aktor partai politik didominasi janji berdimensi agama/favoritisme merupakan bentuk tindakan yang paling sering dilakukan, dengan 56 kasus. Ini diikuti oleh Kampanye rumah ibadah dengan 27 kasus, dan penggunaan simbol/atribut/praktik agama sebanyak 14 kali.

Grafik 14. Bentuk Tindakan Politisasi Agama Aktor Partai Politik 2024




Data ini mengindikasikan bahwa partai politik cenderung menggunakan janji dan bantuan yang berkaitan dengan agama sebagai strategi utama dalam kampanye mereka, sementara tindakan seperti diskriminasi dan seruan memilih pemimpin berdasarkan identitas agama, terjadi dengan frekuensi yang jauh lebih rendah.

G. BENTUK TINDAKAN AKTOR NON PARTAI

Aktor Non Partai menjadi kategori kedua dengan frekuensi yang cukup tinggi terkait politisasi agama pada Pilkada 2024. Sebagaimana telah disebutkan di atas, aktor non partai ini tercatat ada 24 aktor. Dari 24 aktor tersebut, ditemukan ada 8 kategori bentuk tindakan. Penggunaan Simbol/Atribut/Praktik Agama menjadi kategori bentuk tertinggi dengan 7 tindakan, disusul diskriminasi dengan 6 tindakan. Berikut data detail bentuk tindakan tersebut:

Grafik 15. Bentuk Tindakan Politisasi Agama Aktor Non Partai 2024



H. PELAKU POLITISASI AGAMA

Pelaku Aktor Negara

Pelaku aktor negara dalam hal ini merujuk pejabat daerah dan Komisi Independen Pemilihan Aceh. Pada 2 Mei 2024, KIP Banda Aceh menyatakan bahwa syarat untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota adalah beragama Islam dan orang Aceh, sesuai qanun yang ada. Pada 7 Mei 2024, KIP Aceh Utara juga menegaskan syarat yang sama untuk calon bupati dan wakil bupati. Kebijakan ini berpotensi mendiskriminasi masyarakat non-Muslim dan non-Aceh, menciptakan batasan yang jelas dalam proses demokrasi di Aceh, serta dapat memperkuat eksklusi sosial dan memecah belah masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dalam politik Aceh dan dampaknya terhadap kerukunan antarumat beragama.

Tabel 3. Pelaku Politisasi Agama Aktor Negara 2024

NO	AKTOR	TINDAKAN
1	KIP Aceh	2
2	Pejabat Kabupaten	1

Bupati Kotawaringin Timur mengumumkan rencana untuk menaikkan insentif dan meningkatkan kesejahteraan guru ngaji non-ASN, sebagai penghargaan atas peran mereka dalam pendidikan agama. Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang komitmen Bupati terhadap prinsip moderasi beragama yang diusung Kementerian Agama Indonesia, sebagaimana juga dimuat dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023. Ada kekhawatiran bahwa insentif khusus dapat menciptakan kesan eksklusif dan mengabaikan pluralisme serta toleransi. Pernyataan Bupati ini menantang integritas program moderasi beragama dan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak kebijakan agar tidak hanya fokus pada satu kelompok, tetapi juga menjaga kerukunan di masyarakat yang beragam.

Pelaku Aktor Politik

Laporan ini mengidentifikasi berbagai pelaku aktor politik berdasarkan tindakan yang dilakukan dalam konteks politisasi agama. Dari data yang diperoleh, calon bupati/wakil bupati menjadi aktor yang paling dominan, dengan total 52 tindakan yang tercatat. Hal

ini menunjukkan bahwa calon di tingkat daerah sangat aktif dalam memanfaatkan isu-isu agama untuk menarik dukungan pemilih.

Selanjutnya, calon gubernur/wakil gubernur menempati posisi kedua dengan 27 tindakan, menandakan bahwa politisasi agama juga menjadi strategi penting di tingkat provinsi. Diikuti oleh calon wali kota/wakil wali kota yang mencatat 24 tindakan, menunjukkan bahwa politisasi agama juga merambah ke pemilihan di tingkat kota.

Sementara itu, anggota partai tercatat melakukan 9 tindakan, dan anggota DPRD hanya memiliki 1 tindakan. Temuan ini mencerminkan bagaimana berbagai aktor politik, terutama di tingkat daerah, menggunakan agama sebagai alat untuk meraih dukungan, serta menyoroiti perlunya pengawasan terhadap praktik politisasi agama dalam proses demokrasi. Data lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 4. Pelaku Politisasi Agama Aktor Politik 2024

NO	AKTOR	TINDAKAN
1	Anggota Partai	9
2	Calon Bupati/Wakil bupati	52
3	Calon Gubernur/Wakil Gubernur	27
4	Calon Walikota/Wakil Walikota	24
5	Anggota DPRD	1

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh konstituensi, terutama pada level pilkada, masih menjadi faktor yang signifikan dalam politisasi agama. Kandidat yang berkompetisi di tingkat regional, seperti calon bupati dan wakil bupati, cenderung lebih sering menggunakan isu-isu identitas, terutama agama, untuk menarik suara pemilih. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan bahwa calon bupati/wakil bupati mencatat 52 tindakan terkait politisasi agama, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan calon di tingkat lainnya. Isu-isu agama di tingkat pilkada lebih relevan dan sensitif bagi masyarakat, karena berkaitan langsung dengan identitas lokal, budaya, dan tradisi.


Sejak era reformasi, isu-isu agama, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang mengarah pada agama tertentu, semakin populer di tingkat pilkada. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk membuat peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat, sehingga isu-isu ini sering kali memicu protes massal dalam konteks pemilihan kepala daerah.

Contoh konkret dari fenomena ini dapat dilihat dalam kampanye calon bupati di berbagai daerah, di mana mereka berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan mendukung pembangunan rumah ibadah. Janji-janji ini tidak hanya mencerminkan upaya untuk meraih dukungan dari komunitas agama, tetapi juga menunjukkan bagaimana politisasi agama dapat mempengaruhi dinamika pilkada di tingkat daerah.

Pelaku Aktor Politik Berdasarkan Partai

Berdasarkan data pelaku aktor politik yang diperoleh, laporan ini menemukan bahwa terdapat 10 partai politik yang terlibat dalam politisasi agama di Indonesia pada tahun 2024. Dari data tersebut, PKS menjadi partai yang paling sering melakukan politisasi agama, dengan total 25 tindakan. Diikuti oleh PKB yang mencatat 24 tindakan, dan Gerindra dengan 22 tindakan. PDIP menempati posisi berikutnya dengan 14 tindakan, sementara Golkar memiliki 11 tindakan. PAN mencatat 8 tindakan, dan Nasdem hanya memiliki 4 tindakan. Perindo mencatat 3 tindakan, sedangkan Partai Ummat hanya memiliki 1 tindakan. PSI juga mencatat 1 tindakan. Untuk melihat detail data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 16. Aktor Partai Politik Berdasarkan Partai 2024



Data ini menunjukkan bahwa politisasi agama masih menjadi strategi yang digunakan oleh banyak partai politik di Indonesia untuk memenangkan pilkada.

PKS, sebagai partai berbasis agama Islam, memiliki basis massa yang loyal dan militan, yang mungkin menjadi alasan tingginya jumlah tindakan politisasi agama yang dilakukan. Salah satu contoh tindakan yang sering dilakukan oleh kader PKS adalah memberikan bantuan yang berkaitan dengan agama, seperti membagikan amplop di tempat ibadah saat menghadiri acara keagamaan.

Sementara itu, PKB juga menunjukkan keterlibatan yang signifikan dalam politisasi agama dengan 24 tindakan. Kader PKB sering kali terlibat dalam kegiatan sosial yang berhubungan dengan komunitas Muslim, seperti mendukung pembangunan masjid dan program-program keagamaan. PDIP, yang dikenal sebagai partai nasionalis, juga tidak luput dari tindakan politisasi agama. Dengan 14 tindakan, partai ini menunjukkan bahwa mereka juga menggunakan isu-isu agama untuk meraih dukungan. Contohnya, kader PDIP memberikan bantuan ke gereja-gereja di daerah pemilihannya, menunjukkan upaya untuk menjangkau komunitas agama yang lebih luas.

Dengan demikian, politisasi agama di kalangan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana berbagai partai, baik yang berbasis agama maupun nasionalis, menggunakan isu-isu agama untuk meraih dukungan dalam pilkada.

Pelaku Aktor Non Partai

Berdasarkan data pelaku aktor non-partai yang diperoleh, laporan ini menemukan bahwa terdapat beberapa kelompok yang terlibat dalam politisasi agama di Indonesia pada tahun 2024. Dari data tersebut, Tim Sukses menjadi aktor yang paling aktif, dengan total 11 tindakan yang tercatat. Diikuti oleh Organisasi Keagamaan yang terlibat dalam 3 tindakan.

Tokoh Agama juga berkontribusi dengan 2 tindakan, sementara Akademisi dan Calon Bupati/Wakil Bupati masing-masing mencatat 1 tindakan.

Tabel 5. Pelaku Politisasi Agama Aktor Non Partai 2024

NO	AKTOR	TINDAKAN
1	Akademisi	1
2	Calon Bupati/Wakil Bupati	1
3	Organisasi Keagamaan	3
4	Tim Sukses	11
5	Tokoh Agama	2

Data ini menunjukkan bahwa aktor non-partai, terutama tim sukses dari berbagai kampanye, memainkan peran penting dalam politisasi agama. Keterlibatan tim sukses dalam 11 insiden mencerminkan strategi mereka untuk memanfaatkan isu-isu agama dalam upaya meraih dukungan pemilih. Dugaan penistaan agama yang melibatkan oknum Tim Sukses Cawako Maulana di Kota Jambi telah menjadi sorotan publik. Bentuk penistaan agama yang diduga dilakukan oleh oknum Tim Sukses Cawako Maulana di Kota Jambi melibatkan tindakan yang dianggap merendahkan atau menghina simbol-simbol agama, khususnya yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa. Menurut laporan, kasus ini muncul menjelang pencoblosan Pilwako Jambi dan melibatkan penyerangan terhadap tempat ibadah warga keturunan Tionghoa.


Selain Timses, tokoh agama juga memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan yang mengarah pada politisasi agama. Sebagai contoh, kejadian di Gawagis Kuningan yang terdiri dari para kiai muda di Kabupaten Kuningan, terus gencar melakukan kampanye untuk Paslon Ridho-Kamdan nomor urut 02. Kampanye dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga, mengisi majelis taklim, serta memperkenalkan program-program unggulan Paslon 02 kepada masyarakat. Peristiwa ini dicatat dalam laporan sebagai bentuk politisasi agama dalam kategori glorifikasi.

Glorifikasi dalam bentuk ini berfungsi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan, menginspirasi pemilih dengan narasi yang menggambarkan kandidat sebagai pejuang yang berani. Ini menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh agama dapat mempengaruhi komunitas untuk tujuan politik melalui pesan-pesan yang mereka sampaikan.

I. SASARAN POLITISASI AGAMA

Berdasarkan data 2024, politisasi agama di Indonesia menunjukkan beberapa temuan penting: Umat Islam menjadi sasaran utama dengan 37 tindakan, diikuti oleh tokoh agama (30 tindakan), pengurus masjid (26 tindakan), dan guru ngaji (19 tindakan). Umat Katolik dan Kristen masing-masing mencatatkan 4 dan 9 tindakan. Politisasi ini mencerminkan pengaruh besar komunitas Muslim dan peran institusi keagamaan dalam politik. Hal ini menunjukkan kompleksitas dinamika sosial dan politik yang memerlukan perhatian untuk menjaga nilai-nilai keagamaan dari penyalahgunaan politik. Detail data dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 17. Sasaran Politisasi Agama di Indonesia 2024



Tren ini menunjukkan fokus yang kuat pada institusi dan tokoh agama dalam konteks Pilkada, dengan penekanan khusus pada komunitas Muslim. Umat Islam adalah kelompok yang paling banyak menjadi sasaran politisasi agama di tanah air dengan 37 kasus, yang mencakup 34% dari total kasus yang terdata. Selanjutnya, pengurus masjid menjadi kelompok urutan kedua yang rentan menjadi sasaran politisasi agama dengan 26 kasus, diikuti oleh guru ngaji dengan 19 tindakan.

Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Partai

Laporan ini menemukan 8 kategori sasaran atau korban tindakan politisasi agama yang dilakukan oleh aktor partai politik. Dari 8 kategori tersebut, umat Islam dan Tokoh Agama

menjadi kelompok yang paling sering menjadi sasaran politisasi agama aktor politik dengan masing-masing 30 tindakan. Berikutnya pengurus masjid 19 tindakan dan guru ngaji 15 tindakan.

Tabel 6. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Partai 2024

NO	SASARAN	TINDAKAN
1	Guru Ngaji	15
2	Lainnya	2
3	Majelis Taklim	12
4	Pengurus Masjid	19
5	Tokoh Agama	30
6	Umat Islam	30
7	Umat Katolik	3
8	Umat Kristen	4

Umat Islam menjadi sasaran utama politisasi agama oleh aktor non partai dan memang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Karena itulah, mereka menjadi target strategis dalam politisasi agama karena potensi pengaruhnya yang besar terhadap hasil pemilihan umum. Masih menjadi bagian dari umat islam, Pengurus masjid dan guru ngaji juga menjadi sasaran oleh mereka yang berkontestasi dalam Pilkada 2024. Pengurus masjid dan komunitas majelis taklim dinilai memiliki peran penting dalam komunitas Muslim dan sering dianggap sebagai otoritas keagamaan sehingga mereka menjadi target yang menarik untuk politisasi.

Politisasi agama oleh aktor partai di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks, melibatkan berbagai bentuk tindakan, nama aktor, dan provinsi yang berbeda. Bentuk tindakan yang paling umum mencakup bantuan berdimensi agama, kampanye rumah ibadah, dan janji berdimensi keagamaan atau favoritisme. Bantuan ini sering diberikan untuk mendukung rumah ibadah, berfungsi sebagai sarana untuk menarik simpati masyarakat, sementara kampanye di rumah ibadah menjadi strategi efektif untuk menjangkau jamaah secara langsung. Janji-janji yang berhubungan dengan dukungan untuk kegiatan keagamaan juga digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan pemilih. Aktor yang terlibat dalam politisasi ini mencakup berbagai calon pemimpin, seperti calon wali kota, calon gubernur, dan calon bupati, serta anggota DPRD, di mana tim sukses masing-masing calon berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Data menunjukkan bahwa politisasi agama terjadi di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, dengan setiap provinsi memiliki dinamika politik dan sosial yang berbeda. Di Jawa Barat, misalnya, di mana populasi Muslim cukup besar, politisasi agama mungkin lebih terlihat dibandingkan dengan provinsi lain. Secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan bahwa politisasi agama oleh aktor partai tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menciptakan dampak signifikan pada struktur sosial dan politik, sehingga menuntut perhatian untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak disalahgunakan dalam konteks politik.

Politisasi agama oleh aktor partai di Indonesia menunjukkan pola yang kompleks, melibatkan berbagai bentuk tindakan, nama aktor, dan provinsi yang berbeda. Bentuk tindakan yang paling umum mencakup bantuan berdimensi agama, kampanye rumah ibadah, dan janji berdimensi keagamaan atau favoritisme. Bantuan ini sering diberikan untuk mendukung rumah ibadah, berfungsi sebagai sarana untuk menarik simpati masyarakat, sementara kampanye di rumah ibadah menjadi strategi efektif untuk menjangkau jamaah secara langsung. Janji-janji yang berhubungan dengan dukungan untuk kegiatan keagamaan juga digunakan untuk membangun hubungan emosional dengan pemilih.

Aktor yang terlibat dalam politisasi ini mencakup berbagai calon pemimpin, seperti calon wali kota, calon gubernur, dan calon bupati, serta anggota DPRD, di mana tim sukses masing-masing calon berperan penting dalam menyebarkan pesan-pesan politik yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

Data menunjukkan bahwa politisasi agama terjadi di berbagai provinsi, termasuk Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan, dengan setiap provinsi memiliki dinamika politik dan sosial yang berbeda. Di Jawa Barat, misalnya, di mana populasi Muslim cukup besar, politisasi agama mungkin lebih terlihat dibandingkan dengan provinsi lain. Secara keseluruhan, analisis ini mencerminkan bahwa politisasi agama oleh aktor partai tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga menciptakan dampak signifikan pada struktur sosial dan politik, sehingga menuntut perhatian untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tidak disalahgunakan dalam konteks politik.

Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Non Partai

Terkait sasaran atau korban politisasi agama oleh aktor non partai, dalam laporan ini menemukan ada 7 kategori sasaran. Umat Islam dengan 6 tindakan, kemudian disusul Majelis taklim dengan 4 tindakan. Berikut detail datanya:

Tabel 7. Sasaran Politisasi Agama Oleh Aktor Non Partai 2024

NO	SASARAN	TINDAKAN
1	Calon Walikota	1
2	Guru Ngaji	1
3	Lainnya	2
4	Majelis Taklim	4
5	Pengurus Masjid	2
6	Umat Islam	6
7	Umat Kristen	2

Dari data yang diperoleh, umat Islam menjadi sasaran utama dengan 6 tindakan, diikuti oleh pengurus masjid dan majelis taklim masing-masing dengan 2 dan 4 tindakan. Guru ngaji dan calon wali kota masing-masing mencatatkan 1 tindakan. Ini menunjukkan bahwa komunitas Muslim, terutama dalam konteks keagamaan, menjadi fokus utama dalam politisasi oleh aktor non partai.

Bentuk tindakan yang dilakukan oleh aktor non partai mencakup bantuan berdimensi agama, kampanye rumah ibadah, dan seruan untuk memilih pemimpin berdasarkan identitas agama. Misalnya, penyerahan bantuan ambulans untuk masjid dan dukungan untuk kegiatan keagamaan lainnya mencerminkan bagaimana aktor non partai memanfaatkan nilai-nilai keagamaan untuk membangun hubungan dengan masyarakat.

Aktor non partai yang terlibat dalam politisasi ini mencakup individu dan organisasi keagamaan, seperti Andre Rosiade, yang meskipun merupakan anggota partai, terlibat dalam kegiatan yang bersifat non-partisan. Kegiatan ini tersebar di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa politisasi agama tidak terbatas pada satu wilayah, tetapi melibatkan berbagai daerah dengan konteks sosial dan politik yang berbeda.



Bagian

07

Kesimpulan

Situasi KBB di Jabodetabek sepanjang tahun 2024 dapat disimpulkan tidak baik-baik saja. Secara kuantitatif, terjadi lonjakan jumlah peristiwa pelanggaran, dari 35 tindakan pada tahun 2023 menjadi 40 tindakan pada tahun 2024. Jika ditinjau dari jenis tindakan, pemidanaan berbasis agama menjadi tindakan yang paling dominan. Politisasi agama juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 134 kasus dibandingkan 79 kasus pada tahun 2023, dengan Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi. Momen Pilkada terlihat menjadi penyumbang utama, di mana sejumlah politisi menggunakan narasi berbasis agama untuk menarik dukungan, yang sering kali mengarah pada kebijakan yang mengistimewakan kelompok tertentu. Laporan ini juga mengidentifikasi praktik baik KBB. Sepanjang tahun 2024, tercatat 67 praktik baik, yang mencakup berbagai upaya, mulai dari promosi toleransi hingga penegakan hukum.

Dari segi kualitatif, laporan ini mendalami 6 kasus pelanggaran KBB yang belum terselesaikan dan 1 kasus yang telah terselesaikan sebagai praktik baik penyelesaian kasus. Dari hasil diskusi dan pendalaman, laporan ini menemukan delapan temuan utama yang merangkum



permasalahan inti serta menggarisbawahi area-area yang memerlukan perhatian serius dalam upaya penyelesaian konflik. Delapan temuan tersebut adalah:


1. Pendekatan pemerintah dalam menangani konflik KBB masih menunjukkan pola yang tidak efektif. Pemerintah cenderung menggunakan dalih “ketertiban umum” sebagai pembenaran untuk tindakan represif terhadap kelompok minoritas. Justifikasi ini sering kali bersifat subjektif, dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik, daripada berdasarkan prinsip hukum yang objektif.
2. Pendekatan penyelesaian konflik juga cenderung bersifat top-down, di mana dialog yang dilakukan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok mayoritas. Ketidakhadiran representasi penuh dari kelompok minoritas berdampak, seperti yang terlihat dalam kasus Jemaat Ahmadiyah dan HKBP Filadelfia, memperpanjang ketegangan dan memperkuat rasa ketidakadilan.
3. Penelitian ini juga menemukan bahwa intoleransi yang bersifat terstruktur dan sistematis, mulai dari tingkat akar rumput hingga aktor pemerintah, menjadi penghambat utama penyelesaian kasus KBB. Intoleransi ini didorong oleh narasi mayoritas yang menganggap kelompok minoritas sebagai ancaman terhadap harmoni sosial, yang kemudian melegitimasi diskriminasi baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Prasangka sosial ini diperkuat oleh narasi keagamaan yang eksklusif, menciptakan lingkungan yang semakin tidak toleran terhadap kelompok minoritas.
4. Aspek ekonomi menjadi hambatan serius dalam penyelesaian konflik KBB. Kasus seperti Sekolah Katolik Sang Timur di Ciledug menunjukkan bagaimana tuntutan pembelian lahan dengan harga tidak rasional dan biaya perizinan yang tinggi menjadi beban besar bagi komunitas terdampak. Minimnya dukungan finansial dari pemerintah memperburuk situasi, memaksa komunitas tersebut menanggung beban ekonomi yang besar.
5. Dalam aspek hukum dan birokrasi, laporan ini menemukan bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan lambat dan tidak terkoordinasi dengan baik. Prosedur yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antar instansi, dan tumpang tindih kewenangan memperpanjang konflik. Hal ini semakin diperburuk oleh minimnya implementasi putusan hukum, seperti dalam kasus HKBP Filadelfia yang telah memiliki keputusan hukum tetap namun tidak diimplementasikan dengan tegas oleh pemerintah.
6. Manajemen konflik yang diterapkan pemerintah daerah juga dinilai reaktif dan tidak inklusif. Upaya mediasi yang dilakukan melalui Kesbangpol, FKUB, dan Kemenag di beberapa wilayah di Jabodetabek sering kali menghasilkan solusi

sepihak tanpa melibatkan kelompok terdampak secara memadai. Langkah-langkah seperti memindahkan korban ke wilayah lain hanya menggeser konflik tanpa menyelesaikan akar permasalahan. Akibatnya, diskriminasi, ketidakadilan, dan ketegangan sosial terus berulang.

7. Kasus Gereja HKI Juanda menjadi contoh nyata bagaimana proyek pembangunan nasional, seperti Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), sering kali mengorbankan hak-hak kelompok minoritas. Proses pengalihan status tanah yang digunakan gereja dilakukan tanpa mekanisme dialog yang inklusif dan tanpa alternatif solusi yang memadai. Hal ini bertolak belakang dengan nilai-nilai inklusivitas yang seharusnya diusung dalam proyek tersebut.
8. Minimnya perhatian terhadap pemulihan psikologis korban konflik, khususnya perempuan dan anak. Konflik KBB tidak hanya meninggalkan kerugian material tetapi juga trauma mendalam bagi kelompok rentan ini. Pendekatan penyelesaian yang berfokus pada aspek legal dan politis sering kali mengabaikan kebutuhan mendasar korban, yaitu pemulihan psikologis yang berkelanjutan. Ketidakhadiran program rehabilitasi komprehensif bagi korban memperbesar risiko regenerasi konflik dan memperpanjang dampak sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa pendekatan pemerintah dalam menangani konflik KBB masih berorientasi pada stabilitas jangka pendek tanpa menyentuh akar permasalahan. Intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural tetap menjadi hambatan utama, sementara dimensi kemanusiaan dalam penanganan konflik sering kali terabaikan. Untuk menciptakan solusi jangka panjang, diperlukan pendekatan yang inklusif, adil, dan berfokus pada pemulihan psikologis korban serta penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat





Bagian

08

Rekomendasi

PEMERINTAH PUSAT

1. Mendorong Presiden RI mengambil inisiatif nyata upaya mencabut dan/atau merevisi berbagai kebijakan diskriminatif serta penyelesaian kasus-kasus KBB di tingkat nasional dan lokal.
2. Mendesak Presiden RI untuk mengambil langkah konkret dalam memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus penolakan dan pengegelan tempat ibadah oleh pemerintah daerah, antara lain melalui kebijakan insentif dan disinsentif anggaran.
3. Mendorong Kementerian Hukum membentuk tim khusus lintas kementerian untuk memastikan implementasi putusan hukum terkait kasus pelanggaran KBB, seperti kasus HKBP Filadelfia, dan memberikan sanksi kepada instansi yang lalai menegakkan keputusan hukum.

4. Mendorong Kementerian Dalam Negeri menyusun pedoman hukum terkait dengan penanganan konflik berdimensi agama di tingkat daerah, terutama untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran KBB.
5. Mendorong Menteri Agama untuk memastikan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran Menag No. 11 Tahun 2023 tentang pemanfaatan Kantor Kementerian Agama sebagai rumah ibadah berjalan efektif melalui pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
6. Mendorong Kementerian Sosial bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil mengembangkan program rehabilitasi psikososial yang memfokuskan pemulihan psikologis bagi perempuan dan anak yang terdampak konflik.
7. Mendorong kepolisian menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dan hak KBB dalam mengatasi konflik berdimensi agama.

PEMERINTAH DAERAH

1. Mendesak Kepala Daerah untuk memfasilitasi proses perizinan tempat ibadah yang tertunda atau belum memenuhi syarat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PBM No. 9 dan No. 8 Tahun 2008
2. Mendesak Pemerintah Daerah memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat RT dan RW mengenai hak-hak kebebasan beragama, serta memastikan mereka memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang melindungi keberagaman agama, untuk mencegah terjadinya pelanggaran di tingkat komunitas.
3. Mendesak Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan dalam penanganan konflik berdimensi agama melalui pelatihan yang berbasis pada prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang adil, objektif, dan inklusif serta membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih proaktif dan tidak memberatkan kelompok terdampak.

PARTAI POLITIK

1. Mendorong partai politik membuat dan menegakkan kode etik internal yang melarang penggunaan narasi agama untuk kepentingan kampanye politik yang diskriminatif atau eksklusif.
2. Mendesak partai politik melakukan pelatihan kepada kader dan tim kampanye untuk memahami dampak negatif politisasi agama terhadap stabilitas sosial dan politik.

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU

1. Mendorong KPU menegakkan sanksi tegas terhadap partai politik atau kandidat yang terbukti melakukan politisasi agama, termasuk dengan mencabut keikutsertaan mereka dalam pemilu atau pilkada.
2. Mendesak Bawaslu mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap narasi berbasis agama dalam kampanye dan memperluas aspek-aspek pelanggaran terkait politisasi agama.



inklusif

inklusif

inklusif

InItd Uniky

InItd Uniky

IL
K
I

[LAPORAN TAHUNAN]

KONDISI KBB DI JABODETABEK DAN POLITISASI AGAMA DI INDONESIA 2024



Referensi

- Ahmed, I. (2011). The politics of religion in South and Southeast Asia. In *The politics of religion in South and Southeast Asia* (pp. 1–12). Routledge.
- Al Qurtuby, S. (2018). *Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia*. MAARIF, 13 (2), 43–54.
- Alamsyah, M. D. (2020). *Tawar Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan*. Wahid Foundation.
- Alon, I., & Chase, G. (2005). Religious freedom and economic prosperity. *Cato J.*, 25, 399.
- Arjon, S. S. (2018). Religious sentiments in local politics. *Jurnal Politik*, 3(2), 1.
- Assyaukanie, L. (2018). *Akar-Akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia*. Maarif, 13 (2), 27–42.
- Azhari, S., & Ferdhi, G. (2019). Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation 2018. *Jakarta: Wahid Foundation*.
- BBC.com. (2024). *Pemkab Kuningan larang pertemuan tahunan Ahmadiyah – “Seolah kami maling atau teroris sampai satu desa dikepung polisi.”*

- Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., Gayatri, I. H., Nurhasim, M., Haripin, M., Dewi, K. H., Romli, L., Amalia, L. S., & Hanafi, R. I. (2019). *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiatri et al. (2022). *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Burton, J. (1990). *Conflict: Human needs theory*. Springer.
- CNNIndonesia.com. (2024). *Warga Bogor Tolak Pembangunan Masjid Imam Hanbal karena Aliran Wahabi* Baca artikel CNN Indonesia “Warga Bogor Tolak Pembangunan Masjid Imam Hanbal karena Aliran Wahabi” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220727162950-20-826962/warga-bogor-tolak-pembangunan-masjid-imam-hanbal-karena-aliran-wahabi>. Download Apps CNN Indonesia sekarang <https://app.cnnindonesia.com/>.
- Condä, H. V. (2004). *A handbook of international human rights terminology* (Vol. 8). U of Nebraska Press.
- Dau, S. A. L. (2024). International human rights standards versus cultural practices: a case against harmful cultural practices in Sub-Saharan Africa, with a specific reference to FGM. *Discover Global Society*, 2(1), 21.
- Donnelly, J. (1990). Human rights, individual rights and collective rights. *Human Rights in a Pluralist World*, 39.
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights*. Oxford University Press.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Goodale, M., & Merry, S. E. (2007). The practice of human rights. *Tracking Law between the Global and the Local*.
- Grim, B. J., Clark, G., & Snyder, R. E. (2014). Is religious freedom good for business?: A conceptual and empirical analysis. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, 10.
- Hasenclever, A., & Rittberger, V. (2000). Does religion make a difference? Theoretical approaches to the impact of faith on political conflict. *Millennium*, 29(3), 641–674.
- Inklusif. (2023). *Report on Religious Freedom or Belief and Politization of Religion*.

- Kamarulzaman, A., Maleche, A., & Beyrer, C. (2023). Still relevant: the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. *The Lancet*, 402(10418), 2171–2173. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)02653-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)02653-3)
- Kingston, J. (2019). *The politics of religion, nationalism, and identity in Asia*. Rowman & Littlefield.
- Klocek, J., & Bledsoe, S. (2022). *Global Trends and Challenges to Protecting and Promoting Freedom of Religion or Belief*. JSTOR.
- Komnas HAM. (2013). *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan*. Komnas HAM.
- Kompas.com. (2024). *Polemik Masjid Imam bin Hanbal, Pemkot Bogor Akan Bertemu Pihak Yayasan*.
- Landman, T., & Carvalho, E. (2009). *Measuring human rights*. Routledge.
- Landman, T., & Schwarz, K. (2022). Human rights indicators and implementation. In *Research Handbook on Implementation of Human Rights in Practice* (pp. 309–326). Edward Elgar Publishing.
- Maarif, A. S., Maarif, A. S., Ali-Fauzi, I., & Panggabean, S. R. (2010). *Politik identitas dan masa depan pluralisme kita*. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.
- Majumdar, S. (2021). *Key findings about restrictions on religion around the world in 2019*.
- Majumdar, S. (2024). “Government Restrictions on Religion Stayed at Peak Levels Globally in 2022” (Vol. 18). www.pewresearch.org
- Malihah, E., Nurbayani, S., Komariah, S., Sisidiana, E., Wirda, Y., Utami, L., & Munggaran, R. A. (2024). Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)-Based Political Education as Social Capital for Female Politicians. *Komunitas*, 16(2), 189–198.
- Marshall, P. (2018). The ambiguities of religious freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 16(1), 85–96.
- Marzuki, S. (2019). Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 215–237.
- Morsink, J. (1999). *The Universal Declaration of Human Rights: origins, drafting, and intent*. university of Pennsylvania Press.

- Petersen, M. J. (2020). *Promoting Freedom of Religion or Belief and Gender Equality in The Context of The Sustainable Development Goals: A Focus on Access to Justice, Education and Health Reflections from The 2019 Expert Consultation Process.*
- Pratiwi, C. S. (2018). Peluang Dan Tantangan Bagi Penghormatan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia (Opportunities and Challenges Towards Respecting and Protecting of Human Rights Especially the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia). Available at SSRN 3304068.
- Rellang, A., Kamilah, K., & Nazaruddin, N. (2024). Penggunaan Prinsip Hak Asasi Manusia untuk Menyelesaikan Konflik Agama di Indonesia: Pandangan Hukum Nasional dan Islam. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(1), 33–44.
- Said, A. A., & Funk, N. C. (2002). The role of faith in cross-cultural conflict resolution. *Peace and Conflict Studies*, 9(1), 37–50.
- SETARA Institute. (2024). *Dari Stagnasi Menuju Stagnasi Baru*. https://doi.org/https://setara-institute.org/wp-content/uploads/2024/06/Rilis-Data-Kondisi-KBB-2023_Setara-Institute_Ind.pdf
- Sullivan, D. J. (1991). Gender Equality and Religious Freedom: Toward a Framework for Conflict Resolution. *NYUJ Int'l L. & Pol.*, 24, 795.
- Tempo.co. (2024). *Kemenag Beberkan Alasan Jalsah Salanah Ahmadiyah Batal Digelar di Kuningan*.
- Turner, B. S. (2014). Religion and contemporary sociological theories. *Current Sociology*, 62(6), 771–788.
- Verdirame, G. (2011). *The UN and human rights: who guards the guardians?* (Vol. 82). Cambridge University Press.
- Warburton, E., & Aspinall, E. (2019). Explaining Indonesia's democratic regression. *Contemporary Southeast Asia*, 41(2), 255–285.
- Winarni, L. (2022). Indonesian Democracy and Islamic Religious Activities in the Age of "New Normal". *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(1), 98–117.

